

Seri Aceh II

# ACEH

Damai Dengan Keadilan?



Mengungkap Kekerasan Masa Lalu

# **ACEH, DAMAI DENGAN KEADILAN?**

Mengungkap Kekerasan Masa lalu



Februari 2006

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan  
KontraS

Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu.

Jakarta : KontraS, 2006

vi, 156 hlm; 13.5x21 cm.

ISBN: 979-98225-4-8

1. Aceh -- Konflik.

303.6

Seri Aceh II dipublikasikan dengan judul "Aceh, Damai Dengan Keadilan?

Mengungkap Kekerasan Masa Lalu"

Oleh KontraS, Februari 2006

Edisi ini © KontraS, 2006



Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

**KontraS Jakarta**

Jl. Borobudur No. 14, Menteng, Jakarta Pusat, 10320

Telp.62.21.392.6983, 392.8564 Fax.62.21.392.6821

Website: [www.kontras.org](http://www.kontras.org), Email : [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org)

**KontraS Aceh**

Jl. Paya Umeet, No. 17, Blang Cut

Leung Bata, Banda Aceh, Indonesia

Telp.62.651.40624, Fax.62.651.40625. Email : [kontrasaceh\\_federasi@yahoo.com](mailto:kontrasaceh_federasi@yahoo.com)

**KontraS Papua**

Jalan Raya Sentani

Padang Bulan-Abepura No.67B, Papua

Telp.62.967.588160, Fax.62.967.582036. Email : [kontras\\_papua@yahoo.com](mailto:kontras_papua@yahoo.com)

**KontraS Sumatera Utara**

Jl. Brigjen Katamso, Gang Merdeka No. 20 A

Medan Maimun, Sumatera Utara, 20159

Telp/Fax. 62.61.4579827. Email : [kontras\\_su@telkom.net](mailto:kontras_su@telkom.net)

Sumber foto : Google, Dok.KontraS, Reuters, SCTV,Tempo.

Desain sampul dan Tata letak oleh oneminddesign.

Dicetak oleh Sentralisme Production

Jl. Percetakan Negara VB No.2A, Jakarta Pusat. Telp/Fax. 021- 425 2133.

Kelompok, lembaga, komunitas non-profit atau individu diperbolehkan untuk mereproduksi bagian dari buku ini selama tetap berkesesuaian dengan maksud dan tujuan naskah, serta diharapkan mencantumkan sumber referensi buku ini.

# DAFTAR ISI

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI .....                                                                      | i   |
| DAFTAR ISTILAH .....                                                                  | ii  |
| SEKAPUR SIRIH .....                                                                   | v   |
| BAB I                                                                                 |     |
| DAMAI DENGAN KEADILAN? .....                                                          | 1   |
| BAB II                                                                                |     |
| KEKERASAN PRA DOM ( 1976-1989 ) .....                                                 | 17  |
| BAB III                                                                               |     |
| KEKERASAN DOM ( 1989-1998 ) .....                                                     | 25  |
| BAB IV                                                                                |     |
| KEKERASAN PASCA DOM ( 1998-2000 ) .....                                               | 71  |
| BAB V                                                                                 |     |
| JEDA KEMANUSIAAN<br>RI - GAM ( 2002-2003 ) .....                                      | 93  |
| BAB VI                                                                                |     |
| PERJANJIAN PENGHENTIAN PERMUSUHAN<br>RI - GAM ( 2002-2003 ) .....                     | 109 |
| BAB VII                                                                               |     |
| DARURAT MILITER : MEWARISI MASALAH LAMA,<br>MENAMBAH MASALAH BARU ( 2004-2005 ) ..... | 113 |
| BAB VIII                                                                              |     |
| DARURAT SIPIL: TETAP MENYANDERA<br>KEBEBASAN SIPIL (2004-2005).....                   | 139 |
| PROFILE KONTRAS.....                                                                  | 151 |

# DAFTAR ISTILAH

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ABRI       | : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia                    |
| ASNLF      | : <i>Aceh Sumatra National Liberation Front</i>             |
| AMD        | : ABRI Masuk Desa                                           |
| ACSTF      | : <i>Acehnese Civil Society Task Force</i>                  |
| BKO        | : Bawah Kendali Operasi                                     |
| BRIMOB     | : Brigade Mobil                                             |
| COHA       | : <i>Cessation of Hostilities Agreement</i>                 |
| DOM        | : Daerah Operasi Militer                                    |
| DPR        | : Dewan Perwakilan Rakyat                                   |
| DPRD       | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                            |
| GPK        | : Gerakan Pengacau Keamanan                                 |
| GAM        | : Gerakan Aceh Merdeka                                      |
| HAM        | : Hak Asasi Manusia                                         |
| HDC        | : <i>Henry Dunant Centre</i>                                |
| ICC        | : <i>International Criminal Court</i>                       |
| IPRES      | : Instruksi Presiden                                        |
| JOU        | : <i>Joint Understanding on Humanitarian Pause For Aceh</i> |
| JSC        | : <i>Joint Security Committee</i>                           |
| KIPTK      | : Komite Independen Pengusut Tindak Pidana Kekerasan        |
| KOPASSUS   | : Komandan Pasukan Khusus                                   |
| KOREM      | : Komando Resort Militer                                    |
| KUHAP      | : Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana                  |
| KOMNAS HAM | : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia                         |
| KPP        | : Komisi Penyelidik Pelanggaran                             |
| Keppres    | : Keputusan Presiden                                        |
| KTP        | : Kartu Tanda Penduduk                                      |
| KNPI       | : Komite Nasional Pemuda Indonesia                          |
| MPR        | : Majelis Permusyawaratan Rakyat                            |
| MUI        | : Majelis Ulama Indonesia                                   |
| NAD        | : Nanggroe Aceh Darussalam                                  |
| OCM        | : Operasi Cinta Meunasah                                    |
| OCD        | : Operasi Cinta Damai                                       |

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| OSR           | : Operasi Sadar Rencong                                      |
| PB-HAM        | : Pos Bantuan Hak Asasi Manusia                              |
| PBB           | : Perserikatan Bangsa – Bangsa                               |
| Pos Sattis    | : Pos Satuan Taktis dan Strategis                            |
| PPRC          | : Pasukan Pemukul Reaksi Cepat                               |
| PPRM          | : Pasukan Penindak Rusuh Massa                               |
| POLRI         | : Kepolisian Republik Indonesia                              |
| PUSA          | : Persatuan Ulama Seluruh Aceh                               |
| RATA          | : <i>Rehabilitation Action for Victim of Torture in Aceh</i> |
| RI            | : Republik Indonesia                                         |
| RUU           | : Rancangan Undang – Undang                                  |
| STR           | : Surat Telegram Rahasia                                     |
| Sishankamrata | : Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta              |
| SIRA-RAKAN    | : Sidang Rakyat Aceh Untuk Kedamaian Aceh.                   |
| TNI           | : Tentara Nasional Indonesia                                 |
| TMT           | : <i>Tripartit Monitoring Team</i>                           |
| TMMK          | : Tim Monitoring Modalitas Keamanan                          |
| TPF           | : Tim Pencari Fakta                                          |
| TPO           | : Tenaga Pembantu Operasi (cuak)                             |
| UU            | : Undang – Undang                                            |



## SEKAPUR SIRIH

Kertas kerja ini disusun oleh Andi Rizal, Edwin Partogi, Indria Fernida, Mustawalad dan Usman Hamid. Draft awal telah dibahas dalam pertemuan lokakarya yang berlangsung pada tanggal 8-10 September 2003 dengan tema “Melawan Impunity, Menuntut Keadilan Kejahatan HAM Masa Lalu di Aceh”. Laporan ini disusun dengan merujuk pada berbagai bahan laporan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, baik yang bersumber dari laporan resmi pemerintah seperti Komite Independen Pengusut Tindak Kekerasan (KIPTK) Aceh, Komnas HAM maupun laporan investigasi organisasi non pemerintah yang memberi perhatian di Aceh. Laporan ini juga dilengkapi dengan tulisan Asraf Fuadi mengenai pengungsi di Aceh dan tulisan Papang Hidayat mengenai darurat militer dan darurat sipil di Aceh. Selanjutnya laporan akhir ini diedit oleh Usman Hamid.

Laporan ini sengaja disusun dengan tujuan untuk kembali mengingatkan para pengambil kebijakan negara khususnya pemerintah bahwa masalah kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi selama berlakunya status Daerah Operasi Militer (DOM) di wilayah Aceh (dulu Daerah Istimewa Aceh, kini Nanggroe Aceh Darussalam-NAD). Dengan harapan, masalah

kekerasan dan pelanggaran HAM selama masa DOM dan paska DOM menjadi agenda utama penegakan hukum, keadilan dan dalam upaya membangun perdamaian di Aceh. Bagaimanapun, upaya perdamaian lewat cara-cara yang menghindari tanggungjawab atas pelanggaran HAM akan menyulitkan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan.

KontraS menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berperan penting dalam aktifitas ini; Hilmar Farid dan Rusdi Marpaung sebagai fasilitator, Daniel Hutagalung sebagai moderator diskusi, dan Patra M Zen atas masukannya; terima kasih juga kepada Munir (almarhum), Sidney Jones, Iqbal Farabi serta Otto Syamsuddin Ishak yang bersedia menjadi narasumber lokakarya serta seluruh peserta lokakarya; Asraf Fuadi (PCC), Dedi Sofyan (KKSP), Lalang (Demos), Zulham (PIRD), Dono Prasetyo (ISAI), Epi Zain (KontraS Aceh), Faisal Hadi (Koalisi NGO HAM), Maimul Fidar (Forum LSM Aceh), Hendra (LBH Aceh), Kamal Farza (Acehkita.com), Junaidi (RATA Aceh), Khairul Hasni (JARI Aceh), MM Billah (Komnas HAM), Nursyamsiah (PB HAM Aceh Timur), Oslan Purba (KontraS-Medan), Al-A'raf (Imparsial), Rossy (Komnas HAM), Rufriadi (LBH Aceh), Sita Prativi (Kalyanamitra), Aji (Cinema Society), Made (Kontras Aceh).

Semoga, perjuangan kita bersama untuk demokrasi dan hak asasi manusia di negeri ini dapat terus berlanjut hingga tercipta tatanan masyarakat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

## BAB I

# DAMAI DENGAN KEADILAN?

### A. Impunitas

Sebelum masuk pada pokok bahasan, pengenalan terhadap definisi *impunitas* atau *impunity* diperlukan untuk menilai apa yang tengah terjadi di Aceh, terlebih pada saat ini, saat dimana kebijakan darurat diberlakukan. Kondisi aktual ini juga tidak bisa dipisahkan dari seluruh proses penyikapan pemerintah pusat di Jakarta terhadap masalah Aceh yang telah berlangsung sekitar 28 tahun. Selama masa itu, secara bersama, kita menyaksikan sejumlah kebijakan politik berkenaan dengan langkah hukum atas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, telah dilakukan. Namun seperti sudah ditebak, langkah ini selanjutnya berakhir dengan absennya para pelaku dari hukuman dan lepasnya tanggungjawab negara kepada para korban dalam sederet peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Kondisi inilah yang selanjutnya ingin digambarkan dalam bahasan ini sebagai apa yang disebut impunitas.

Secara tekstual, impunitas dapat diartikan sebagai “ketiadaan hukuman” (*the absence of punishment*). Louis Joinet, seorang Pelapor Khusus PBB, menjelaskan bahwa impunitas mencakup

semua upaya atau usaha dan praktik-praktik dimana pada satu sisi negara gagal menjalankan kewajibannya untuk menginvestigasi, mengadili dan menghukum mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan pada sisi lain, menghalangi korban dan keluarga korban menikmati hak untuk mengetahui kebenaran dan pemulihan hak-hak mereka.

Dalam ruang lingkupnya, kata impunitas digunakan semata-mata untuk pelanggaran berat yang sifatnya massif dan sistematis (*violations of a grave, systematic and massive nature*) terhadap hak-hak asasi manusia, dan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan lepas dari dakwaan, pengadilan atau penghukuman untuk tindakan kejahatan yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya semasa rezim diktator berkuasa<sup>1</sup>.

Secara lebih jelas, impunitas dapat didefinisikan sebagai

*“...the impossibility, de jure or de facto, of bringing the perpetrators of human rights violations to account – whether in criminal, civil, administrative or disciplinary proceedings – since they are not subject to any inquiry that might lead to their being accused, arrested, tried and, if found guilty, convicted, and to reparations being made to their victims”.*<sup>2</sup>

*“ketidakmungkinan, de jure or de facto, membawa pelaku pelanggaran HAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya-baik secara pidana, perdata, administratif, atau indiscipliner-karena mereka, tidak pernah dijadikan sebagai subjek bagi pengusutan apapun yang memungkinkan mereka menjadi tertuduh, ditangkap, diadili, dan jika terbukti bersalah dihukum dan pemberian reparasi bagi para korbannya”.*

---

<sup>1</sup> Charles Harper, *Overcoming Impunity; Reconciliation in a Latin American Context*. Charles Harper adalah Director WCC dari 1973 sampai 1992 Human Rights Resources Office for Latin America, dan interim director dari WCC's Commission of the Churches on International Affairs 1992-95. Of dual Brazilian/USA nationality, he edited the book entitled *Impunity: An Ethical Perspective. Six Case Studies from Latin America*. WCC Publications, 1996.

<sup>2</sup> UN doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20. Annex II. “Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity”.

Kemudian, Impunitas juga didefinisikan sebagai :

*“...a failure of State to meet their obligations to investigate violations, take appropriate measures in respect of the perpetrators, particularly in the area of justice, to ensure that they are prosecuted, tried and duly punished, to provide the victims with effective remedies and reparation for suffered, and to take steps to prevent any recurrence of such violations.”<sup>3</sup>*

Berdasarkan uraian definisi diatas maka, situasi eksepsional di Aceh—keadaan darurat—tidak dapat dijadikan dasar argumen untuk mengabaikan proses eksaminasi atas kejahatan dan tanggungjawab lain untuk pemenuhan HAM. Prinsip untuk merestriksi yurisdiksi pengadilan militer menjadi relevan untuk kembali dipromosikan untuk mengakhiri siklus impunitas, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Louis Joinet, *Special Rapporteur on the question of the impunity of perpetrators of violations of human rights*, sebagai berikut:

*“In order to avoid military courts, in those countries where they have not yet been abolished, helping to perpetuate by virtue of a lack of independence resulting from the chain of command to which all or some of their members are subject, their jurisdiction must be limited solely to specifically military offences committed by military personnel...”<sup>4</sup>*

*‘dalam rangka untuk menghindari peradilan militer, dalam negara-negara dimana yurisdiksi peradilan ini belum dihapus, membantu terjadinya kerusakan independensi yang dihasilkan dari rentang komando pada semua atau beberapa dari anggotanya yang menjadi subjek, yurisdiksi mereka harus dibatasi semata pelanggaran-pelanggaran militer yang spesifik yang dilakukan personil militer”*

Beberapa prinsip hak-hak korban pelanggaran berat hak asasi manusia, yang perlu dipromosikan berkaitan dengan siklus impunitas yang terjadi di Aceh, adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.



Sumber: Reuters

KORBAN KONFLIK DI ACEH: Para ibu di Kecamatan Nilam, Aceh,



**Pertama**, jaminan atas hak untuk mengetahui (*the right to know*). Korban kejahatan HAM dan masyarakat sipil berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Aceh selama periode-periode yang dibahas dalam buku ini. Dalam hal ini pemerintah harus memberi jaminan atas berjalannya upaya penyelidikan-penyelidikan oleh badan-badan pemerintah maupun yang dilakukan organisasi non pemerintah. Seluruh kondisionalitas itu juga harus mencakup jaminan atas keberadaan dan keselamatan saksi dan korban; preservasi dan akses terhadap berbagai arsip yang berkaitan dengan peristiwa kejahatan HAM.

**Kedua**, jaminan atas hak untuk mendapatkan keadilan (*right to justice*). Terdapat dua prinsip umum yang penting dalam konteks hak atas keadilan, yakni perlindungan masyarakat dari upaya rekonsiliasi dan upaya pemaafan yang bertujuan untuk melanggengkan impunitas serta kewajiban Negara untuk melaksanakan administrasi peradilan (*administration of justice*).

Sayang sekali seluruh elit dalam pemerintah dan DPR paska mundurnya Soeharto, tampaknya lebih tergiur dengan kelanggengan kekuasaan terlena dalam Saat proses penulisan buku ini, DPR tengah membahas Rancangan Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam RUU ini, terdapat beberapa masalah krusial yang memperoleh reaksi keras dari kalangan korban dan sebagian kelompok hak asasi manusia. RUU ini dinilai membawa misi untuk membebaskan para pelaku dari kemungkinan adanya penuntutan dan mendorong proses rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran secara faktual atas seluruh kejahatan di masa lalu. Pembentukan komisi ini mengabaikan buruknya penyelenggaraan administrasi peradilan. Secara bersama kita saksikan dibebaskannya seluruh terdakwa militer yang diadili dalam perkara kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur dan beberapa terdakwa militer

dalam perkara kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanjung Priok.

**Ketiga**, jaminan atas hak untuk memperoleh reparasi (*right to reparation*). Jaminan reparasi bagi individu korban meliputi jaminan atas prinsip-prinsip restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta upaya khusus jika terdapat kasus *forced disappearances*. Hak atas reparasi juga diwajibkan untuk menjamin langkah pemenuhan (*measure of satisfaction*) dan jaminan ketidakberulangan (*non-repetisi*). Dalam kasus Aceh, saat ini wacana tentang *non-repetisi* menjadi penting untuk dipromosikan, berkaitan dengan banyaknya pelanggaran *administration of justice*. Saat ini perlu diupayakan untuk merepeal kebijakan darurat militer dan abolisi pengadilan darurat.

## **B. Memutus Mata Rantai Kejahatan**

Problem impunitas telah menjadi pokok bahasan penting forum-forum internasional mengenai hak-hak asasi manusia. Dalam *Vienna Declaration and Programme of Action*, problem ini dielaborasi dalam bagian II.E, paragraph 91.<sup>5</sup> Begitu pun Sekretaris Jenderal PBB pernah menyusun sebuah laporan yang secara khusus menguraikan problem impunitas.<sup>6</sup> Perkembangan penting telah juga dicapai 3 tahun lalu saat Sub Komisi PBB mengeluarkan Resolusi No. 2001/22 pada 16 Agustus 2001 tentang “*International cooperation in the detention, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes against humanity*”. Selanjutnya, pembentukan *International Criminal Court* (ICC) juga, salah satunya, bertujuan untuk mengakhiri mata rantai impunitas. Ditingkat yang lebih konkret, pengalaman dua pengadilan internasional – *the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* dan *the International Tribunal for Rwanda* –

---

<sup>5</sup> UN doc. A/Conf.152/23.

<sup>6</sup> Lihat UN doc. E/CN.4/2002/102 dan Add.1.

termasuk pembentukan *hybrid court* untuk Sierra Leone—merupakan pelajaran berharga tentang penerapan hukum internasional untuk mengeksaminasi para pelaku kejahatan HAM.

Sementara gerakan masyarakat sipil internasional dalam usaha memutus mata rantai impunitas, setidaknya, dimulai secara meluas sejak dekade 70-an.<sup>7</sup> Dalam periode ini tercatat antara lain organisasi-organisasi non-pemerintah (NGOs) yang aktif melakukan kampanye pengakhiran siklus impunitas, seperti *Amnesty International*, *International Secretariat of Jurist for Amnesty in Uruguay* (SIJAU) dan *the Secretariat for Amnesty and Democracy in Paraguay* (SIJADEP). Kemudian, pada dekade 80-an, muncul antara lain Gerakan *the Mothers of the Plaza de Mayo*, dan *Latin American Federation of Association of Relatives of Disappeared Detainees* (FEDEFAM). Gerakan-gerakan ini kemudian seperti memunculkan ideology politik baru tentang pertanggungjawaban pelaku kejahatan HAM, yang kemudian diadopsi oleh lembaga-lembaga internasional, seperti *Inter-American Court of Human Rights*, yang dalam keputusannya menyatakan pemberian amnesty kepada pelaku kejahatan HAM serius bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadilan yang imparial dan independen.<sup>8</sup> Secara umum, kejahatan HAM serius dalam kategori ini menjangkau status hukum *jus cogen*. Bekas Ketua Komisi Ahli PBB yang menginvestigasi pelanggaran hukum internasional di wilayah bekas Yugoslavia, Prof. Cherif Bassiouni, menegaskan kewajiban-kewajiban legal yang timbul dari status *jus cogen* untuk kejahatan ini, yaitu kewajiban imperatif negara untuk menuntut dan menghukum mereka yang bersalah

---

<sup>7</sup> Lihat UN doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20.26 Juni 1997. Question of the impunity of perpetrators of human rights violation (civil and political). Final report prepared by Mr. Joinet pursuant to sub-Commission decision 1996/119., para 2-5.

<sup>8</sup> Lihat UN doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20., para. 5.

(*the duty to prosecute or extradite*), tidak berlakunya kadaluarsa untuk kejahatan tersebut (*the non-applicability of statutes of limitations*), tidak berlakunya kekebalan hukum bagi pelaku sekalipun menjabat sebagai Kepala Negara (*the non-applicability of any any immunities up to and including Heads of State*), tidak berlakunya pembelaan pelaku karena menuruti perintah atasan (*the defense of "obedience to superior orders"*). Dengan sifatnya yang demikian, maka adalah kewajiban seluruh bangsa dan setiap negara untuk memerangnya (*obligatio erga omnes*).

### C. Aceh dan Praktek Impunitas

Dari paparan bab-bab laporan ini tergambar dengan jelas bahwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia masih, dan terus berlangsung dari waktu ke waktu dengan bentuk-bentuk kekerasan yang tidak berbeda dan berulang sehingga menjadi pola yang umum. Dengan pola kekerasan seperti ini maka kebijakan-kebijakan negara selama periode tersebut memiliki tujuan politik yang dijalankan secara teknis lewat bentuk operasi-operasi keamanan dan penggunaan sumber daya resmi negara lainnya, termasuk melalui pendirian berbagai pos-pos militer yang tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan struktur pengamanan yang meluas seperti ini justru berlangsung seiring terjadinya berbagai bentuk kekerasan; pembakaran rumah-rumah penduduk, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang –termasuk dengan penyiksaan– terhadap orang-orang yang dituduh anggota GAM maupun terhadap warga masyarakat lainnya yang dianggap sebagai bagian dari anggota keluarga atau mengetahui keberadaan GAM atau sekedar bertempat tinggal di wilayah yang dianggap lokasi persembunyian GAM. Sebagian diantara mereka dibunuh tanpa proses hukum dan dihilangkan tanpa kejelasan nasib dan keberadaannya.

Meski status DOM itu sudah dicabut dan diikuti permintaan maaf beberapa presiden yang sempat memimpin pemerintahan—termasuk petinggi keamanan pemerintah—ternyata tidak otomatis melepaskan masyarakat Aceh dari belenggu kekerasan. Pencabutan status ini juga tidak merubah eskalasi kekerasan terhadap warga sipil di Aceh. Bahkan dalam kurun waktu yang sama—jika dibandingkan dengan masa DOM—jumlah korban kekerasan yang terjadi lebih besar dari yang terjadi pada masa berlakunya status DOM. Operasi militer tetap dilakukan walaupun dengan penggunaan sebutan jenis operasi yang terus berubah dan dibuat lebih lunak (*euphemism*). Operasi-operasi inilah yang terus berlangsung sekalipun pada saat yang sama, keputusan politik non militer diambil pemerintah pusat. Bahkan operasi keamanan semacam itu tetap ada meski proses perdamaian diterapkan dalam Kesepakatan Jeda Kemanusiaan dan Kesepakatan Penghentian Permusuhan paska mundurnya Presiden Suharto. Dengan demikian, memutus mata rantai kekerasan menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan.

Seluruh bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi selama periode—utamanya DOM—adalah tindakan-tindakan aparat keamanan menjalankan kebijakan politik represif terhadap masyarakat Aceh yang dituduh bagian dari Gerakan Aceh Merdeka atau terhadap mereka yang dianggap berada pada posisi berseberangan dengan pemerintah. Perkembangan terakhir, pola ini berkembang dengan politik labelisasi. Seluruh masyarakat Aceh diharuskan memiliki kartu identitas berwarna merah putih dan berlambang pancasila. Mereka yang kedapatan tidak memiliki kartu identitas tersebut, akan mengalami kesulitan karena dituduh GAM. Yang lebih parah lagi, pada awal pemberlakuan keadaan bahaya dengan status darurat militer, sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda yang selama ini bekerja untuk hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan dianggap

sebagai sayap GAM, bagian dari GAM atau bersimpati terhadap GAM. Politik labelisasi ini berlanjut dengan rangkaian penangkapan, penahanan dan pemenjaraan terhadap sejumlah aktifis pemuda, mahasiswa dan warga biasa.

Sejumlah langkah penanganan yang diambil negara atas berbagai praktek kekerasan di Aceh yang melibatkan personil militer, berakhir dengan kegagalan menghukum para pelaku dan memberi keadilan bagi korban-korban kekerasan. Sebagaimana terurai dalam bab-bab laporan ini, usaha memutus mata rantai kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh pernah ditempuh melalui sejumlah kebijakan politik dan langkah hukum yang ditetapkan negara baik oleh pemerintah secara langsung, maupun bersama-sama dengan DPR. Antara lain lahirnya Ketetapan MPR yang memandatkan Presiden untuk menuntaskan masalah Aceh secara manusiawi, damai dan demokratis; pembentukan Pansus Aceh oleh DPR RI yang sempat memanggil sejumlah petinggi militer aktif dan non aktif untuk menjelaskan tanggungjawabnya atas keamanan di Aceh dan kaitannya dengan berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat yang sama, Presiden BJ Habibie sempat membentuk komisi penyelidikan bernama Komisi Independen Pengusut Tindak Kekerasan dan Pelanggaran hak asasi manusia dengan hasil kerja yang cukup baik. Sayang sekali, hingga kini tidak ada perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah atas seluruh hasil penyelidikannya.

Sementara itu, penyelidikan oleh Komnas HAM juga tidak berjalan efektif. Penyelidikan pertama paska mundurnya Suharto, yang dilakukan Komnas HAM di Aceh menemukan sejumlah kerangka manusia yang diduga merupakan korban dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan personil militer. Akan tetapi hal ini dibantah oleh pernyataan

Panglima ABRI Jenderal Wiranto yang menyebut kerangka manusia itu adalah kerangka manusia yang terkait dengan kasus pembunuhan anggota partai komunis (PKI) yang sudah lama. Padahal, sejumlah dokter yang terlibat dalam penyelidikan dan ekshumasi (penggalian lokasi yang diduga sebagai kuburan massal) menyatakan bahwa kerangka manusia itu mati dan dikubur dalam kurun waktu pemberlakuan status Daerah Operasi Militer. Singkatnya, seluruh langkah hukum maupun kebijakan lain yang telah dikeluarkan itu ternyata tidak menjamin bahwa para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh bisa diadili lewat mekanisme dan prosedur yang fair. Pembangunan situasi damai juga terus menerus mengalami kegagalan karena rendahnya keinginan kedua pihak untuk menghentikan kontak senjata.

Bukti-bukti yang telah diperoleh melalui berbagai inisiatif penyelidikan resmi, baik penyelidikan Komnas HAM, Pansus Aceh, penyelidikan KPTK yang dibentuk Presiden BJ Habibie, sebenarnya telah cukup menjelaskan bagaimana kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia terjadi di Aceh. Meskipun demikian, masih terdapat keengganan pemerintah—kalau tidak bisa dikatakan menghalangi—mendorong seluruh penyelidikan tersebut untuk mengakses seluruh informasi dan dokumen resmi negara yang tersimpan dalam instansi-instansi militer, termasuk intelijen dan tempat-tempat tahanan.

Singkatnya, investigasi-investigasi yang pernah dilakukan juga belum sepenuhnya efektif. Bahkan investigasi itu sendiri sering dilakukan oleh badan resmi investigasi yang justru melindungi pelakunya, karena pelaku dan investigator berasal dalam institusi yang sama; TNI. Banyak investigasi dilakukan, tapi tidak pernah berakhir sampai para pelakunya dihukum karena adanya intervensi politik yang membuat kasus yang

tengah diproses menjadi terhenti. Komnas HAM sendiri, sebagai institusi yang independen dan bertanggungjawab dengan mandatnya mengungkap kejahatan-kejahatan serius termasuk yang terjadi di masa lalu, justru mengalami penggembosan kekuatannya sehingga menjadi tidak efektif.

Dualisme sistem peradilan—jurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum—menyulitkan adanya penyelidikan independen yang bebas dari pengaruh politik. Peradilan militer seringkali membuat otoritas politik sipil tidak sepenuhnya mendukung proses peradilan umum yang menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota militer sebagai pelakunya.

Dalam pengadilan militer, atasan dari personil yang terlibat dalam kekerasan dan pelanggaran HAM dapat mengambil alih proses hukum dengan dalih akan memberi penghukuman sendiri terhadap bawahannya. Padahal, banyak kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang justru melibatkan para komandan dan atasan dari personil militer yang melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM di lapangan. Tengok saja peristiwa pembunuhan secara massal terhadap Tengku Bantaqiah dan sejumlah santrinya. Kasus ini selanjutnya diselesaikan oleh pengadilan koneksitas. Seorang komandan militer yang telah ditetapkan menjadi tersangka, justru menghilang dan hingga kini tidak ditemukan.

Pada masa terjadinya kasus ini, yakni pada masa Abdurrahman Wahid, dualisme yurisdiksi tersebut tidak terlalu menyulitkan. Hal ini disebabkan posisi militer yang berada pada posisi cukup terdesak sehingga sulit mempengaruhi proses hukum yang berlangsung terhadap personilnya, diluar dari yurisdiksi peradilan militer. Sebut saja misalnya proses peradilan umum yang berlangsung dalam perkara Timor Timur. Seluruh aparat dan petinggi militer yang dipanggil untuk diperiksa, hadir

dan tunduk pada proses hukum<sup>9</sup>. Akan tetapi, faktor dan pengaruh perhatian dan tekanan dari masyarakat internasional membuat posisi korban-korban kekerasan di Aceh tidak seberuntung Timor Timur.

Dalam kasus Aceh, justru terjadi kompromi yurisdiksi dengan menggelar apa yang disebut selama ini sebagai “Pengadilan Koneksitas”. Di Aceh, situasi yang sebelum sudah lebih terbuka paska pancabutan status DOM, kini kembali berbalik arah. Kebijakan darurat—militer/sipil—membuat ruang gerak para korban kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia kembali terjadi tidak terkecuali melalui pembatasan hingga pelanggaran terhadapnya. Korban yang semula bisa berteriak secara terbuka dan leluasa dalam menuntut pertanggungjawaban militer atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM, kini dipaksa “diam”.

Atmosfir dan langit ketakutan kini menghampiri seluruh lapis masyarakat yang sebelumnya berteriak dan bersuara tentang ketidakadilan pemerintah pusat. Jikapun mereka berani berbicara, tidak jarang yang mengalami intimidasi ancaman fisik lainnya. Atau justru malah dijerat dengan pasal-pasal hukum yang karet (*kriminalisasi*) dengan berbagai alasan. Dalam berbagai situasi, kebanyakan dalam situasi pemeriksaan di jalan-jalan dan pos-pos militer, masyarakat menjadi rentan dengan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Posisi masyarakat terutama masyarakat korban yang lemah baik karena latarbelakang ekonomi atau lainnya bisa menyebabkan kondisi ini menyimpan potensi amarah dan dendam yang bisa terus memanjangkan konflik Aceh.

---

<sup>9</sup> Meskipun akhirnya, seluruh personil militer yang diadili lewat pengadilan umum, yakni pengadilan ad hoc hak asasi manusia, dibebaskan dari dakwaan. Bahkan seorang terdakwa yang pangkatnya tertinggi, justru dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum yang mewakili Jaksa Agung.

## **D. Rekomendasi; Catatan Untuk Pemerintah, DPR dan Komnas HAM**

### **Pemerintah**

1. Menjalankan sepenuhnya sistim penegakan hukum dan hak asasi manusia di Aceh agar kepercayaan rakyat Aceh kembali tumbuh. Pemerintah berkewajiban agar hasil-hasil penyelidikan yang telah, sedang maupun akan dilakukan – utamanya oleh Komnas HAM—ditindaklanjuti secara efektif. Seluruh tindak kekerasan dan pelanggaran serius HAM pada masa lalu harus diselesaikan secara hukum. Tindak lanjut yang sifatnya mendesak adalah tiga kasus yang pernah diselidiki Komite Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh, yakni a) Simpang KKA; b) Idi Cut; c) Rumoh Geudong. Termasuk dua kasus yang sudah pernah dibentuk tim penyelidikannya, yakni KPP-HAM: (a) Bumi Flora dan (b) RATA. Secara khusus, langkah ini juga dibarengi dengan perlindungan terhadap mereka yang menjadi saksi sekaligus korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, beserta anggota keluarganya.
2. Pemerintah agar lebih memprioritaskan pendekatan dialog, bukan pendekatan keamanan yang selama ini telah gagal membangun perbaikan kehidupan rakyat Aceh. Proses dialog antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka harus terus diupayakan. Dalam hal ini Pemerintah perlu memberi perhatian ekstra terhadap eksploitasi kekayaan alam di Aceh agar dapat di nikmati oleh rakyat Aceh yang miskin dan terpinggirkan.
3. Dalam kerangka penegakan HAM, pemerintah juga perlu menempatkan Aceh dalam prioritas pelaksanaan *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia* yang telah disusun pemerintah

untuk tujuan memajukan situasi dan kondisi hak-hak asasi manusia di Aceh. Tidak terkecuali, membuka peluang besar bagi dibukanya suatu Komisi Perlindungan Anak dan Komisi Perempuan di Aceh yang memiliki fungsi penyelidikan dibawah kewenangan Komisi Nasional HAM.

4. Pemerintah sebaiknya bisa lebih mengefektifkan kinerja aparat keamanan negara dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan terhadap seluruh warga sipil pada umumnya yang tidak terlibat konflik bersenjata, serta perlindungan dan jaminan keamanan terhadap aktivis hak-hak asasi manusia dan aktifis kemanusiaan yang bekerja di Aceh. Agenda ini amat krusial sebagai penghormatan atas harkat, martabat rakyat Aceh yang selama ini selalu diberi janji, tanpa realisasi yang konsekuen.

## **DPR RI**

Menjalankan fungsi kontrol dan legislasi yang efektif di bidang penegakan HAM. Selaku wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan langsung, seluruh anggota baru DPR RI periode 2004-2009 diharapkan mau untuk mendorong lahirnya kesepakatan paripurna DPR RI untuk mengusulkan kepada Presiden mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dan untuk selanjutnya memastikan efektifnya penyelidikan atas kasus-kasus kekerasan di masa lalu yang terjadi di Aceh selama masa DOM maupun paska DOM, hingga bisa diperiksa dihadapan pengadilan yang fair.

## **Komnas HAM**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu lebih memastikan efektifitas penyelidikan di Aceh. Sehingga lebih mampu meningkatkan perhatian kelembagaan terhadap berbagai masalah kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di

Aceh dalam kerangka mandat utamanya melakukan penyelidikan untuk keadilan (pro-justitia) atas berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh di masa lalu.



## **BAB II**

### **KEKERASAN PRA DOM (1976-1989)**

Perubahan rezim dari Soekarno kepada Soeharto, membangun harapan masyarakat Aceh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik dari Orde Lama. Tapi harapan itu berbuah pada kekecewaan. Kekayaan alam Aceh terus dikuras oleh Pusat dengan sistem kebijakan yang sentralistik dan hanya menjadikan Aceh sebagai 'sapi perahan'. Rakyat Aceh tetap miskin. Apalagi label "*Daerah Istimewa*" bagi daerah Aceh telah dikebiri oleh pemerintah Orde Baru, ditambah rakyat Aceh hanya bisa terkesima melihat daerah dijarah secara eksplosif oleh Pusat, namun nasib tiga juta rakyatnya saat itu terus menerus mengalami keterpurukan.

Perubahan itu tidak juga terjadi ketika ditemukan ladang gas Arun, Aceh Utara. Ditemukan ladang gas itu berbarengan sedang terjadinya krisis energi yang sedang melanda dunia. Rakyat Aceh hanya bisa melihat dengan tetesan airmata, saat kekayaan alam tanah leluhurnya dikuras habis-habisan oleh tangan-tangan asing yang membawa mandat pusat. Bukan hanya itu, keangkuhan yang ditimbulkan dari keberadaan kawasan industri di Aceh Utara telah pula melahirkan dan menyebarkan virus *dekadensi moral* bagi anak-anak generasi penerus di Aceh. Lokasi-lokasi pelacuran gelap, diskotik, dan pub bertebaran dari Aceh Timur,

utara hingga ke Banda Aceh. Bagi masyarakat modern hal itu disadari sebagai dampak dari berputarnya roda industri. Bagi masyarakat Aceh hali ini dianggap sebagai penghancuran syariat islam. Nilai-nilai agama semakin terpinggirkan dan seakan tak populer lagi untuk mendapat tempat di tengah-tengah gemuruh mesin industri yang saat itu mulai berputar di Lhokseumawe, Aceh Utara.

Kenyataan ini membuat tokoh-tokoh eks DI/TII Aceh menjadi prihatin. Dulu, mereka konsisten berjuang untuk mendirikan Republik Islam Aceh dengan penegakan hukum dan norma-norma keislaman. Melihat kenyataan yang memprihatinkan ini tokoh eks DI/TII Aceh pun sepakat untuk kembali membangun dan menggalang sikap oposisi terhadap pemerintahan pusat, yang dikendalikan oleh Orde Baru.

Gerakan menuntut Aceh Merdeka dideklarasikan pada 4 Desember 1976<sup>1</sup> yang dipimpin oleh Hasan Tiro melalui GAM (Gerakan Aceh Merdeka) atau ASNLF (Acheh Sumatra National Liberation Front).<sup>2</sup> Ini adalah gerakan pembebasan (*liberation movement*) yang ingin membebaskan rakyat Aceh dari *belenggu ketidakadilan* pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1977 perlawanan GAM sempat terasa agresif. Diantaranya, terbunuhnya dua orang asing yang berasal dari Amerika. Setelah pembunuhan itu pemerintah menempatkan pasukan RPKAD di Aceh. Bulan Juni 1977, aparat keamanan semakin meningkatkan perang psikologis (*psy-war*) untuk

---

<sup>1</sup> Versi lain mengatakan bahwa GAM di deklarasikan pada 24 Mei 1977 oleh para tokoh eks DI/TII di gunung Halimun, Pidie. Perdebatan tentang tanggal proklamasi GAM dapat dilihat di Al Chaidar (2000), hal. 143 dan Neta S. Pane (2001), hal. 49.

<sup>2</sup> Pemerintah tidak mengakui eksistensi GAM dengan menyebut mereka sebagai GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), GPL (Gerakan Pengacau Liar), GBPK (Gerakan Bersenjata Pengacau Keamanan) maupun GPLHT (Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro), Gerakan Sipil Bersenjata (GSP), Gerakan Separatis Aceh (GSA)

melawan ASNLF dan pemimpin-pemimpinnya ditengah masyarakat.<sup>3</sup> Ironisnya, *perang urat syaraf* ini tak hanya ditujukan kepada tokoh-tokoh GAM, tapi juga kepada rakyat biasa. Mereka disiksa secara biadab oleh aparat keamanan. Tujuannya, agar rakyat tidak mendukung GAM. Begitu juga, saat hendak mencari orang-orang GAM yang bersembunyi, para aparat itu tak segan-segan melakukan penyiksaan terhadap rakyat biasa. Berbagai serangkaian penangkapan dilakukan. Ribuan orang, baik perempuan, anak-anak maupun orang tua disiksa serta dijebloskan ke dalam sel penjara tanpa proses peradilan yang benar dan jelas.

ASNLF yang oleh rakyat Aceh lebih dikenal dengan sebutan Atjeh Meurdehka kemudian dicap oleh pemerintah sebagai *Gerakan Pengacau Keamanan* (GPK). Untuk menekan perlawanan GAM ditahun 1978, TNI menyebarkan foto pemimpin gerakan itu, yakni Hasan Tiro, Dr. Muchtar Hasbi, Daud Paneuk, Ir. Asnawi, Ilyas Leubee, Dr. Zaini, Dr. Husaini, Amir Ishak, dan Dr. Zubair Machmud. Masyarakat diminta menangkap hidup atau mati kesembilan tokoh itu dengan selebaran bertuliskan;

“Jika saudara ingin agar daerah aman dan tenteram, cari dan tangkap hidup atau mati tokoh-tokoh pengacau liar Hasan Tiro. Seperti tergambar disini. Barangkali mereka berada di kampung saudara/berjumpa dengan saudara, serahkan mereka kepada pos-pos TNI terdekat.”<sup>4</sup>

Disisi lain dalam kondisi serba sulit ini pemerintah malah meningkatkan transmigrasi ke Aceh, yang terdiri dari personel militer dan pegawai negeri dari tempat lain di Indonesia khususnya dari pulau Jawa. Dalam pandangan orang Aceh,

---

<sup>3</sup> Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka*, cet. 2, (Jakarta: Madani Press, 2000), hal.152. Ibid., hal 152-153.

<sup>4</sup> Neta S.Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka;Solusi, Harapan dan Impian* , cet.1, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal.53.

termasuk pimpinan Aceh Merdeka, para transmigran dan orang luar Aceh ini telah mengambil hasil dari pertumbuhan industri dan pengeluaran pembangunan pemerintah, sementara itu pada waktu yang sama pendatang dianggap bertingkah laku tidak sesuai dengan kebiasaan setempat dan agama. Orang Aceh mulai menganggap bahwa meningkatnya pelacuran, perjudian, dan praktek-praktek lain yang dianggap haram telah mempengaruhi kehidupan orang Aceh. Pemimpin Aceh Merdeka semakin menguatkan tuduhan bahwa “imperialis Jawa” mematikan budaya mereka.<sup>5</sup>

Segala permasalahan diatas telah membangun potensi amok di tengah masyarakat dalam menyuarakan protesnya. Pada bulan Mei 1988, orang - orang desa dari daerah Idi Cut Aceh Timur, telah membakar markas polisi setempat karena ada laporan sebelumnya bahwa pejabat polisi ditempat itu telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan setempat. Pada 30 Agustus 1988, telah terjadi aksi pembakaran sebuah *cottage* di Lhokseumawe Aceh Utara karena dianggap sebagai tempat pelacuran terselubung. Pada 10 Maret 1989 terjadi keributan dalam sebuah pertunjukkan Oriental Sirkus Indonesia. Hal ini diawali karena masyarakat merasa terganggu dengan publikasi acara pertunjukkan yang dilakukan dengan pengeras suara bersamaan dengan suara adzan dari mesjid, tanda panggilan shalat dalam tradisi islam. Selain itu para aktor dan artisnya menggunakan pakaian yang minim dan menonjolkan aurat.<sup>6</sup> Pada bulan Maret 1989, diperkirakan 8.000 orang membuat kerusakan di Lhokseumawe dengan merusak sebuah bangunan milik militer. Kemudian pada bulan yang sama tentara dan polisi memobilisir sekitar seribu personil untuk mencegah rencana

---

<sup>5</sup> Amnesti Internasional, “Shock Terapy: Sebagai Tindakan Pemulihan Ketertiban di Aceh 1989 - 1993”, (Laporan HAM, 1993), hal.6.

<sup>6</sup> Otto Syamsuddin Ishak, Sang Martir Teungku Bantaqiah, (Jakarta: Yappika, 2003), hal. 57.

demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari sebuah universitas di Aceh Utara untuk menentang korupsi.<sup>7</sup> Kemudian pada 20 Mei 1989, sebuah panggung hiburan yang terdapat dalam kompleks rekreasi dibakar oleh masyarakat karena sejumlah pondok telah digunakan sebagai tempat berbuat mesum.<sup>8</sup> Pada masa ini dikenal suatu gerakan protes santri yang biasa disebut *gerakan jubah putih* pimpinan ulama karismatik Tengku Bantaqiah.<sup>9</sup>

Pada kurun waktu 1976 sampai dengan 1989 untuk mendukung kampanye anti pemberontakan, tentara Indonesia melakukan pengejaran dan serangan bersenjata serta pencarian (*sweeping*) dari rumah ke rumah terhadap anggota Gerakan Aceh Merdeka, di daerah yang diduga sebagai basis GAM.

Amnesty Internasional melaporkan, pada saat Tentara Indonesia melakukan pencarian ke rumah-rumah yang diduga sebagai daerah basis gerakan Aceh Merdeka, Tentara Indonesia melakukan Kekerasan dan pelanggaran HAM seperti :

1. melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk.
2. melakukan penyiksaan terhadap penduduk.
3. melakukan penangkapan terhadap para istri dan anak-anak anggota GAM, dan melakukan penyanderaan terhadap mereka, dan ada diantara yang ditangkap tersebut kemudian diperkosa.
4. melakukan pembunuhan diluar proses hukum terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka.

---

<sup>7</sup>Amnesti, op.cit., hal.7.

<sup>8</sup> Otto (2003), op.cit., hal. 58.

<sup>9</sup> Ibid, hal. 59. Pada 23 Juli 1999 Tengku Bantaqiah dan santrinya dieksekusi oleh TNI dengan alasan yang dibuat-buat.

Banyak pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa ini tidak ditanggapi serius oleh pemerintah dan pemerintah menganggap, kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Aceh merupakan kejahatan criminal belaka. Kalau pun ini dianggap sebagai kriminal tetapi tidak satupun dari anggota ABRI yang melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM pada masa ini diadili.

Ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap komitmen pemerintah untuk mendorong dan melindungi hak-hak asasi manusia. Kesan yang timbul dari tidak adanya proses hukum terhadap pelaku kejahatan HAM adalah membenarkan tindakan pelaku, dan selanjutnya ini akan mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM dimasa yang akan datang tanpa takut akan dihukum.







## **BAB III**

### **KEKERASAN MASA DOM (1989 – 1998)**

Pemerintah mulai melakukan upaya penumpasan yang sistematis terhadap GAM sejak 1989 dengan memberlakukan Operasi Militer di Aceh. Sejak itu pula penumpasan itu dilakukan dengan berbagai cara atas nama stabilitas keamanan demi pembangunan. Penumpasan dilegitimasi dengan operasi militer dengan berbagai nama sandi operasi. TNI terlibat dalam kekerasan dan pelanggaran HAM secara sistematis (tertutup) berupa pembunuhan, penculikan, penangkapan sewenang-wenang tanpa disertai bukti-bukti yang jelas, penyiksaan bahkan pemerkosaan terhadap para anggota GAM dan warga sipil yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan GAM. Aparat keamanan juga melakukan pembakaran dan pengrusakan rumah-rumah penduduk sebagai upaya pemaksaan penduduk untuk mengakui keterlibatannya dalam GAM

Respon pemerintah ini berawal pada tanggal 26 September 1989, GAM angkatan II, melakukan perampasan senjata TNI yang sedang melakukan kegiatan AMD di wilayah kerja HPH Kertas Kraft Aceh, Muara Batu (Krueng Tuan) di Aceh Utara. Dan pada tanggal, 28 Mei 1990 mereka melakukan aksinya lagi di Buloh



Pengambilan mayat sungai  
arakundo

Blang Ara (Kuta Makmur).<sup>1</sup> Pada dua kejadian itu ABRI kehilangan 19 pucuk senjata M16, beberapa pucuk pistol serta 2 pucuk Minimi dan 4000 butir peluru.

Selama tahun 1989 sampai 1990 pemerintah dan militer menyatakan bahwa gangguan kekerasan di Aceh dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal dan bahwa mereka tidak mempunyai motivasi politik. Namun, kemudian para pelakunya segera diidentifikasi sebagai anggota dari Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), istilah yang biasa digunakan pemerintah untuk menyatakan suatu gerakan pemberontak.<sup>2</sup>

Jumlah anggota GAM yang beroperasi di wilayah Aceh hingga tahun 1990 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sisa GAM Angkatan pertama 60 orang, 24 diantaranya didikan luar negeri.
2. Berasal dari Aceh berjumlah 36 orang.
3. Anggota Baru yang dididik di luar negeri berjumlah 143 orang yang kemudian ditempatkan di Pidie 30 Orang, Aceh Utara 83 orang, Aceh Timur 24 orang, dan Aceh Tengah 6 orang.

Pada 11 Juli 1990, Ibrahim Hasan melapor pada Presiden Soeharto tentang perkembangan situasi di Aceh. Ibrahim Hasan menggambarkan gangguan keamanan hanya terjadi di 3 kabupaten dari 8 kabupaten dan 2 kotamadya yang ada di Aceh. Di Aceh Utara gangguan keamanan terjadi di kecamatan Dewantara, Kotamakmur, dan Bayu; di Aceh Timur terjadi di kecamatan Langsa; serta di Pidie terjadi di kecamatan Tiro. Dalam

---

<sup>1</sup> Hery Iskandar, et. All, *namaku Ibrahim Hasan, menebah tantangan zaman*, (jakarta, Yayasan Malem Putra, 2003), hal. 263

<sup>2</sup> Amnesty, *op.cit.*, hal.. 9.

amanatnya Presiden Soeharto menyampaikan 4 (empat) hal; *Pertama*, masalah kriminalitas harus segera dituntaskan. *Kedua*, ABRI akan lebih banyak lagi ditempatkan di Aceh. *Ketiga*, ABRI ditempatkan di Aceh untuk bergaul dengan rakyat sehingga rakyat akan lebih berani. Terakhir, rakyat harus diberikan keberanian untuk menangkal berbagai gangguan keamanan.<sup>3</sup>

Namun penerapan operasi militer ini juga dapat dibaca sebagai usaha pemerintah untuk mengamankan ‘modal’ mereka di Aceh.<sup>4</sup> Awalnya adalah sebuah gerakan sporadis gangguan keamanan dan teror di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie, tempat berbagai sumber daya alam dan industri penting beroperasi.

Pemerintah pusat memutuskan menggelar operasi keamanan dalam negeri dengan mengirimkan unit pasukan elite Angkatan Darat (Kopassus), dengan nama sandi operasi “Jaring Merah”.<sup>5</sup> Operasi tersebut bukan operasi tempur melainkan operasi intelijen guna menemukan rantainya dan operasi teritorial guna menarik simpati dari masyarakat. Operasi Jaring Merah dengan Komando Operasi Pelaksana adalah Komandan Resort Militer 011 Lilawangsa yang mulai efektif sejak tahun 1990.<sup>6</sup>

Operasi Militer ini semakin massif ketika pada bulan Juli 1990, Presiden RI Soeharto memerintahkan untuk mengerahkan 6.000 pasukan tambahan, termasuk dua batalyon dari Kopassus (Komando Pasukan Khusus) dan unit-unit tentara lainnya, seperti

---

<sup>3</sup> Otto (2003), op.cit., hal. 88.

<sup>4</sup> Tempo, 21 Juli 1990.

<sup>5</sup> Tempo, 10 Desember 2000

<sup>6</sup> Operasi Jaring Merah ini terdiri dari beberapa Fase, yaitu dengan nama sandi Operasi Jaring Merah I, II, III dan seterusnya hingga yang terakhir adalah Operasi Jaring Merah VIII. Operasi Jaring Merah I, yang berakhir pada 31 Desember 1990, dikomandani oleh Kolonel Sofyan Effendi. Beberapa perwira TNI yang pernah terlibat dalam operasi jaring merah antara lain Kolonel Syarwan Hamid, Kolonel H.M. Ali Hanafiah, Kolonel Sridono, Kolonel Djoko Subroto, dan Kolonel Dasiri Musnar.

<sup>7</sup> Amnesty, op.cit., hal. 9.

Kujang Siliwangi, Kodam VII Brawijaya, Arhanud Medan, Linud Medan dan Brimob.<sup>7</sup>

Daerah operasi, yang mulai efektif sejak tahun 1990 ini, terbagi tiga sektor, yaitu sektor A/Pidie, sektor B/Aceh Utara, dan sektor C/Aceh Timur. Operasi ini juga mempunyai tiga Satuan Tugas, yaitu Satuan Tugas Intelijen, Satuan Tugas Marinir (berfungsi untuk mengamankan daerah pantai), dan Satuan Tugas Taktis (berfungsi untuk mengisolasi posisi satuan Gerakan Pengacau Keamanan Aceh Merdeka pada lokasi-lokasi strategis). Khusus dalam Satuan Tugas Taktis dibentuk tim-tim yang lebih khusus, seperti tim Pase-1, tim Pase-2, tim Pase-3, tim Pase-4, tim Pase-5, tim Pase-6 dan seterusnya yang berasal dari Kopassus.<sup>8</sup>

Tim Pase ini merupakan satuan intelijen taktis di lapangan yang melaksanakan operasi intelijen. Untuk Tim Pase-4, yang beroperasi sejak November 1994 sampai November 1995, mempunyai tugas pokok adalah mencari dan menghancurkan tokoh-tokoh dan anggota GAM hidup atau mati serta merebut senjatanya, membongkar jaringan *clandestine*<sup>9</sup> GAM di kampung dan di kota, dan membongkar jaringan sindikat ganja sebagai sumber dana GAM.<sup>10</sup>

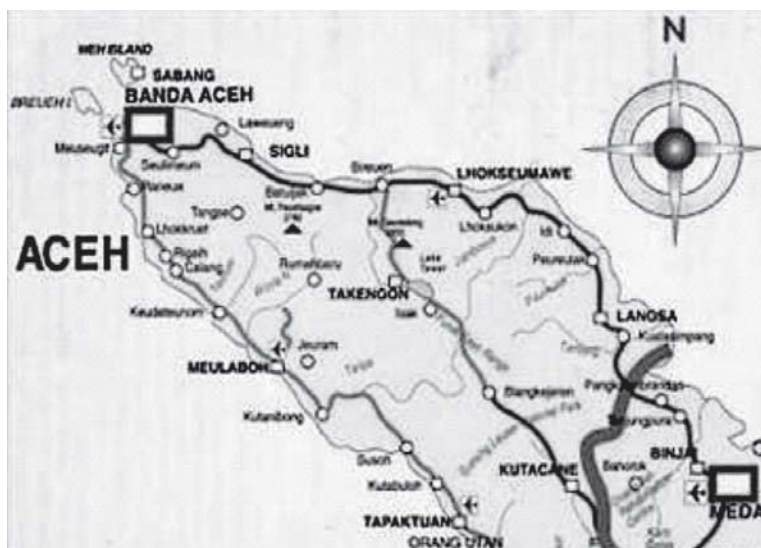
Peningkatan operasi militer di Aceh dan sekaligus meningkatnya ketegangan ditandai oleh adanya sejumlah pos pemeriksaan aparat keamanan (*check point*) disepanjang jalan raya Kutaraja-Medan. Di setiap pos militer yang ada kalanya diberi tanda Bakorstanasda tersebut, semua kendaraan pribadi maupun

---

<sup>8</sup> "Laporan Penugasan Tim Pase-4 dalam Operasi Penumpasan GPK Aceh". Dokumentasi KontraS.

<sup>9</sup> Clandestine dalam Intelijen berarti operasi secara tertutup.

<sup>10</sup> Pemerintah beranggapan bahwa Gerakan Aceh Merdeka terlibat dalam perdagangan ganja keluar Aceh. Tim Pase-4 didukung oleh 38 personil dengan komandannya adalah Kapten Inf. A Rahman Siregar dengan NRP 30786. Tim Pase-4 ini diberikan mandat atau perintah oleh Brigjen TNI Subagyo Hadi Siswoyo pada 24 November 1994. "Laporan



umum dihentikan untuk pemeriksaan barang – semua barang digeledah dan semua orang diperiksa identitas, yakni KTP.<sup>11</sup>

Setidaknya ada 7 operasi militer yang digelar selama Aceh dalam masa Daerah Operasi Militer (DOM), selain Operasi Jaring Merah, ada Operasi Siwa. Operasi ini diberlakukan oleh Pangab TNI pada waktu itu atas permintaan Gubernur Aceh ketika melaporkan adanya Gerakan Pengacau Keamanan kepada Presiden Soeharto Juli tahun 1990.

Struktur militer memungkinkan penerapan strategi militer yang cepat di Aceh yang mencakup pengawasan intensif, pemberlakuan jam malam, penggeledahan rumah, dan penangkapan-penangkapan tanpa dasar yang berskala luas. Hal ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM oleh TNI dalam tahun 1989 hingga 1998.

---

<sup>11</sup> Otto (2003), *op.cit.*, hal. 86.

Disinilah berlakunya sebuah stigma GAM terhadap warga sipil di Aceh terus berlanjut. Umumnya, korban dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya anggota atau menjadi simpatisan Aceh Merdeka dan berbagai hal lainnya yang mempunyai tujuan untuk melegitimasi aksi kekerasan yang dilakukannya. Dan baru pada tahun 1991, Aceh dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), sebagai respon pemerintah pusat terhadap permintaan Ibrahim Hasan Gubernur Aceh. Karakteristik dari DOM terlihat dari adanya konsentrasi tinggi pasukan tempur untuk melakukan kontra-insurgensi memerangi Gerakan Aceh Merdeka.

## **Wilayah Operasi**

Pada pemberlakuan DOM di Aceh dapat dikatakan operasi tersebut dominan tersebar hanya pada 3 wilayah, yaitu Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie. Pola-pola kekerasan selama masa DOM secara jelas menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan yang terstruktur dengan rapi, terencana dan terorganisasi dengan berdirinya berbagai Pos Satuan Taktis (Pos Tatis) yang tersebar di tiga wilayah tersebut. Gambaran ini bahwa ini mencoba menjelaskan potensi yang ada di tiga wilayah tersebut yang memungkinkan menjadi sebab diberlakukannya operasi militer.

### **1. Aceh Utara**

Di Aceh Utara terdapat kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Antara lain berupa kandungan gas alam cair dan minyak bumi yang melimpah di Lhokseumawe yang terletak di Kecamatan Banda Sakti, dan beberapa wilayah Aceh Utara lainnya.<sup>12</sup> Ladang gas dan minyak ditemukan di Lhokseumawe, ibukota Aceh Utara sekitar tahun 1970-an. Daya tarik ini

---

<sup>12</sup> Kompas, Profil Daerah Kabupaten dan Kota, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hal. 13.

mengundang investor asing datang ke Aceh. Sejak saat itu, gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) — yang diolah di kilang PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) Co, yang berasal dari instalasi PT. ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) di zona industri Lhokseumawe — telah menyulap wilayah ini menjadi kawasan industri petrokimia modern<sup>13</sup> atau dikenal ZILS (Zona Industri Lhokseumawe). Selain itu dibangun pusat-pusat investasi besar seperti PT. Pupuk Asean, Asean Aceh Fertilizer (AAF) (1981), PT. Pupuk Iskandar Muda (1982), PT. Kertas Kraft (1985).

Namun demikian pengukuhan wilayah industri ini, bukanlah tanpa meninggalkan masalah. Ketidakpuasan mulai dalam hal ganti rugi tanah : PT. Arun pada tahun 1972 memberikan harga antara Rp. 100,- s/d 180,- per meter. Sementara PT. AAF memberikan harga Rp.300-350 per meter pada tahun 1980. PT. PIM memberikan harga antara Rp. 800,- s/d Rp. 1.200. Sebagian masyarakat bahkan ditakut-takuti dan diteror untuk menyerahkan tanah, sebagian kemudian ditempatkan di lokasi-lokasi penampungan yang jauh dari desa asal mereka dan jauh dari mata pencaharian semula.

Dengan demikian pembangunan industri Aceh Utara di lain sisi berimplikasi pada “pengusiran orang Aceh”. Terjadi perubahan populasi penduduk pendatang, misal di wilayah Batupaht Timur, 62 persen penduduknya adalah pendatang sementara di Tambon Baroh 52 persen pendatang. Para pendatang ini kebanyakan bekerja sebagai pedagang, kontraktor dan sektor jasa lainnya, sementara penduduk lokal kebanyakan masih terus bertani.<sup>14</sup> Wilayah ini memang dikenal sebagai

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Abdul Rahman, “Zona Industri (ZILS): Studi tentang Kesenjangan Sosial Budaya di Aceh Utara”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume II. No. 1 September 1998. PMB-LIPI, Jakarta, 1998.

penghasil beras utama (lumbung padi) dan potensial di Provinsi Aceh.

Sekalipun 75% penghasilan Aceh tergantung dari Aceh Utara. Kekayaan yang tersimpan dalam perut bumi Aceh Utara itu tidak dinikmati seluruh penduduknya. Logisnya, wilayah kaya seharusnya penduduknya pun kaya. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi di daerah ini. Masih banyak penduduk miskin terpencil di pelosok-pelosok wilayah kabupaten. Bahkan, pada Januari 2000, tercatat sebanyak 59.192 keluarga yang tergolong pra-sejahtera di Kabupaten Aceh Utara. Jumlah ini adalah yang tertinggi di antara sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi NAD.

“Lumbung gula” ini kemudian dikerubuti oleh militer sejak operasi jaring merah dijalankan. Pusat insustri di Aceh Utara dikepung oleh markas-markas militer. Di bagian Utara terdapat markas Marinir dan Kopassus; dibagian tengah ada fasilitas militer; di bagian Timur ada Korem Lilawangsa dan Polres; di bagian Barat ada Kopassus; dan di bagian selatan ada markas Arhanud. Penataan demikian diperkuat oleh alasan yang diutarakan oleh militer bahwa kehadiran mereka adalah untuk melindungi Arun.<sup>15</sup> Padahal pada masa DOM tidak pernah ada rencana untuk merusak instalasi gas dan pabrik industri besar.

Praktek kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh tidak terlepas dari keberadaan PT. Arun dan Mobil Oil Indonesia. Bahkan salah satu kamp penyiksaan militer terbesar di Aceh dan sekaligus pusat komando operasi militer (dengan sandi Operasi Jaring Merah) berada di Rancung, yang merupakan bagian dari kompleks perusahaan besar tersebut. Fasilitas tersebut digunakan oleh Kopassus. Di samping itu, perusahaan itu juga memberikan fasilitas berupa bulldozer (untuk membangun kuburan massal),

---

<sup>15</sup> Ummat, No. 28 Thn IV, hal. 24.



Exxon mobil,  
kabupaten Aceh  
Utara

memasok makanan dan bahan bakar untuk kepentingan operasi militer.<sup>16</sup>

Exxon Mobil mengeluarkan hampir lima milyar rupiah setiap bulan untuk dana operasional tentara dan polisi yang bertugas di Aceh. Dana itu meliputi uang saku sebesar Rp. 40 ribu per prajurit setiap hari, fasilitas transportasi, kantor pos, barak, radio, telepon, mess, dan lain-lain. Selain itu setidaknya tercatat sedikitnya 17 pos TNI/Polri yang di biyai oleh ExxonMobil dengan jumlah personel seribu orang dari berbagai kesatuan.<sup>17</sup>

## 2. Pidie

Pidie dapat dikatakan sebagai wilayah perlawanan monumental bagi upaya memisahkan diri Aceh dari Indonesia. Beberapa peristiwa besar yang berlangsung di daerah ini dapat menjadi catatan. Pada masa penjajahan Belanda dibentuk organisasi yang bernama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di Matang Glumpang Dua, Aceh Pidie. Organisasi sangat berpengaruh dalam perjalanan “menjadi” Aceh hingga masa kemerdekaan. Dalam kongres itu Daud Beureueh terpilih sebagai ketua.

Peristiwa lain pada 20 Mei 1977 diadakan rapat akbar di kaki Gunung Halimun di Kabupaten Aceh Pidie. Dalam rapat akbar itu berkumpul sejumlah tokoh dan pimpinan militer eks Darul Islam, tokoh-tokoh Republik Islam Aceh, maupun pejabat pemerintah yang asli putra daerah Aceh. Setelah dialog panjang selama empat hari, mereka sepakat membangun kekuatan aliansi Gerakan Aceh Merdeka. Dan pada pertemuan ini atas usulan Tengku Muhammad Daud Beureuh dipilih Hasan Tiro sebagai

---

<sup>16</sup> Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maaf Ke Panik Aceh 2*, (Jakarta LSPP, 2001), hal. 100..

<sup>17</sup> Kontras Aceh dalam keterangan pada pers pada November 2000 menjelaskan tentang sikap pura-pura tidak tahunya Exxon Mobil tentang penyiksaan, pembunuhan, dan penguburan massal korban DOM.

Wali Negara. Sekalipun pada saat itu tidak dihadiri oleh Hasan Tiro karena sedang mengikuti pendidikan di Amerika Serikat.<sup>18</sup>

Tapi Pidie memang bukan daerah asing bagi Hasan Tiro, karena disinilah ia lahir pada tahun 1925 di desa Tanjung Bungong. Dalam perkembangannya Hasan Tiro kerap mendirikan markasnya di Pidie, misal di hutan Panton Weng, sebelum kemudian pindah ke tempat yang dirasanya lebih aman, yakni di Bukit Cokan.<sup>19</sup>

Pidie memang tergolong daerah paling mencekam. Sebab, daerah ini dikenal sebagai basis GAM. Bahkan, Danrem 012/Tengku Umar Letkol Syariffudin Tippe menyebut Pidie sebagai ‘daerah hitamnya paling pekat’. Dibanding daerah lain, rakyat Pidie tergolong sangat radikal memperjuangkan keberadaan GAM, maka setiap kali menjelang HUT GAM pada bulan Desember rakyat secara terang-terangan memasang bendera GAM diberbagai penjuru. Disisi lain, TNI ini pada masa DOM membangun kamp konsentrasi militer yakni *Rumoh Geudang*. *Camp* ini dijadikan tempat pengekapan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan dan kuburan bagi rakyat Aceh yang dituduh GAM.

Sebagian Pidie adalah daerah pertanian. Sebelum operasi militer berlaku, merupakan daerah lumbung padi, tetapi setelah diberlakukanya DOM sejak tahun 1990 pertumbuhan ekonomi Pidie mengalami kemunduran.<sup>20</sup> Sebelum diberlakukannya DOM pertumbuhan penduduk rata-rata di Pidie adalah 1,4 persen/tahun, tetapi setelah diberlakunya DOM anjlok menjadi 0,4 persen setahun. Data statistik pada akhir tahun 1990 menunjukkan kurang lebih 23.366 orang sebagai “janda” yang

---

<sup>18</sup> Neta, op.cit., hal. 36-37.

<sup>19</sup> Ibid., hal.72..

<sup>20</sup> Waspada, 18 September 1998.

diduga ada kaitannya dengan kasus-kasus DOM di Aceh secara umum dan Pidie secara khusus.

### **3. Aceh Timur**

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, sebelum dimekarkan meliputi daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Aceh Timur dengan ibukota Langsa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Pada masa DOM kabupaten ini termasuk salah satu dari tiga kabupaten, tempat berlakunya Daerah Operasi Militer.

Aceh Timur salah satu Kabupaten di Aceh yang komposisi penduduknya campuran dan sebagian besar daerah ini terdiri perkebunan karet dan sawit yang dikelola oleh PTPN. Di Kabupaten Aceh Timur ini juga yang terdapat banyak para Transmigran, baik lokal maupun dari luar Aceh yang biasanya mereka berkebun dan juga bekerja di perkebunan – perkebunan karet serta sawit. Karena hal inilah kemudian yang menyebabkan budaya dan adat istiadat di daerah ini sudah mulai beraneka ragam (Heterogen), tidak jarang kita temukan terdapat kepala desa yang bukan warga dari masyarakat setempat.

Banyaknya perkebunan ternyata tidak serta merta membuat daerah ini terlepas dari masalah perekonomian, terlebih lagi dengan masih sangat banyaknya daerah – daerah pemukiman yang terisolir. Selain pembangunan jalur transportasi yang belum memadai antar satu daerah dengan daerah lain, juga tingkat pendidikan masyarakatnya yang kurang akibat sarana untuk itu sangat terbatas.

Salah satu ulama yang terkenal dari Aceh Timur adalah Tgk. Ahmad Dewi, yang dikenal sangat kritis dalam melakukan kritikan-kritikan terhadap Pemerintahan Orde Baru pada setiap khotbahnya.

Pasca pencabutan daerah operasi militer, di kabupaten ini pertama kali terjadi pembunuhan terhadap warga sipil oleh aparat keamanan Indonesia, yang lebih dikenal dengan tragedi Idi Cut pada tanggal 2-3 Februari 1999. Kejadian di Aceh Timur, menandai awal kekerasan selanjutnya di Aceh.

Seiring dengan di berlakukannya DOM, kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan aparat keamanan Indonesia juga terjadi di daerah ini. Pada masa DOM dan pasca DOM daerah ini dikenal sebagai basis Milisi.

## **Struktur Kekerasan Militer**

### **1. ABRI dan Operasi-operasi Keamanan**

Operasi Jaring Merah I dimulai pada bulan Ramadhan 1990. Korban pertama dari operasi ini adalah sepasang pengendara sepeda motor Yuliadi (22) dan Sri (16), ditemukan tewas di parit pinggir jalan Simpang Ulim, Aceh Timur. Alasan aparat keamanan, kematian kedua orang tersebut adalah melarikan diri sewaktu disuruh berhenti saat melewati pos penjagaan. Pada saat tersebut aparat keamanan sedang melakukan sweeping sebagai rangkaian operasi Siwah yang berakhir 31 Desember 1990. Sebagai penanggungjawab operasi Jaring Merah I ini adalah Komandan Korem 011/lilawangsa Kol. Tni-AD Sofyan Effendy.<sup>21</sup> Setelah berakhirnya operasi Jaring Merah I karier Sofyan Effendy kian menanjak hingga diangkat menjadi Kepala Staf Kodam (Kasdam) Bukit Barisan membantu Pramono yang saat itu menjawab sebagai Panglima Kodam I Bukit Barisan. Sofyan Effendy digantikan oleh Syarwan Hamid sebagai Komandan Korem 011/lilawangsa sekaligus penanggung jawab lapangan Operasi jaring Merah II.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Otto (2003), *op.cit.*, hal. 81.

<sup>22</sup> Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hal. 80.

Pada tanggal 17 Agustus 1990, rakyat menyaksikan manuver kemampuan tempur aparat keamanan RI dibawah pimpinan Letkol. Prabowo sebagai komandan Batalyon Linud dan aparat keamanan Kopassus, dan gelar pasukan pemukul reaksi cepat (PPRC) dengan komandan kolonel Warsono.

Pada saat pemberlakuan daerah operasi militer komandan lapangan yang paling bertanggung jawab dalam operasi adalah komandan Korem 011/Lilawangsa yang membawahi Kabupaten Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur dan Aceh Tengah. Serta ditambah dengan pasukan non organik dari kesatuan Kopassus, kesatuan inilah yang terlibat dalam kekerasan dan pelanggaran HAM saat diberlakukannya operasi militer di Aceh.

## **2. Pembentukan Milisi**

Pada masa DOM yang diberlakukan pada tahun (1988-1998), pembentukan stigma GPK di pakai oleh ABRI untuk melakukan penumpasan terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada masa ini sekitar tahun 1991, saat Danrem 011/Lilawangsa dijabat oleh Kolonel Inf.Syarwan Hamid, TNI melakukan perekrutan terhadap warga sipil untuk di jadikan TPO (Tenaga Pembantu Operasi). Orang Aceh menyebutnya sebagai Cuak. Di beberapa daerah di tiga Kabupaten Pidie, Aceh Timur, Aceh Utara tempat pemberlakuan DOM ini, TNI mencoba melakukan perekrutan terhadap warga sipil untuk di jadikan *Rakyat Terlatih (Ratih)*, yang tugasnya kurang lebih sama dengan TPO, tetapi dalam jumlah anggota yang lebih besar. Ratih ini secara formal kehadirannya dilegalisasi secara yuridis berdasarkan UU no.20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Walaupun pada dasarnya, pemberlakuan DOM tersebut hanya di konsentrasikan di tiga kabupaten di atas tetapi eksese operasi militer ini juga menimpa Kabupaten Aceh Tengah yang berbatasan langsung dengan tiga

kabupaten pemberlakuan DOM, di Kabupaten Aceh Tengah TNI merekrut anggota Tenaga Pembantu Operasi (TPO) dari suku Jawa. Mantan anggota TPO ini yang kemudian, paska pencabutan DOM dan pemberlakuan operasi militer menjadi Pimpinan Operasi Milisi di Aceh Tengah.

Para anggota Ratih ini sebelumnya dihimpun dalam laskar-laskar, misalnya Laskar Penegak Pancasila, yang bertugas mengamankan desa dari penyusupan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka. Rakyat yang terlibat dalam organisasi ini dipaksa untuk apel setiap pagi, diberi latihan baris berbaris, lalu di pecah dalam kelompok-kelompok

Dalam operasi anti gerilya, ABRI memperkuat kontrol terhadap pedesaan. Kebebasan bergerak bagi masyarakat sipil pun dibatasi, persis seperti Timor Timur dimana salah satu unsur penting strategi anti pemberontakan adalah dengan membentuk milisi pedesaan yang akan memperlancar operasi militer di daerah itu. Kelompok-kelompok milisi ini didirikan di kampung-kampung dimana operasi militer dilakukan. Ada empat kabupaten yang menjadi fokus operasi ini, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Pidie.

Milisi-milisi itu terdiri dari dua puluh sampai dengan tiga puluh orang. Mereka dilatih baris berbaris dan dipersenjatai dengan bambu runcing, menurut kesaksian para milisi itu mereka direkrut secara paksa. "Semua orang laki-laki di kampung kami dipaksa apel setiap pagi pukul 09.00, lalu kami tak boleh bepergian kalau tak ada izin. Militer memaksa kami melakukan siskamling dan patroli." Ujar ipon, pemuda kembang Tanjung Pidie.<sup>23</sup> Para anggota cuak yang menjadi TPO merupakan andalan militer di garis depan, dalam operasi pagar betis dan sangat mengetahui anggota GAM, selain itu fungsi cuak ini adalah

---

<sup>23</sup> FX Rudy Gunawan dan Nezar Patria, *Premanisme Politik*, (Jakarta: ISAI, 2000), hal. 111.

memata-matai gerak-gerik penduduk pedesaan yang membantu GAM.

Kunci keberhasilan yang ingin diraih oleh ABRI/TNI dalam kampanye anti pemberontakan adalah strategi pembentukan Milisi, yang lebih dikenal dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Keterlibatan Milisi dalam kampanye militer tidak terelakan telah meningkatkan skala kekerasan dan pelanggaran HAM. Contoh paling terkenal dari strategi ini adalah operasi “Pagar Betis” yang dulu digunakan di Timor Leste, dimana massa dikerahkan untuk menghalau dan mencegah serangan pemberontak.<sup>24</sup> Hal yang penting dari operasi ini adalah pembentukan laskar lokal dan patroli malam yang terdiri dari penduduk sipil namun di bawah perintah dan pengawasan militer, sekitar 20 - 30 pemuda dimobilisir.<sup>25</sup>

Dari setiap desa di Daerah Operasi Militer, dalam kata-kata komandan militer setempat *“Anak-anak muda tersebut adalah ujung tombak, mereka sangat mengetahui siapa yang menjadi anggota GPK”*.<sup>26</sup> Penolakan untuk ikut serta dalam kelompok ini atau kegagalan untuk memperlihatkan komitmen yang cukup kuat untuk menumpas musuh dengan mengidentifikasi, menangkap dan membunuh tersangka pemberontak, kadang-kadang mendapatkan hukuman dari ABRI, berupa penangkapan, penganiayaan bahkan penyiksaan.

Satu kelompok laskar yang mempunyai afiliasi ke ABRI adalah Laskar Rakyat yang dipimpin oleh Helmi Mahera Al-

---

<sup>24</sup> Strategi Pagar Betis di Gunakan di Timor Timur dalam operasi Keamanan 1991 dan Operasi Kikis 1986 - 1987

<sup>25</sup> Amnesty, op.cit., hal. 11.

<sup>26</sup> Kompas, 11 Juli 1991

Mujahid.<sup>27</sup> Laskar ini didirikan di Idi Cut, Aceh Timur, dan pada bulan Agustus 1990 dikatakan telah merekrut 1500 orang anggota dalam beberapa bulan. Milisi ini diberikan latihan dasar kemiliteran, dipersenjatai dengan pisau, bambu runcing dan difungsikan untuk “memburu” GPK. Dalam beberapa minggu kelompok tersebut meng-umumkan bahwa mereka telah menangkap sekitar 80 orang yang dituduhkan sebagai anggota GPK, dan telah menyerahkannya kepada militer. Dengan persetujuan eksplisit dan dorongan dari komandan militer, pemimpin kelompok tersebut telah merekayasa dengan mengorganisir upacara “penyerahan diri” massal dari kubu pemberontak, dimana ratusan penduduk desa dipaksa untuk bersumpah bahwa mereka akan menumpas GPK sampai keakar-akarnya. Di Aceh Utara, komandan militer setempat telah merekrut pemuda untuk membentuk kesatuan milisi dengan nama *Kelompok Bela Negara*, untuk menangkap tersangka pemberontak, mereka diijinkan membawa senjata tajam. Kelompok-kelompok baru masih dimobilisir pada pertengahan 1991. Mereka termasuk kelompok milisi *Ksatria Unit Penegak Pancasila*, yang anggotanya dilaporkan telah menghalau sekitar 300 orang anggota pengacau keamanan pada kurun waktu Mei sampai Juli 1991.<sup>28</sup> Modus operasinya mengingatkan kepada kampanye anti komunis setelah kup tahun 1965.

Militer telah mengorganisir demonstrasi massa dengan mengerahkan warga sipil mendesak untuk menumpas GPK. Bendera dan poster dengan pesan yang sama dipasang disetiap

---

<sup>27</sup> Helmi adalah Putra Husin Al-Mujahid salah satu pimpinan sayap militer DI/TII yang kemudian bersama panglima lainnya, seperti hasan saleh, memisahkan diri dari Tgk. Daud Beureueh untuk melakukan dialog dengan RI, lihat dalam Otto Syamsuddin Ishak, *Teungku Bantaqiah Sang Martir*, (Jakarta: Yappika, 2003) hal. 89.

<sup>28</sup> Kompas, 11 Juli 1991

daerah, seperti di Idi, Aceh Timur dengan tulisan “*Kami Serahkan Hasan Tiro Padamu ABRI untuk Dihancurkan*”, lainnya mengatakan “*Hancurkan GPK Untuk Stabilitas Pembangunan Nasional.*” Komandan militer juga secara eksplisit mendorong pembentukan milisi ini dengan memata-matai atau membunuh tersangka anggota GPK, sebagai contoh, pada bulan November 1990 Pangdam Mayjen HR. Pramono mengatakan:

*“saya telah berbicara kepada masyarakat, jika kamu menemukan seorang pemberontak, bunuh mereka, tidak perlu untuk menyelidikinya lagi, jangan biarkan rakyat menjadi korban. Jika mereka tidak menghiraukan perintah anda terhadap mereka, tembak mereka ditempat, atau cincang mereka. Saya mengatakan pada warga masyarakat untuk membawa senjata tajam, atau lainnya. Jika kamu bertemu seorang pemberontak, bunuh mereka.”<sup>29</sup>*

## **Modus Kekerasan**

Selama masa DOM kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, serta kekerasan seksual terhadap perempuan berupa penelanjangan, pelecehan seksual, menyuruh berbuat mesum dibawah ancaman terhadap sesama warga yang ditahan/ ditangkap hingga dalam bentuk pemerkosaan. Beberapa contoh kasus tindak pelanggaran HAM dibawah ini akan meng-gambarkan modus dari bentuk kekerasan yang pernah terjadi.

## **Pembunuhan Misterius**

Laporan Gubernur DI Aceh Ibrahim Hasan kepada Presiden Soeharto, tentang kondisi keamanan daerah yang tidak kondusif, ditanggapi Presiden Soeharto dengan mengirimkan 6000

---

<sup>29</sup> Richard Barber, Aceh the untold story, Bangkok : Forum Asia and SCHRA, 2000 hal. 33. Pernyataan ini dikeluarkan oleh HR. Pramono.z

pasukan ABRI ke Aceh pada bulan juli 1990. Berbarengan dengan munculnya pasukan ini di Aceh, pembunuhan sewenang-wenang dalam skala yang luas mulai terjadi, banyak penduduk sipil tewas secara misterius. Mayat-mayat biasanya ditemukan di dekat pemukiman penduduk, pasar, jalan utama, lapangan, perkebunan, pinggir sungai atau di bawah jembatan. Kondisi mayat pada saat ditemukan sulit untuk dikenali, mayat-mayat tersebut dicurigai sebagai tahanan yang dieksekusi dengan ciri-ciri, ibu jari dan kadang-kadang kaki mayat tersebut ditemukan terikat dengan jenis pengikat khusus. Kebanyakan mayat tersebut teridentifikasi ditembak dari jarak dekat, namun pelurunya jarang ditemukan ditubuh korban. Pada mayat juga ditemukan bekas mutilasi dan penyiksaan dengan menggunakan senjata tajam dan senjata tumpul. Mayat-mayat tersebut tidak dikenali karena bukan penduduk dari lokasi tempat pembuangan mayat tersebut. Mayat-mayat korban pembunuhan misterius itu kebanyakan terdapat di Kab. Aceh Utara, Pidie, Kab. Aceh Timur dan daerah perbatasan antara Sumatera Utara dan DI Aceh.

Pada sekitar 12-16 September 1990 ditemukan tiga jenazah, satu masih didalam karung goni diletakkan di bawah pohon karet disisi jalan utama dekat desa Seumadam Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Timur. Empat jenazah lagi ditemukan di Kejuruan Muda beberapa minggu kemudian, semuanya memperlihatkan tanda-tanda telah dipukul dengan benda keras di kepala dan wajahnya. Delapan jenazah ditemukan di pusat desa Jeumpa, Aceh Utara pada pertengahan September. Satu Jenazah dengan alat kelamin terpotong ditemukan dekat desa Halaban, Besitang, Sumatera Utara pada 19 September, dan yang lainnya dengan sebuah lubang di kepala dan tenggorokan terpotong ditemukan 9 hari kemudian dekat desa Perapen, Pangkalan Susu, Sumatera Utara.

Pada pertengahan Oktober 1990, jenazah seorang laki-laki dengan usia yang tidak diketahui, ditemukan di bawah Jembatan Sungai Bukit Batu dekat Desa Halaban. Jari kaki dan lututnya masih terikat menjadi satu, kupingnya telah dipotong, dan tengkoraknya juga telah dipotong dengan senjata tajam. Penduduk setempat mengatakan korban tersebut bukan berasal dari daerah itu. Dua jenazah masih dengan mata tertutup, tangan terikat ke belakang, dan dengan sebuah lubang peluru di Kepala, ditemukan pada awal bulan Oktober di Perkebunan tebu dekat desa Tenggoro, Binjai Timur tidak jauh dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pada bulan Desember 1990 wartawan Asing memberitakan bahwa sekitar 12 Jenazah ditemukan disekitar Tangse Kab. Pidie. Pada 4 April 1994, satu jenazah ditemukan dalam tas plastic hitam di terminal di kota Caleu, terdapat lubang peluru di dahinya dan wajahnya telah rusak.

Tidak semua mayat yang dieksekusi di tinggalkan di tempat umum, banyak juga yang dibunuh dilemparkan ke dalam kuburan masal.

### **Pembunuhan di Luar Proses Hukum**

Tindak pembunuhan diyakini memakan jumlah korban yang besar selama DOM. Amnesty International, sampai dengan tahun 1993 mencatat sekitar 2.000 penduduk sipil, termasuk anak-anak dan orang tua telah dibunuh oleh tentara di propinsi tersebut. Sementara catatan Forum Peduli HAM Aceh yang dipublikasikan pada tahun 1999, mencatat korban tewas selama DOM sebanyak 1.321 orang. Tim Pencari Fakta Komnas HAM mencatat 781 orang menjadi korban pembunuhan.

Perbedaan jumlah korban yang tercatat diatas, sebenarnya di sisi lain menggambarkan puncak gunung es, artinya apa yang nampak di permukaan bukan keadaan sebenarnya. Jumlah

korban yang tidak tercatat jauh lebih besar adalah suatu hal yang memungkinkan terjadi di daerah konflik. Hal ini disebabkan karena ketakutan pihak korban untuk melapor, bahkan dari keterbatasan yang lahir dari situasi kondisi konflik.

Militer menggunakan metode *shock therapy* dan teror yang ditujukan untuk menciptakan rasa takut pada masyarakat dan menarik dukungan mereka terhadap GAM. Faktanya, sesuai dengan pernyataan warga desa yang bosan mengubur mayat-mayat yang mereka dapatkan di sungai, pembunuhan hampir berlangsung tiap hari dan tersebar di beberapa daerah. Beberapa diantaranya telah mati dalam eksekusi di depan umum, yang lain dibunuh secara rahasia, badan mereka seringkali telah membusuk dan terpotong di tempat-tempat umum sebagai peringatan atau teror bagi lainnya.<sup>30</sup> Banyak alasan yang menjadi latarbelakang pembunuhan tersebut yang dikemukakan oleh anggota/aparat militer. Pembunuhan berlangsung begitu saja dengan bebas dan langsung ditembak, tanpa ada yang bisa menghentikan. Umumnya pembunuhan didahului dengan tindak penyiksaan. Hal ini biasa terjadi ketika aparat keamanan melakukan operasi ke desa-desa, atau lanjutan dari sweeping di jalan-jalan. Alasan terbesar dari pembunuhan ini biasanya adalah tuduhan keterlibatan dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Banyaknya pembunuhan yang terjadi pada warga sipil juga berdampak bagi perkembangan kelanjutan hidup keluarga, istri dan anak-anak korban. Bahkan di Kabupaten Pidie terkenal sebuah Kampung Janda, dimana terdapat desa yang banyak

---

<sup>30</sup> Metode Shock Therapy ini bukanlah hal baru dilakukan oleh pemerintah Soeharto, sepanjang tahun 1983-1985 tercatat di 10 propinsi di Indonesia terjadi Penembakan Misterius terhadap para preman, mucikari, dan residivis yang mengakibatkan jatuhnya korban tidak kurang dari 700 orang lebih dalam catatan Kontras. Tindakan di akui oleh Soeharto dalam buku Rhamadhan K.H., *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*, cet.1, (Jakarta, 1989).



Jum'at, 10 November, 2000



Korban kekerasan Bumi Flora,  
Aceh Timur

dihuni oleh para janda korban DOM, yaitu di desa Cot Keng, Bandar Dua.<sup>31</sup>

Segala bentuk pembunuhan yang terjadi di Aceh sulit dibantah sebagai sebuah *crimes against humanity*, karena begitu sistematis dan meluas. Pembuktian hal ini dapat dilihat dengan banyak ditemukannya kuburan massal di Aceh. Termasuk rangkaian pembunuhan kilat (*summary killing*) yang dilakukan secara cepat/seketika kepada seseorang atau lebih; atau dengan *modus random shooting* yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa karena tembakan yang dikeluarkan secara acak (tidak beraturan); pembunuhan sebagai bagian dari serangkaian pelanggaran HAM seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa yang berakhir dengan kematian korban.

#### **Kasus I:**

Pada 1 Juni 1991, aparat militer melakukan razia Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan mengumpulkan sejumlah orang di sebuah lapangan. Tiga orang tak kembali setelah razia KTP itu: Teungku Usman Raden (Imam Meunasah setempat), Teungku Abdullah Husen (wiraswasta) dan Abdurrahman Sarong (Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum [PU], Sigli). Menurut isteri-isteri mereka, ketiganya mempunyai KTP. Karena tak ada alasan untuk menahan ketiga orang ini. Tiga hari kemudian, mereka ditemukan telah menjadi mayat dekat waduk Lhoksumawe, Batee-dengan KTP masing-masing di atas tubuh yang telah membusuk.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Rumoh Geudong, tanda Luka Orang Aceh, Dyah Rahmany, Hal.164.

<sup>32</sup> Serambi Indonesia, 1 Juni 1999.

**Kasus 2:**

Di satu desa di Tiro sekitar tahun 90-an. Suatu malam 5 anggota ABRI mendatangi rumah yang dihuni perempuan tua (60-an tahun yang sedang sakit-sakitan) dan anak perempuannya yang sedang hamil 7 bulan - tanpa permissi masuk memukul dengan senter, perempuan yang sedang hamil 7 bulan itu disuruh buka (hendak diperkosa), tapi ia memberontak dan berteriak: "Saya punya suami!" Lalu suaminya dijemput di pos jaga. Laki-laki itu seret ke rumahnya, dan mengambil ibu mertua yang dalam keadaan sakit. Mereka diikat menjadi menjadi satu. Di mobil, keduanya ditelanjangi. Lalu masyarakat dikumpulkan untuk menyaksikan. Suaminya digeret dengan mobil, dan digiling-giling. Akhirnya laki-laki itu ditembak di kemaluannya. Sedangkan ibunya ditembak pada bagian tengkuknya hingga putus dan kepalanya tergelinding dihadapan anak-anak, tua-muda, laki-perempuan.<sup>33</sup>

**Kasus 3:**

Kuburan massal di Bukit Sentang, Bukit Tengkorak (lihat laporan Komnas HAM saat ke Aceh, yang saat itu dipimpin Baharuddin Lopa). Panglima ABRI Jenderal Wiranto komentar bahwa kuburan massal itu korban 1965-1966 untuk menolak tuduhan bahwa itu perbuatan TNI semasa DOM.

**Kasus 4 :**

Dalam Laporan Khusus dengan No: R/13/LAPSUS/VI/1995 Komandan Tim Pase-4 Eko Margino, melaporkan Satgas Rencong

<sup>33</sup> Bila Bangkitnya Histeria Keacehan, dalam Dari Maaf Ke Panik Aceh, Otto Syamsuddin Ishak.-Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000. Hal. 12-13.

-94 regu Pos Tdr-01/Geumpang dan Dansattis-A Tdr/Kota Bakti melakukan penumpasan terhadap GPK wilayah Pidie pimpinan Pawang Rasyid, dari hasil penyergapan dilaporkan sebagai keuntungan tewasnya 6 orang anggota GAM antara lain Cut Fauziah, Nasrul 5 tahun anak Cut Fauziah, dan anak berumur 3 tahun yang tidak diketahui namanya. Hasil laporan ini merekomendasi 12 prajurit yang melakukan operasi untuk mendapat kenaikan Pangkat Luar Biasa. Dari laporan dapat kita lihat bahwa TNI menjadikan kematian anggota keluarga GAM baik perempuan maupun anak-anak adalah bagian dari prestasi operasi.<sup>34</sup>

### **Penghilangan Orang Secara Paksa**

Dari sekian banyak bentuk kekerasan yang terjadi, penghilangan orang secara paksa<sup>35</sup> merupakan peristiwa yang menonjol di Aceh selama DOM. Penghilangan paksa merupakan upaya sistematis yang dilakukan negara dengan tujuan untuk membungkam aspirasi atau meng-intimidasi (menakuti-nakuti) rakyat Aceh.

Tindak penghilangan secara paksa biasa dilakukan oleh aparat militer ketika sedang melakukan sweeping baik yang dilakukan di jalan maupun di perkampungan penduduk. Orang-orang yang dituduh/dicurigai terlibat GAM akan langsung dibawa oleh TNI ke pos-pos militer atau tempat-tempat lain yang dirahasiakan. Disana korban mengalami penyiksaan dan

<sup>34</sup> Dokumen Rahasia, Laporan Penugasan Tim Pase-4 Operasi Penumpasan GPK Aceh. Periode November 1994s/d November 1995.

<sup>35</sup> Deklarasi PBB tentang Perlindungan Kepada Semua Orang Terhadap Penghilangan Paksa mendefinisikan orang hilang sebagai "seseorang yang ditangkap, ditahan, diculik, atau dirampas kemerdekaannya oleh pemerintah di tingkat manapun atau oleh kelompok-kelompok yang terorganisir atau oleh pribadi yang bertindak atas nama mereka atau dengan dukungan, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan persetujuan atau persetujuan diam-diam dari pemerintah, diikuti oleh penolakan untuk mengungkapkan nasib atau keberadaan orang yang bersangkutan, atau penolakan pengakuan atas perampasan kebebasannya, dengan demikian menempatkan orang-orang tersebut di luar proses perlindungan hukum.

perlakuan tidak manusiawi lainnya selama dalam penyekapan. Di sejumlah kasus, setelah beberapa hari, beberapa korban ditemukan telah menjadi mayat dengan luka-luka ditubuhnya, yang kemudian ditemukan di pinggir jalan, di semak-semak, atau mengapung di aliran sungai.

Sedangkan keluarga korban penghilangan paksa mengalami kesulitan untuk mencari dan menemukan kembali korban. Aparat cenderung untuk menolak, tidak mengakui, tidak memberikan informasi dan tidak memberikan bantuan untuk mencari korban yang hilang. Tak jarang keluarga korban yang mencari ke tempat-tempat instansi-instansi hukum dan militer juga tak kembali ke rumah. Sehingga seringkali keluarga korban memasrahkan diri ketika ada anggota keluarganya yang hilang. Ketidak-pastian nasib orang yang dihilangkan menjadi beban tersendiri bagi keluarga korban.

Selama masa DOM, Forum Peduli HAM Aceh mencatat telah terjadi 1.958 kasus orang hilang. Tim Pencari Fakta Komnas HAM mencatat 163 orang korban orang hilang. Sedangkan KontraS mendokumentasikan 350 korban penghilangan paksa yang telah terverifikasi.

### **Contoh Kasus:**

Seorang ibu bernama Asmaniah menuturkan bahwa pada tahun 1990, aparat ABRI mendatangi kampungnya di Aceh Utara, dan mengeledah rumah-rumah penduduk. Tentara itu lalu menyeret keluar laki-laki yang ada dalam rumah antara lain mertua Asmaniah, suaminya, dan adik iparnya. Sambil melakukan penganiayaan mereka membawa ketiganya. Padahal suaminya bukan anggota GAM tapi orang biasa. *“Kerjanya dia pagi ke pentiak jualan, sore dia pulang. Jam enam sore kadang-kadang.*



Kasus penembakan yang di  
lakukan oleh TNI pada tahun  
2000, yang menewaskan 3  
bocah. Warga Desa Alue Nireh,  
Kecamatan Peureulak.  
Aceh Timur.

*Sampai sekarang suami saya belum ketemu. Sudah 11 tahun", tutur Asmaniah.<sup>36</sup>*

### **Penyiksaan, Penghukuman dan Perlakuan Lain yang Merendahkan Martabat**

Penyiksaan atau perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat<sup>37</sup> merupakan salah satu tindak kekerasan yang sistematis dilakukan oleh aparat TNI/Polri dalam menghadapi masyarakat Aceh. Tindakan ini sengaja di ambil sebagai bentuk *shock therapy*-yang menimbulkan efek jera kepada korbannya. Disisi lain dilakukan kekerasan ini pun menggambarkan bagaimana TNI/Polri menganggap semua orang Aceh adalah anggota GAM.

Banyak alasan yang dibangun TNI untuk melakukan penyiksaan terhadap penduduk sipil. Umumnya tindakan ini diawali oleh pencarian anggota GAM yang tinggal di suatu kampung. Apabila pencarian itu tidak menemukan hasil maka seluruh warga masyarakat desa tersebut umumnya laki-laki mendapat hukuman secara kolektif karena dianggap berpihak pada GAM dan tidak kooperatif terhadap aparat. Sweeping yang dilakukan di pos-pos pemeriksaan TNI merupakan tempat paling menakutkan bagi warga karena tanpa alasan yang jelas aparat dapat saja melakukan tindak kekerasan, dan tidak jarang selebar kertas yang tertulis bahasa Aceh dapat dianggap sebagai bahasa sandi. Penyiksaan menemui bentuk konkritnya

<sup>36</sup>Data Korban Pelanggaran HAM masa DOM, Dokumentasi KontraS, 2000.

<sup>37</sup> Dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, Resolusi No.39/46 tahun 1984, dijelaskan Penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah.

dalam masa penangkapan atau penahanan, proses interogasi yang dilakukan dengan memaksa pengakuan korban sesuai kehendak aparat, menjadikan penyiksaan sebagai alat utama untuk mendapatkan pengakuan. Korban yang tidak tahu apa-apa tentang organisasi Aceh merdeka, tidak punya pilihan lain untuk menolak tuduhan yang dikenakan padanya. Tempat-tempat seperti Pos-pos Satuan Taktis dan Strategis (Pos Sattis) dan markas TNI dan Polri adalah tempat-tempat yang kerap menjadi tempat dilakukannya penyiksaan.

Tujuan dari penyiksaan ini adalah penggalian informasi, penglibatan orang lain dalam sebuah tuduhan, indoktrinasi politik, intimidasi dan isolasi. Dalam hal ini penyiksaan bukanlah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan didasari kegemaran menyakiti orang lain atau kecen-derungan agresi, tapi adalah penyiksaan yang dilakukan oleh institusi resmi negara melalui aparaturnya. Aparatur represif melakukan tindakan tersebut dalam kerangka “menertibkan dan membangun stabilitas”.

Bentuk-bentuk penganiayaan dan penyiksaan yang terjadi dapat dibedakan dalam tiga jenis. *Pertama*, penyiksaan fisik berupa tindakan yang langsung terhadap tubuh korban yang mengakibatkan luka atau penderitaan seperti kepala direndam di air, kejut listrik, pukulan. *Kedua*, penyiksaan psikologis berupa tindakan yang mengakibatkan korban mengalami penderitaan moral seperti dikurung dalam ruangan gelap diiringi suara menderu monoton di luar tempat penyekapan. Atau korban dipaksa mendengar/melihat rekannya disiksa, korban diancam dilukai, dibunuh, diperkosa terhadap diri dan keluarganya. Korban di tinggal dalam sel dengan pasien jiwa. *Ketiga*, penyiksaan farmakologis, korban disiksa dengan dipaksa untuk meminum obat yang mengakibatkan kemurungan dan depresi,

menyebabkan kelumpuhan, sesak napas, peradangan hati, ketegangan dan kejang otot, kejang perut, sakit kepala dan demam.

Berdasarkan data Forum Peduli HAM Aceh, terdapat 3.430 kasus penyiksaan. Sedangkan berdasarkan data tim Pencari Fakta Komnas HAM, terdapat 368 korban yang dianiaya.

### **Contoh kasus:**

Seorang bapak bernama Thahir disiksa setelah dibawa ke Rumoh Geudong. Ia langsung dipukuli tanpa tahu sebabnya. Ketika kemudian diperiksa, ia dituduh telah menyimpan senjata AK GAM berdasarkan informasi dari seseorang (cuak) yang ditangkap sebelumnya. Thahir tidak mengakui karena merasa tidak menyimpannya dan tidak tahu tentang kegiatan GAM. Namun ia dipaksa mengakui dan disiksa. Ia dimaki-maki, diikat dan ditelanjangi serta disetrum kemaluan dan kaki. Ia juga dipukul dengan rantai dan dipukul dengan rotan, kabel dan rantai kendaraan. Karena tetap tidak mengetahui keterlibatannya, ia ditahan hingga 29 hari dan disiksa setiap hari di ruang bawah tanah Rumoh Geudong hingga pingsan. Selama disana ia mendengar orang-orang disiksa dan melihat orang-orang yang akhirnya mati terbunuh akibat penyiksaan itu. Sewaktu akan dilepas, ia diancam oleh aparat militer *“Anda-anda yang sudah disini, hati-hati pulang ke kampung dan katakan kepada masyarakat desa bahwa kami tidak melakukan apa-apa pada Anda semua selama di Rumoh Geudong”*.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rumoh Geudong, Tanda Luka Orang Aceh, Dyah Rahmany P, hal 54

### Jumlah Kasus Selama Masa DOM di Aceh

| No. | Jenis Kasus    | Jumlah      |
|-----|----------------|-------------|
| 1.  | Tewas/terbunuh | 1.321 kasus |
| 2.  | Hilang         | 1.958 kasus |
| 3.  | Penyiksaan     | 3.430 kasus |
| 4.  | Pemeriksaan    | 128 kasus   |
| 5.  | Pembakaran     | 597 kasus   |

Sumber: Forum Peduli HAM Aceh, 1999

### Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang

Umumnya korban yang mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang adalah orang-orang yang dituduh GAM. Penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil merupakan upaya sistematis dan terpolas, yaitu berupa penculikan terhadap orang-orang, keluarga, dan simpatisan yang dituduh GAM. Penangkapan tidak disertai bukti pelanggaran yang cukup serta tidak melalui proses hukum dan prosedur administratif yang berlaku. Ini merupakan cikal bakal dari proses kriminalisasi masyarakat di Aceh. Terkadang aksi penangkapan atau penahanan ini juga digunakan untuk melakukan pemerasan kepada masyarakat. Bahkan aparat militer juga tidak memberitahukan kepada pihak keluarga tempat penahanan terhadap orang-orang yang ditangkap, sehingga pihak keluarga harus mencari dan menyelidiki ke berbagai tempat tahanan dan pos-pos militer. Tak jarang anggota keluarga yang mencari juga ikut ditangkap secara sewenang-wenang yang akibatnya menimbulkan rasa ketakutan terhadap masyarakat yang mengalami kasus yang sama.

**Contoh Kasus:**

M. Husin Diah (52), pada 26 April tahun 1991 dibawa ke posko Mentan Ubi di Lhoksukon. Ia ditangkap bersama tiga orang lainnya yang dicurigai sebagai anggota GAM. Di pos itu dengan mata tertutup mereka mengalami penyiksaan hampir lebih dua jam hingga pingsan. Tetapi setelah mengalami penyiksaan berat aparat militer baru menyadari bahwa mereka salah menangkap orang yang mempunyai nama mirip dengan korban. Setelah itu korban dilepaskan.<sup>39</sup>

**Kekerasan Seksual**

Sejumlah pahlawan perempuan Aceh menyumbangkan jiwa raganya bagi kemerdekaan negeri ini. Salah satu contohnya Tjoet Nja' Dien dan Laksamana Keumalahayati. Namun, di era Soeharto yang terjadi adalah sebaliknya. Perempuan-perempuan Aceh menjadi korban pembunuhan, penyiksaan dan kekerasan seksual oleh TNI.<sup>40</sup>

Kekerasan seksual merupakan pola sistematis yang terjadi dan berakibat jatuhnya mental korban dan warga Aceh, dan menimbulkan trauma psikologis para kaum perempuan. Kekerasan seksual yang dilakukan berupa pelecehan seksual, serangan seksual hingga pemerkosaan. Umumnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak terjadi sebagai bentuk penyanderaan bila sang suami atau laki-laki yang dicari tidak ada. Saat itu sudah pasti para perempuan akan menerima perlakuan seperti penelanjangan, penyetruman tubuh dan kemaluannya dan tindakan tidak manusiawi lainnya hingga pemerkosaan. Tak jarang pemerkosaan juga dilakukan di hadapan keluarga, suami maupun anak-anaknya.

<sup>39</sup> Transkrip Wawancara, Kongres Korban Pelanggaran HAM, Aceh, 4-6 November 2000.

<sup>40</sup> Op,Cit., Otto Syamsuddin, 2000, Militer dan Perempuan dalam DOM, hal. 15.



Kekerasan ini juga digunakan terhadap perempuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan orang-orang yang dituduh atau beraktivitas dalam GAM, serta untuk memberikan sanksi berupa rasa malu, tekanan dan intimidasi agar tidak melakukan tindakan yang tidak diketahui aparat militer. Berdasarkan data Forum Peduli Aceh, terdapat 128 kasus pemerkosaan di Aceh. Sedangkan Tim Pencari Fakta Komnas HAM mencatat 102 orang korban pemerkosaan.

Jumlah yang tidak tercatat mungkin jauh lebih banyak dari korban yang tercatat, mengingat tidak semua korban pemerkosaan mau mengungkapkan kesaksiannya dengan alasan malu maupun takut.

#### Contoh Kasus:

Pada bulan Oktober 1994, datang sejumlah pasukan (kesatuan tidak dikenal) datang ke rumah korban dengan tujuan mencari suami korban - M. Yatim Samaun (48), namun yang dicari tidak ada ditempat karena pergi ke Takengon sebagai sandera diambil

### Jumlah Korban Masa DOM

| No. | Kasus             | Jumlah        |
|-----|-------------------|---------------|
| 1.  | Tewas             | 781 orang     |
| 2.  | Hilang            | 163 orang     |
| 3.  | Aniaya/Penyiksaan | 368 orang     |
| 4.  | Pemerkosaan       | 102 perempuan |
| 5.  | Pembakaran        | 102 bangunan  |

Sumber: Tim Pencari Fakta Komnas HAM

korban dan dibawa ke hutan dalam perjalanan korban diperkosa.<sup>41</sup>

### Kekerasan Terhadap Anak

Saiful (14 tahun), ayahnya diambil oleh Kopassus pada bulan Maret 1991 dari desanya di Trienggadieng Pidie. Selama tiga hari ketika keluarganya mencari ayahnya, Ridwan memperkirakan ia melihat 20 mayat: *"Setiap hari kami mendengar ada lagi mayat, dan kami akan segera melihatnya kalau-kalau itu ayah saya. Biasanya kami melihat mayat-mayat itu di pinggir jalan, di perkebunan dan di tempat-tempat lain."* Pada hari ketiga, mayat ayah Ridwan ditemukan disebuah perkebunan. Ayahnya ditembak di kepala, dan ada paku sepanjang enam inchi menembus tengkorak kepalanya. Lengan dan kakinya disayat dan tangannya bengkok karena diikat.

Seminggu kemudian Kopassus kembali ke desa itu, mereka mendatangi rumah Ridwan untuk mencari dokumen-dokumen. Ibu Ridwan hanya bisa bahasa Aceh dan tidak mengerti apa yang diinginkan mereka, sehingga Ridwan harus ikut campur tangan untuk membantu ibunya. Segera ia ditarik dan dihempaskan ke Tanah. Salah seorang tentara kemudian mengambil sebuah batu dan memukuli tangan Ridwan sampai rasa sakitnya tidak tertahan lagi dan Ridwan pingsan. Jari-jari disebelah kanan tangannya kini jelas terlihat rusak dan ia mengatakan bahwa jari itu menjadi kenangan mengenai apa yang telah terjadi. Dan sampai kini tidak ada penyelidikan mengenai pembunuhan terhadap ayah Ridwan maupun penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan Kopassus terhadap Ridwan sendiri.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Data Pelanggaran HAM masa DOM, Dokumentasi Kontras, 2000.

<sup>42</sup> Amnesty International: "Siklus Kekerasan Bagi Anak-Anak di Aceh." Nopember 2000

## Peradilan yang Tidak Adil

Pada waktu 1990 hingga 1993, telah terjadi penangkapan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak militer, terhadap orang-orang yang dituduh sebagai aktivis GAM, mereka yang ditangkap dan diadili telah dijatuhi hukuman berdasarkan UU anti Subversi.

Proses pengadilan terhadap mereka yang dituduh sebagai aktivis GAM, ada yang dilakukan di pengadilan militer dan pengadilan biasa. Hukuman yang diputuskan di pengadilan militer berkisar antara 7 (tujuh) tahun hingga hukuman maksimum mati. Hukuman mati di jatuhkan kepada Roberts Suryadarma, eks Sersan AD, di Pengadilan Militer Lhokseumawe yang berlangsung dari tanggal 24 Desember 1991 hingga 6 April 1993. Di Pengadilan biasa putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa berkisar antara 3 (tiga) tahun hingga 20 tahun.

Proses peradilan yang dilakukan terhadap mereka yang sebagai aktivis GAM, cenderung merugikan bagi pengadilan yang jujur, dan bertentangan dengan jaminan minimal di dalam undang-undang atau hukum Indonesia.

Pada umumnya terdakwa ditangkap oleh militer, dan ditahan di penjara militer dan Pos-pos Sattis, dan ini jelas bertentangan dengan KUHAP yang menyatakan polisi yang berhak menangkap. KUHAP mensyaratkan penangkapan harus disertai dengan surat penangkapan. Kebanyakan mereka yang ditangkap tanpa ada surat penangkapan. Menurut ketentuan hukum, tahanan harus cepat diadili atau dalam waktu yang ditentukan harus dibebaskan, sering penangkapan ini tidak diketahui alasannya dan keluarga tidak diberitahu tempat penahanan. Pada saat interogasi dilakukan, korban tidak didampingi oleh penasihat hukum. Menurut ketentuan pasal 54 KUHAP, terdakwa harus didampingi pembela atau penasihat hukum.



Sumber : Liputan 6 SCTV

#### Mahkamah Militer

Lhokseumawe, Aceh Utara, Senin (7/7) siang, mulai menyidangkan kasus pemerkosaan beberapa perempuan dengan terdakwa tiga prajurit TNI. Tiga anggota TNI yang berinisial Prajurit Kepala St, Prajurit Satu Ad, dan Pratu Ar itu tampak dikawal ketat ketika memasuki ruang persidangan.

Sidang pertama yang dipimpin Oditur Militer Mayor TNI Maryanto ini mengagendakan pembacaan dakwaan. Menurut oditur, ketiga prajurit ini didakwa memperkosa sejumlah wanita di Desa Alue Lok Payang Bakung, Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara. Perbuatan tercela itu dilakukan tiga terdakwa pada tanggal 21, 22, dan 23 Juni 2003 di sebuah kebun coklat, Desa Alue Lok Payang Bakung [baca: [Empat Wanita Aceh Diperkosa Prajurit TNI](#)].

Seperti diberitakan, Senin pekan silam, Panglima Komando Operasi Darurat Militer Nanggroe Aceh Darussalam Brigadir Jenderal TNI Bambang Dharmono menegaskan, tiga anggota TNI yang diduga memperkosa akan dipecat bila terbukti bersalah. Bahkan, jika benar ada kesalahan dalam kepemimpinan, kesatuan mereka akan dipulangkan dari Aceh. Penegasan tersebut dikemukakan Bambang se usai menerima Pasukan Batalyon Infanteri 713 Wirabuana di Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara [baca: [Bila Terbukti, Anggota TNI Pemeriksa Dipecat](#)].(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)

Selama interogasi atau sebelum proses peradilan dimulai.<sup>43</sup> Seringkali korban disiksa selama proses interogasi berlangsung.

Pada proses pengadilan korban juga dipersulit dengan mengabaikan saksi, dan proses pemeriksaan pun dilakukan dalam suasana tekanan. Korban tidak bebas didampingi oleh penasehat hukum atas pilihannya sendiri, dan pengadilan mengangkat pembela yang tidak ber-pengalaman sama sekali dalam pengadilan politik. Terdakwa yang mengajukan banding atas hukumannya mendapatkan hukum yang lebih tinggi dari sebelumnya.

### **Kasus Rumoh Geudong**

Keterangan M. Nur, korban Rumoh Geudong; Saya diculik menjelang reformasi, maret 1998. saya diculik di rumah sekitar jam 00.00 WIB, mereka menggunakan mobil taft. Sebab saya diculik karena saya dituduh menyimpan senjata, padahal mana ada. Setelah diculik, saya langsung dibawa ke Rumoh Geudong dan saya langsung disiksa. Saya dipukuli dengan menggunakan kabel listrik, saya juga ditelanjangi. Saya disiksa semalaman, selanjutnya dilempar ke dalam air parit (kolam/kubangan air di belakang halaman Rumoh Geudong ). Selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB pagi, disiram dengan air dan semalam lagi saya dipukul lagi. Ketika berada di Rumoh Geudong, saya juga melihat orang lain yang disiksa. Cukup ramai, seperti Bah Razali (Desa Lhok Igoih Tiro), Toke Zaman (Desa Tiro), Bang Amin dan nama tak dikenal (penduduk takengon), serta 26 orang lagi yang tidak tahu nama. Tahanan lain yang saya lihat saat disiksa, dipukul tapi sebelumnya diberikan air seni, dipaksa minum air kencing. Yang memukul tahanan berjumlah empat orang, joni,

<sup>43</sup> Pasal 54 KUHAP berbunyi: "Untuk kepentingan pembelaan, seseorang tertuduh atau terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasehat hukum selama periode dan pada setiap tingkat pemeriksaan, sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang ini.

partono, nama tidak diketahui (gemuk) dan Ismail Raja (cuak). Komandan mereka saat itu adalah cakra<sup>44</sup>

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer merupakan tindakan yang bersifat sistematis dengan maksud memberi pesan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak berhubungan dalam bentuk apapun dengan mereka yang terlibat GAM maupun keluarganya dan memberikan hukuman yang keras pada mereka yang diduga terlibat dengan melakukan eksekusi dihadapan masyarakat.

Tindak kekerasan itu meliputi:<sup>45</sup>

- a. Eksekusi terhadap tertuduh GAM, dilakukan ditempat-tempat umum seperti di meunasah, mesjid, balai desa, kantor kecamatan, dilapangan, dan jembatan;
- b. Masyarakat diharuskan menyaksikan eksekusi; membuang mayat hasil eksekusi di pinggir jalan dan tempat umum;
- c. Mempertontonkan potongan-potongan tubuh, misalnya penggalan kepala;
- d. Mengindoktrinasi dan mengintimidasi masyarakat yang berani memberi bantuan pada GAM.
- e. Mengumpulkan masyarakat di balai desa dan kemudian aparat mengadakan operasi peng-geledahan dari ruhan ke rumah yang telah kosong.
- f. Melakukan penculikan-penculikan.
- g. Menghukum kerja paksa seluruh penduduk desa jika ditemukan satu penduduk desa yang tidak taat perintah aparat militer.
- h. Penyiksaan terhadap mereka yang tidak mau memberikan informasi.

---

<sup>44</sup> Rumoh Geudong, Tanda Luka Orang Aceh, Dyah Rahmany P, Cordova, 2001

<sup>45</sup> Dyah Rahmany P, Rumah Geudong, cet.1 (Jakarta: LSPP, 2001), hal. 20-21.

- i. Perampasan harta dan pembakaran rumah penduduk.
- j. Pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan.
- k. Menyuruh warga secara beramai-ramai melakukan penganiayaan atau penyiksaan kepada seseorang yang dianggap bersalah oleh militer.
- l. Melakukan manuver senjata di sembarang tempat.

Beberapa alasan yang biasa mengemukakan dilakukannya kekerasan baik terhadap laki-laki perempuan, dan anak-anak yaitu:<sup>46</sup>

- a. Memberi bantuan yang sifatnya manusiawi pada seseorang yang tanpa sepengetahuan mereka ternyata orang tersebut tertuduh GAM.
- b. Ada hubungan persaudaraan dengan seorang tertuduh GAM.
- c. Berhubungan pergaulan dengan seorang tertuduh GAM.
- d. Ada anggota GAM yang singgah/menginap di rumah.
- e. Dituduh rumahnya digunakan untuk menyimpan senjata.
- f. Memberikan saran pada seorang tertuduh GAM.
- g. Dituduh melindungi GAM yang melarikan diri.
- h. Tidak mau membantu operasi militer.
- i. Terlibat urusan atau masalah pribadi dengan seorang TPO atau cuak.

Kekerasan terhadap perempuan meninggalkan luka berkepanjangan bagi perempuan Aceh. Trauma psikologis berdampak atas kelangsungan kehidupan mereka seperti layaknya terhentinya sebuah kehidupan manusia. Dampak kekerasan terhadap anak-anak juga mendalam. Banyak dari mereka mengalami trauma karena menjadi saksi langsung dan bahkan dipaksa menyaksikan peristiwa kekerasan yang menimpa orang tua atau keluarga mereka.

---

<sup>46</sup> Ibid, hal. 40-41.

Pada dasarnya hampir semua bentuk kekerasan yang dialami oleh korban merupakan bentuk kekerasan yang tumpang tindih – tidak hitam putih. Dengan pengertian, kekerasan dapat menimpa seseorang yang ditahan, atau ditangkap dengan kualitas jenis kekerasan lebih dari satu. Bisa saja seseorang mengalami pembunuhan, tetapi sebelum ia dibunuh, dianiaya terlebih dahulu bahkan juga ada yang dianiaya terlebih dahulu, kemudian diperkosa baru dibunuh.

Pada masa ini juga dikenal sebuah tempat penyiksaan dan pembantaian yang disebut oleh warga sebagai Rumoh Geudong. Tempat ini sebenarnya adalah Pos Sattis Billie Aron (Rumoh Geudong) yang terdapat di Kabupaten Pidie. Bagi masyarakat Pidie dan korban penyiksaan yang pernah ditahan di Rumoh Geudong, tempat ini merupakan tempat yang sangat menakutkan dan meninggalkan trauma psikologis yang bercampur dengan kebencian dan dendam terhadap aparat militer.<sup>47</sup>

### **Struktur Keamanan Saat Tragedi Rumah Geudong.<sup>48</sup>**

1. Letnan Satu Partono Komandan Rumoh Geudong, dari grup IV yon 42 Kopassus Cijantung. Bertugas dari bulan Januari hingga maret 1998 (masih aktif),
2. Hartono, Dan Pos Rumoh Geudong,
3. Cecep, Danpos Rumoh Geudong,
4. Dadang, Danpos Rumoh Geudong,
5. Letnan Dua Sugiono, Danpos Rumoh Geudong,

---

<sup>47</sup> untuk Rumoh Geudong, lihat buku Cordova. Catatan: kamp-kamp sejenis ada di Rancung sejak 1991. Kamp ini didirikan untuk proteksi daerah industri. Exxon Mobil d/h PT Arun terlibat.

<sup>48</sup> Rumoh Geudong, Dyah Rahmany. P, Cordova - Banda Aceh, 2001, hal, 158

6. Letnan Dua Umar, Danpos Rumoh Geudong,
7. Letnan Satu inf. Sutarman, Danpos Rumoh Geudong,
8. Cakra, Danpos Rumoh Geudong,
9. Sasmito, Wakil Komandan Rumoh Geudong. Sasmito masih menjabat Wadanpos ketika terjadi pergantian antara Partono dengan Letda Umar yang hanya bertugas 10 hari. Dan, ketika Lettu Sutarman menjabat Danpos Sasmito masih menjabat wadanpos,
10. Syahrul, anggota pos Sattis Billie Aron, Rumoh Geudong,
11. Prapat (suku Batak), anggota pos Sattis Billie Aron Rumoh Geudong,
12. Nasrullah, anggota pos Sattis Billie Aron, Rumoh Geudong,
13. Sutrisno, anggota pos Sattis Billie Aron, Rumoh Geudong,
14. Ismail Alias Raja, Cuak (milisi), pos Sattis Billie Aron, Rumoh Geudong.

### **Struktur Keamanan di Aceh Seputar DOM**

1. Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto.  
Sebagai Panglima tertinggi ABRI ketika DOM diberlakukan pada tahun 1989.
2. Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno.  
Sebagai Panglima ABRI dan wakil presiden, semasa berkunjung ke Aceh pada tahun 1991, selalu mengkaitkan kejadian-kejadian kriminal di kampung-kampung di Aceh dengan indikasi adanya GAM.
3. Jendral TNI (Purn) Feisal Tanjung.  
Mengenai kekerasan terhadap warga sipil di Aceh. Feisal Tanjung menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak terkait

dengan HAM. Menurutnya, tuduhan adanya pelanggaran berat HAM di Aceh merupakan cerita yang dibuat-buat. Pada masa jabatannya sebagai Kasum ABRI (1992 -1993) dan Pangab (1993-1998), mengirimkan pasukan organik dan non organik ke Aceh dengan alasan wilayah Aceh selalu mendapat gangguan GPK.

4. Letjen (Purn) Syarwan Hamid.

Ketika menjabat sebagai Danrem 001 Lilawangsa, banyak penduduk sipil yang tak bersalah terbunuh oleh aparat keamanan, tanpa diikuti penyelesaian hukum yang benar.

5. Mayjen (Purn) H.R. Pramono.

Pada masa jabatannya sebagai Pangdam I Bukit Barisan yakni sejak 9 Juni 1990 sampai dengan 1 April 1993, menerapkan Operasi Jaring Merah yang berubah menjadi DOM di seluruh wilayah Aceh. Penambahan pasukan ke Aceh menurut Pramono, dalam rangka menga-mankan Aceh dari setiap tindak kejahatan yang ditimbulkan oleh GAM.

6. Letjen (Purn) Prabowo Soebianto.

Selama menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, mengirimkan pasukannya ke Aceh.

7. Subagyo Hadi Siswoyo.

Saat pemberangkatan pasukan Tim Pase 4 atau Operasi Jaring Merah 4, sebagai Komandan Kopassus dengan pangkat Brigadir Jendral TNI, mengeluarkan surat perintah tentang pemberangkatan tim pase dengan tulisan "SURAT PERINTAH DAN KOPASSUS. NOMOR : SPRIN/689/XI/1994. TANGGAL 24 NOPEMBER 1994.")

8. Ibrahim Hasan (mantan Gubernur DI Aceh).

Sebagai mantan Gubernur selama dua periode (1986-1991),

pernah meminta penambahan pasukan ke Presiden Soeharto, permintaan ini memulai kisah kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil.





## **BAB IV**

### **KEKERASAN PASKA DOM**

#### **(1998 – 2000)**

Tuntutan perubahan atas kondisi bangsa yang tidak menentu dibawah rezim Orde Baru terjadi amat meluas di berbagai wilayah Indonesia. Semangat reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa di berbagai wilayah tersebut juga sampai ke Aceh. Pergeseran kekuasaan di Jakarta, memberi ruang masyarakat dan sejumlah lembaga hak asasi manusia yang kemudian membeberkan luka akibat kekerasan dan pelanggaran HAM yang selama ini tertutupi penerapan operasi militer. Rakyat Indonesia bagai terkesimak tak percaya bahwa selama sepuluh tahun terakhir telah begitu banyak korban sipil jatuh di Aceh akibat penerapan status daerah militer.

Sebagian besar masyarakat Aceh menyambut dengan rasa syukur yang mendalam atas dicabutnya status Daerah Operasi Militer ( DOM ) di Aceh pada 7 Agustus 1998, terlebih lagi para warga masyarakat yang telah menjadi korban atas penerapan status operasi militer. Tentunya dengan harapan bahwa berbagai kejadian tindak kekerasan yang pernah menimpa mereka atau keluarganya tidak terulang lagi dan mereka dapat kembali menjalani hidup yang normal. Kebijakan pemerintah RI saat itu juga diikuti dengan penarikan sejumlah pasukan non organik dari Aceh di sertai pernyataan Panglima ABRI Jenderal Wiranto

secara lisan yang mengatakan permintaan maaf atas berbagai tindak kekerasan yang terjadi oleh aparat keamanan.<sup>1</sup>

Paska dicabutnya status DOM dari Aceh bergulir tuntutan masyarakat yang besar terhadap pemerintah untuk mengusut kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi selama masa DOM dan pasca masa DOM. Sidang Tahunan tahun 1999 MPR secara jelas mengeluarkan mandat Kepada Presiden dalam bentuk TAP MPR No. IV/1999 Tentang GBHN, BAB IV Arah Kebijakan, pada huruf g no.2 yang berbunyi:

*“Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pelaksanaan pengadilan yang jujur bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan daerah operasi militer maupun pasca pemberlakuan daerah operasi militer.”*

Sementara itu berdasarkan Keppres RI No. 88 tanggal 30 Juli 1999, pemerintah membentuk Komite Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh (KIPTKA). Sidang paripurna DPR pada 18 November 1999, membentuk tim Pansus Aceh<sup>2</sup>, untuk menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan di Aceh. Namun, hingga saat ini semua langkah kemajuan itu termasuk proses peradilan terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh belum ditindaklanjuti dengan serius.

Komite Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh bertugas untuk mengusut tindak kekerasan yang terjadi di Aceh sehingga diharapkan dapat meredam dan mengobati rasa sakit rakyat Aceh. Dalam kesimpulannya Komisi Independen menyatakan bahwa : 1). Tindak kekerasan di Aceh tidak dapat

---

<sup>1</sup> Majalah TEMPO, 10 Desember 2000, hal.71

<sup>2</sup> Seorang anggotanya bernama Tg Nashiruddin Daud hilang dan ditemukan tewas penuh luka siksaan.



Sumber: TEMO

Dua orang penduduk Kampung Kandang, korban penyerbuan prajurit TNI saat mereka dikumpulkan di Gedung KNPI, Lhokseumawe, Aceh, Januari 1999.

dilepaskan dari dua persoalan mendasar, yaitu adanya kesalahan proses dan kebijakan politik pemerintah ketika harus memandang masalah serta munculnya Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) generasi kedua yang sering disebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kesalahan kebijakan politik dengan menerapkan pendekatan keamanan, meskipun oleh pihak militer tidak dipahami sebagai darurat militer, tetapi dipahami publik sebagai DOM. (2). Tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer merupakan suatu jenis kekerasan negara, yang memang dilakukan oleh agen negara untuk mengamankan proses pengerukan kekayaan alam dari Aceh untuk kepentingan pusat, kepentingan elite pusat maupun lokal yang dibuktikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang sangat pincang antara pusat dan daerah. (3). Pada Pasca DOM, eskalasi situasi menjadi berbalik, yaitu saat titik ketidakpuasan berbaur dengan ideologi gerakan yang lebih luas, memasyarakat dalam dua kutub yaitu merdeka atau referendum. Hal ini harus dipahami sebagai suatu proses alamiah dari struktur sosial di Aceh yang telah mengalami penindasan cukup lama. (4). Sebab khusus yang ikut mempercepat permasalahan di Aceh semakin kompleks, tidak terkendali dan sulit diselesaikan adalah munculnya akumulasi kekecewaan yang bersifat serbamuka dan multidimensional.

Maka Komisi Independen merekomendasikan 7 rekomendasi mikro dan 6 rekomendasi makro kepada Pemerintah. Antara lain *pertama*, mewajibkan pemerintah untuk segera; a) menghentikan kekerasan di Aceh melalui pendekatan dialogis dengan kelompok yang terlibat, pendekatan kultural dengan pihak-pihak yang berpengaruh demi rekonsiliasi nasional serta menarik seluruh pasukan militer non organik di Aceh dan digantikan oleh Polri; b) melaksanakan peradilan terhadap para pelaku tindak kekerasan di Aceh sesuai dengan kesepakatan Tim Koneksitas serta membentuk pengadilan khusus atas pelaku-pelaku tindak

kekerasan di Aceh; c) melakukan langkah-langkah nyata untuk berupa rehabilitasi dan santunan bagi korban tindak kekerasan termasuk pengungsi. *Kedua*, melalui Menteri Negara Urusan HAM membentuk badan yang berfungsi mengembalikan harkat dan martabat masyarakat Aceh untuk mewujudkan tertib sosial budaya; *ketiga*, meratifikasi semua konvensi internasional terutama mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban; *keempat* mencari akar masalah Aceh sekarang dan masa lalu beserta dampak ikutannya; *kelima* mempercepat UU No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh serta memproses pembahasan dan pelaksanaan TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Status Otonomi Khusus kepada Daerah Istimewa Aceh sesuai GBHN; *keenam* merealisasikan program restorasi atau pengembalian atas proses demoralisasi TNI/Polri menjadi aparat yang lebih profesional dan dekat dengan rakyat.

Tahun 1999, ditetapkan *Panitia Khusus tentang Permasalahan di Daerah Istimewa Aceh*. Pembentukan dan pengesahan Pansus tentang Permasalahan di DI Aceh dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR pada 18 November 1999. Pansus memiliki ruang lingkup tugas tentang permasalahan Aceh, yaitu: 1) Menginventarisai dan mengidentifikasi permasalahan yang berkembang di DI Aceh; 2) Mengkaji, menampung dan mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat Aceh termasuk hasil laporan dan rekomendasi Tim Pencari Fakta DPR hasil Pemilu 1997; 3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang diperlukan; (4). Melakukan evaluasi dari semua permasalahan yang berkembang di Pansus dan memberikan rekomendasi kepada DPR.

Pansus mengidentifikasi permasalahan Aceh, yaitu (1). Masalah ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan; (2). Peradilan HAM; (3). GAM; (4).

Referendum; (5). Kelambanan pemerintah dalam penyelesaian masalah Aceh, dan; (6). Pengungsi. Sedangkan upaya penyelesaian Aceh berupa (1). Dialog; (2). Menghindari penggunaan kekuatan militer; (3). Pengadilan koneksitas bagi pelanggar HAM; (4). RUU tentang Otonomi Khusus Aceh, serta (5). Realisasi segera Komitmen Pemerintah.

Pansus DPR pada 16 Desember 1999 mengeluarkan 10 rekomendasi, beberapa diantaranya adalah 1) Mendesak pemerintah untuk segera mengadili para pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di Serambi Mekah lewat pengadilan koneksitas baik sebelum maupun setelah pencabutan DOM; 2) Mendesak pemerintah untuk mengintensifkan dialog dengan semua komponen masyarakat Aceh, termasuk lembaga legislative dan eksekutif; 3) Mencegah penyelesaian Aceh dengan memberlakukan darurat sipil dan darurat militer; dan 4; TNI dan Polri diharapkan bisa meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat untuk mencegah terjadinya provokasi dan propaganda politik di berbagai lapisan masyarakat yang mengganggu penyelesaian masalah Aceh.

Dalam masalah Aceh, Komnas HAM hanya 2 kali sempat membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM, yaitu 1) KPP HAM Kasus RATA, yaitu penyelidikan terhadap pembunuhan terhadap 3 aktivis RATA di Aceh Utara 6 Desember 2000. Namun kemudian ditangani oleh Polda Aceh dan Pomdam I/Bukit Barisan; 2) KPP HAM Kasus Bumi Flora, yaitu penyelidikan atas pembunuhan massal pada 9 Agustus 2001 di Afdeling IV PT. Bumi Flora Kecamatan Banda Alam/Idi Rayeuk Aceh Timur yang menyebabkan 30 orang meninggal dan 7 luka-luka. Namun tidak jelas perkembangannya hingga kini.

Di tingkat lokal karena desakan masyarakat pemerintah daerah membentuk TPF untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia semasa DOM di tingkat kabupaten.

Berdasarkan indikator bahwa akumulasi dan intensitas pelanggaran HAM di Aceh secara kualitatif dan kuantitatif mencapai tahapan yang “sangat memprihatinkan”, maka Komnas HAM membuka *Komnas HAM perwakilan Aceh* pada 30 September 1999. Komnas HAM Aceh memiliki mandat untuk melakukan pemantauan (*pro justicia*) dan mediasi yang diperluas dengan mandat pendidikan dan penyuluhan terhadap pelanggaran HAM di Aceh. Keterbatasan wewenang dan struktur kantor perwakilan Komnas HAM serta kecilnya mandat pemantauan yang diberikan menyebabkan Komnas HAM tidak dapat bekerja maksimal di tengah wilayah kerja di Aceh yang tingkat pelanggaran HAM tinggi dan masif.

### **Ambiguitas Pemerintah: Dialog versus Operasi Militer**

Metode kekerasan yang digunakan pemerintah untuk menumpas GAM selama masa DOM membuat keberhasilan operasi keamanan dipertanyakan. Sebab yang terjadi justru warga sipil menjadi korban, dan GAM yang kian membesar. Karena itu keliru jika Pangkostrad Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa gerakan separatisme di Aceh pantas ditumpas secara militer (1999). Bibit perlawanan justru terus tumbuh akibat kekerasan dan pelanggaran HAM selama masa DOM, termasuk banyaknya warga sipil yang menjadi korban yang bersimpati terhadap GAM.

Di tengah upaya dialog dan cara penyelesaian yang bermartabat seperti dimandatkan GBHN, pemerintah tetap bersikap ambigu dengan menyetujui kembali operasi-operasi militer di Aceh setelah pencabutan DOM. Operasi Wibawa

merupakan operasi gabungan yang dilakukan pertama kali di Aceh paska DOM. Operasi yang dideklarasikan pada 2 Januari 1999, dipimpin oleh Letkol Pol Iskandar Hasan (Kapolres Aceh Utara) dengan wakilnya Kolonel Inf. Johnny Wahab (Danrem Lilawangsa). Selain Operasi Wibawa, militer melaksanakan beberapa operasi militer diantaranya Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999 – Januari 2000), Operasi Sadar Rencong II (Februari 2000 – Mei 2000), dan Operasi Sadar Rencong III (Juni 2000 – 18 Februari 2001), Operasi PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa) tahun 1999<sup>3</sup>, Operasi Cinta Meunasah (Juni 2000-2001), dan Operasi Cinta Damai (2001 – 2002). Operasi militer pasca-DOM mengakibatkan pengungsian massal. Ribuan orang mulai meninggalkan tempat tinggal mereka karena tindak kekerasan dan konflik bersenjata yang terjadi di berbagai wilayah.

### **Operasi Wibawa**

Operasi wibawa merupakan operasi militer gabungan pertama yang diberlakukan setelah pencabutan status daerah operasi militer. Operasi dimulai 2 Januari 1999. Letkol. Pol. Iskandar Hasan Kapolres Aceh Utara sebagai Komandan Operasi Wibawa'99 dan wakilnya adalah Danrem O11/Lilawangsa Kolonel Inf. Johnny Wahab. Operasi ini diberlakukan, penanggung jawab operasi ini adalah Kepolisian Daerah Istimewa Aceh. Operasi ini diberlakukan sebagai respon atas penculikan terhadap tujuh orang prajurit AD di Lhoknibong pada tanggal 29 Desember 1998. Kejadian itu menjadi alasan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Ismet Yuzairi untuk mengirim pasukan ke Aceh. Pasukan TNI tersebut sebanyak 4 SSK (Satuan Setingkat Kompi) sekitar 400 prajurit, dari Linud 100/Pematang Siantar, Binjai – Sumatera Utara. Komandan Operasi Wibawa '99 ini adalah Kapolres Aceh Utara Letkol. Iskandar Hasan.

---

<sup>3</sup> PPRM merupakan pasukan yang dibentuk oleh Kostrad untuk mengantisipasi reaksi massa.

Menyikapi ini Jakarta mengirimkan tentara ke Aceh dengan nama Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM) dengan jumlah berkisar 5.000 personil. Salah satu ciri dari Operasi Wibawa ini adalah kekerasan non militer yang dibiarkan dan kekerasan militer yang lebih sistematis dan terorganisir rapi. Ini dapat terlihat dengan tidak pernah terciptanya keamanan yang kondusif pada rakyat sejak diberlakukannya operasi ini. Dalam masa ini metode yang gunakan oleh TNI adalah peralihan kekerasan militer ke rakyat dengan menciptakan kelompok yang tak dikenal sebagai alat untuk memudahkan TNI kembali bertindak brutal dengan provokator sebagai kambing hitam.

**Kasus 1:** Peristiwa Gedung KNPI Lhokseumawe pada 9 Januari 1999. Sebanyak 73 warga ditangkap oleh aparat keamanan dalam Operasi Wibawa yang digelar untuk mencari sejumlah aparat keamanan yang dikabarkan diculik oleh orang tak dikenal serta memburu Ahmad Kandang (seorang anggota GAM ). Keempat puluh warga tersebut ditangkap dari desa Kandang dan juga beberapa tempat lain di Lhokseumawe, Aceh Utara, dan kemudian dibawa ke gedung KNPI Aceh Utara yang berada di Kawasan Makorem Lilawangsa.

Sekitar 50 orang tentara yang berasal dari berbagai kesatuan, antara lain, dari Denrudal 001, Yonif 131/YS, Yonif 111/KB, Den Bekang RFM 011/Lilawangsa, Makodim 0103/AUT, Makorem 011/LW.<sup>4</sup> dipimpin oleh Mayor Bayu Nadjib, pada hari itu juga mendatangi gedung KNPI dan bersama anggotanya kemudian melakukan pemukulan serta menyiksa sejumlah warga yang telah dikumpulkan di gedung tersebut dihadapan para polisi yang sedang memeriksa tawanan. Akibat dari tindakan ini meng-

---

<sup>4</sup> Tempo, 25 Januari 1999

akibatkan 27 orang masyarakat terpaksa dirawat di rumah sakit dan 4 orang meninggal akibat disiksa.

Oleh pengadilan militer di Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 1999.<sup>5</sup> Mayor Bayu Nadjib yang juga Kasdim 0103 Aceh Utara dan Pelaksana Harian Komandan Batalyon 113/JS di Bireuen dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan dipecat dari kemiliteran, sedangkan empat prajurit yang terlibat dalam kasus ini (Amsir, Manuhun Harahap, Manolam Sitomorang dan Efendi) dijatuhkan 7 tahun penjara dan juga di pecat<sup>6</sup>

**Kasus 2:** Kasus I di Cut. Pada tanggal 3 Februari 1999 Ribuan masyarakat yang sedang pulang selepas menghadiri ceramah agama di lapangan Desa Matang Ulim Idi Cut Aceh Timur, ditembak oleh sejumlah aparat keamanan yang berada di dalam kantor Koramil Idi Cut. Peristiwa ini diawali dengan pelemparan batu dari arah koramil Idi Cut ke massa yang sedang pulang dan kemudian diikuti oleh rentetan tembakan senjata.

Menurut keterangan para saksi, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 23.00 WIB dan dalam keadaan panik, mereka terus ditembak oleh aparat Brimob dan Yon Linud 100 yang berada di Koramil Idi Cut dan para tentara juga mengejar massa yang saat itu mulai berlarian menyelamatkan diri.<sup>7</sup> Korban yang jatuh dalam peristiwa ini adalah 28 orang yang terbunuh, 8 diantaranya ditemukan di sungai Arakundo Idi Cut Aceh Timur yang pada tubuhnya diikatkan pemberat yang diisi dari batu<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Laporan Human Rights Watch, "Indonesia, The May 3, 1999 Killings in Aceh.

<sup>6</sup> A Reign of terror, Human Right Violations in Aceh, 1998-2000, Tapol 2001, hal 10.

<sup>7</sup> "Peristiwa Idi Cut Aceh, Dari Tragedi ke Impunitas ", Otto Syamsuddin Ishak, Cordova

<sup>8</sup> A Reign of Terror, Human Right Violations in Aceh 1998 – 2000, TAPOL

**Kasus 3:** Pengungsi. Pada Januari 1999, pengungsian pertama akibat konflik bersenjata di Aceh terjadi yaitu di Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara, dilakukan oleh warga Desa Kandang akibat digelarnya Operasi Wibawa serta ditangkapnya sejumlah pemuda desa tersebut oleh aparat keamanan. Sebanyak 13.000 jiwa warga desa tersebut mengungsi ke Mesjid - Mesjid. Peristiwa pengungsian ini tidak hanya menjadi kerja awal bagi aktifis kemanusiaan dalam urusan penanganan pengungsi, tapi juga sekaligus sebagai awal berlangsungnya tindakan represif terhadap kelompok aktifis kemanusiaan. Saat itu posko mahasiswa yang terletak di simpang keramat, kec. Kuta Makmur, Aceh Utara, di gerebek aparat keamanan. Posko kemanusiaan yang didirikan oleh mahasiswa di Desa Pusong kecamatan Banda Sakti Aceh Utara, “ditandingi” oleh aparat keamanan dengan membuat pos militer disampingnya.<sup>9</sup>

### **Operasi Sadar Rencong I, II, dan III**

Operasi Sadar Rencong I, II, III dimulai awal Mei 1999 hingga 18 February 2000. Menurut Kapolda Aceh pada waktu itu Brigjen Pol. Bachrumsyah Kasman, operasi ini lebih mengedepankan pendekatan manusiawi, pendekatan budaya, dan pendekatan agama. Kenyataannya kekerasan masih tetap terjadi. Apalagi setelah Menhankam Pangab TNI Jend. Wiranto mengirimkan pasukan PPRM dari Jakarta ke Aceh dengan menggunakan alat tempur yang lengkap. Setiap perubahan nama sandi operasi pemegang komando operasi juga berubah, Komandan Satgas Penerangan Operasi Sadar Rencong II adalah Letkol (pol) Sayed Husaeny.

<sup>9</sup> “Hidup dan Bertahan di Wilayah Konflik: Panduan keamanan bagi aktivis kemanusiaan di Aceh”, Koalisi NGO HAM Aceh, hal.26, terbitan 2002

Pada tanggal 2 februari 2000 di Banda Aceh Kapolda Aceh Bachrumsyah Kasman mengumumkan akan diberlakukan operasi yang mengedepankan Polisi dengan sandi Operasi Sadar Rencong III sebagai pemegang komando dalam operasi Sadar Rencong III ini adalah Kolonel (Pol) Drs. Yusuf Muharram dan sebagai Kasubsatgas Penerangan OSR III, Kolonel (Pol) Drs. Syafri DM, SH.

Operasi ini masih diwarnai berbagai bentuk kekerasan dan tidak ada perubahan sama sekali dari operasi sebelumnya. Ada sedikit perbedaan dalam hal kekerasan yang target sasarannya adalah gedung-gedung sekolah yang dibakar, selain itu terdapat kasus pembunuhan massal serta munculnya Petrus ( penembakan misterius ) yang tidak pernah terungkap.

**Kasus 1:** Pada masa operasi ini dikenal tragedi pembunuhan massal terhadap Tengku Bantaqiah dan santrinya pada 23 Juli 1999 yang menewaskan 57 orang warga sipil dan puluhan mengalami luka-luka, serta belasan orang dinyatakan hilang.

Sebanyak 215 orang pasukan TNI yang berasal dari beberapa kesatuan, seperti Kopassus, Yonif Linud 328/Dirgahayu Kostrad, Linud 100/Prajurit Setra, Yonif 113/Jaya Sakti, serta pasukan dari Korem 011/Lilawangsa pada tanggal 20 Juli 1999 sudah mulai bergerak menuju kawasan Beutong Ateuh Aceh Barat guna melaksanakan Surat Telegram Rahasia (STR) Danrem 012/Teuku Umar Kolonel Syafnil Armen, bernomor STR/232/VII/1999 tentang perintah penangkapan Tgk. Bantaqiah<sup>10</sup>

Pada tanggal 23 juli 1999, tepatnya pukul 11.30 WIB, pasukan tersebut sampai di tempat Tgk. Bantaqiah dan setelah Tgk.

---

<sup>10</sup> "Matinya Bantaqiah,Menguak Tragedi Beutong Ateuh "Dyah Rahmany P,Cordova

Bantaqiah serta para santrinya yang laki – laki dikumpulkan di halaman pesantren tersebut, mulailah para tentara yang dipimpin oleh Letkol Sudjono menembak Tgk. Bantaqiah beserta para santrinya. Dalam peristiwa itu juga melibatkan 2 orang Tenaga Pembantu Operasi (TPO) dari warga sipil, yakni Aman Dollah dan Aman Suar. Masing – masing mereka juga diberikan senjata api dan amunisi oleh Letkol Sudjono. Pembunuhan massal terhadap Tgk. Bantaqiah dan pengikutnya di Desa Blang Meurandeh Beutong Ateuh ini, mengakibatkan tewasnya 57 orang yang sedang melakukan pengajian.<sup>11</sup>

Dari beberapa kasus pelanggaran HAM, selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer dan Pasca Daerah Operasi Militer, hanya dua kasus yang telah di bawa ke pengadilan<sup>12</sup>, yaitu kasus gedung KNPI dan kasus pembunuhan massal Tengku Bantaqiah dan santrinya.

Kasus pembunuhan massal Tgk. Bantaqiah dan Santrinya di adili di pengadilan koneksitas pada 17 Mei 2003. Digunakannya pengadilan Koneksitas dalam kasus ini dipertanyakan, mengingat pengadilan koneksitas jelas lebih terlihat sebagai kompromi politik ketimbang dimaksudkan untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM.<sup>13</sup> Pengadilan koneksitas tidak memuat prosedur hukum perlindungan HAM dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*).

<sup>11</sup> Dom dan Tragedi Kemanusiaan di Aceh, Ringkasan Eksekutif Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, Januari 2000, hal. 13

<sup>12</sup> Peristiwa yang terjadi di Aceh adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, maka Pengadilan HAM Adhoc adalah pengadilan yang berwenang mengadili. Sesuai landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan HAM melalui UU no. 39/1999 tentang HAM dan UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

<sup>13</sup> Pasal 89 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa pengadilan koneksitas digelar jika ada tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh sipil dan militer secara bersama-sama.

**Kasus 2:** Pembunuhan aktifis HAM Jafar Sidik Hamzah yang memiliki reputasi internasional. Setelah menghilang sejak 5 Agustus 2000, beberapa hari mayatnya ditemukan pada 2 September 2000 di desa Naga Lingga, Tanah Karo – Sumatera Utara.

**Kasus 3:** Pembunuhan massal Simpang KKA Aceh Utara. Demonstrasi warga masyarakat dari beberapa desa yang berada di kecamatan Dewantara, Aceh Utara yang semula damai berubah menjadi insiden berdarah. Demo ini sendiri dilakukan warga karena adanya perilaku aparat keamanan dari Den Rudal 001/ Pulo Rungkom yang melakukan intimidasi terhadap warga masyarakat ketika mencari salah seorang anggotanya yang dikabarkan hilang di Desa Cot Murong, kecamatan Dewantara Aceh Utara. Dan sebelumnya pada tanggal 2 Mei 1999, telah terjadi negosiasi yang melahirkan kesepakatan antara warga masyarakat dengan Danramil Dewantara dengan diketahui oleh MUI Kecamatan. Isi kesepakatan tersebut adalah TNI tidak akan datang lagi ke desa Cot Murong dengan alasan apapun. Namun pada keesokan harinya, 4 truk pasukan TNI mulai memasuki desa Lancang Barat yang merupakan desa tetangga Cot Murong dan inilah yang memicu beberapa desa sekitar Cot Murong melakukan Demo sebagai langkah protes atas pelanggaran terhadap isi kesepakatan yang telah dibuat sehari sebelumnya.

Camat Dewantara yaitu Marzuki Amin, sempat melakukan negosiasi dengan aparat keamanan agar menghormati kesepakatan yang telah ditandatangani pada 2 Mei 1999, namun ternyata tidak di gubris dan malah dia sempat di pukul. Tepat pukul 12.30 WIB, terdengarlah rentetan tembakan yang kemudian diikuti teriakan warga masyarakat yang berlarian menyelamatkan diri dari terangan peluru pasukan TNI. Jumlah

korban dari insiden ini adalah 65 orang tewas<sup>14</sup>. dari jumlah itu 23 sudah dapat diidentifikasi dan 125 luka-luka.<sup>15</sup> Dalam peristiwa ini, ditemukan adanya penembakan kepada korban dari arah belakang, maupun dari samping, ketika korban sedang lari atau tiarap.

**Kasus 4:** Pengungsian. Pada pertengahan tahun 1999, bertepatan dengan pemberlakuan Operasi Sadar Rencong, 31 Rumoh Geudong, tanda Luka Orang Aceh, Dyah Rahmany, Hal. 164 kondisi keamanan semakin tidak stabil. Kontak senjata antara kedua kekuatan militer pihak yang bertikai (TNI/Polri dan GAM) acap terjadi, penembakan misterius dan orang hilang mulai kerap menjadi berita media massa. Akibatnya, banyak masyarakat yang keluar dari desanya mengungsi di mesjid - mesjid, sekolah - sekolah ataupun tempat umum lainnya. Jumlah pengungsi sepanjang pemberlakuan Operasi Sadar Rencong tahun 1999 mencapai 309.982 jiwa.<sup>16</sup>

### **Pola Kekerasan dan pelanggaran HAM**

Pada kurun waktu setelah pencabutan DOM, pola kekerasan Negara yang dilakukan terhadap warga sipil semakin terang-terangan tanpa takut akan diadili.

#### ***Pembunuhan massal:***

**Kasus 1:** yang terjadi di Gedung KNPI Aceh, pada 9 Januari 1999. Sebanyak 73 warga ditangkap oleh Aparat keamanan Indonesia. Dan 40 orang di bawa ke Gedung KNPI Lhokseumawe. Sekitar 50 orang tentara yang berasal dari berbagai kesatuan, seperti Den Rudal 001, Yonif 131/YS, Yonif 111/KB, Den Bekang RFM 011/LW, Makodim

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Detik.com, 04 Mei 1999

<sup>16</sup> "Hidup dan Bertahan di wilayah Konflik: Panduan keamanan bagi aktivis kemanusiaan di Aceh", Koalisi NGO HAM Aceh, hal. 26, 2002

0103/AUT dan Makorem 011/LW. Dipimpin oleh Mayor Bayu Nadjib. Pada hari itu juga melakukan pemukulan serta penyiksaan terhadap tawanan, yang mengakibatkan 4 orang tewas akibat penyiksaan dan 27 orang terpaksa di rawat di Rumah Sakit.

**Kasus 2:** Idi Cut, pada 3 February 1999, jam 23.00 WIB. Mengakibatkan 28 orang tewas, 8 orang diantaranya ditemukan di sungai Arakundo Idi Cut, pada tubuh korban ditemukan bandul pemberat dari batu.

**Kasus 3:** Simpang KKA, pada 2 Mei 1999, kasus ini menyebabkan 65 orang tewas, 125 luka-luka. Yang dilakukan oleh aparat keamanan dari kesatuan Den Rudal 001/Blang Rungkom.

**Kasus 4:** Pembunuhan terhadap aktifis Jafar Siddiq

**Kasus 5:** Pembunuhan massal terhadap Tgk. Bantaqiah dan Santrinya, pada 23 juli 1999, jam 11.30 WIB, menyebabkan 57 orang tewas, termasuk Tgk. Bantaqiah sendiri. Yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia dari berbagai kesatuan, dipimpin oleh Letkol. Sujono.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi, tidak serta merta membuat pemerintah untuk bertindak proaktif dalam mengatasi masalah ini, dari beberapa kasus yang terjadi dan tergolong pelanggaran HAM berat yang terjadi pasca DOM, hanya kasus Gedung KNPI dan Kasus Tgk. Bantaqiah yang diajukan ke Pengadilan.

Kasus pertama yang sempat dibawa ke Pengadilan adalah kasus Gedung KNPI, dan peradilan ini berlangsung di Pengadilan militer Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 1999, Mayor Bayu Nadjib dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan dipecat dari kemiliteran, sedangkan empat prajurit yang terlibat

dalam kasus ini (Amsir, Manuhun Harahap, Manolam Situmorang, dan Effendy) dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan dipecat dari kemiliteran. Akan tetapi public tidak pernah tahu dimana Mayor Bayu Nadjib dan prajurit pembantainya di tahan.

Kasus Tgk.Bantaqiah di bawa ke pengadilan Koneksitas. Pengadilan koneksitas ini diragukan signifikansinya, karena pengadilan koneksitas bukan dimaksudkan untuk mengadili pelanggaran HAM. Dan pengadilan ini juga tidak menghadirkan tersangka utama yakni Letkol. Sudjono, yang terkesan sengaja di “simpan”, untuk menghindari proses peradilan dan penungkapan aktor utama dalam pembunuhan massal tersebut.



Pengadilan koneksitas  
pembunuhan  
Tgk Bantaqiah

**Tabel Struktur Keamanan Saat Tragedi  
Beutong Ateuh 19 Juli 1999**

| No  | Nama dan Pangkat                     | Jabatan / Status              |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | Wiranto, Jenderal                    | Panglima ABRI                 |
| 2.  | A. Rahman Gafar, Mayor Jendral       | Pangdam I/Bukit Barisan       |
| 3.  | Syafrel Armen, Kolonel               | Danrem 011/Lilawangsa         |
| 4.  | Yasri, Kolone                        | Dansatgas Khusus kodam I/BB   |
| 5.  | Sudjono, Letkol                      | Kasi Intel Rem 011/lilawangsa |
| 6.  | Asro, Mayor<br>Cilodong              | Yonif Linud 328/Kostrad       |
| 7.  | Anton Yuliantoro, Kapten<br>Cilodong | Yonif Linud 328/Kostrad       |
| 8.  | Bambang Haryana, Letkol              | Dan Yon 113/Jaya Sakti        |
| 9.  | Endi, Kapten                         | Wadan Yon Linud 100/PS        |
| 10. | Ujang, Kapten                        | Kasi Intel Yon 113            |

*Sumber: Amran Zamzami, Tragedi Anak Bangsa, Jakarta, Bina Rena pariwisata 2001, hal 120.<sup>17</sup>*

---

<sup>17</sup> Otto Syamsuddin Ishak, Tengku Bantaqiah, Sang Martir, Jakarta, Yappika, 2003. hal. 175

## Struktur Keamanan Saat Terjadi Tragedi Beutong Ateuh 19 Juli 1999<sup>18</sup>

| No  | Nama dan Pangkat         | Jabatan / Status                 |
|-----|--------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Syafnil Armen, Kolonel   | Danrem 011/Lilawangsa            |
| 2.  | Herionimus Guru, Letkol  | Dan Yonif 326/DHG                |
| 3.  | Bambang Haryana, Letkol  | Dan Yon 113/Jaya Sakti           |
| 4.  | Sudjono, Letkol          | Kasi Intel Rem 011/Lilawangsa    |
| 5.  | Asro, Mayor              | Yonif Linud 328/Kostrad Cilodong |
| 6.  | Endis, Mayor             | Wadan Yon Linud 100/PS           |
| 7.  | Anton Yuliantoro, Kapten | Dan Kipan Yonif Linud 328/DHG    |
| 8.  | Ujang, Lettu             | Dan Kipan A Yonif 113/JS         |
| 9.  | Amarullah, Lettu         | Dan Kipan Yonif Linud 100/PS     |
| 10. | Joko, Letda              | Dan Timur Guntur Rem 011/LW      |
| 11. | Iswanto, Letda           | Dan Ton Yonif Linud 328/DHG      |

Sumber: Amran Zamzami, *Tragedi Anak Bangsa*, Jakarta: Bina Rena Pawiara 2001. hal 151

<sup>18</sup> Otto Syamsuddin Ishak, *Teungku Bantaqiah, Sang Martir*. Jakarta:Yappika 2003. Hal 182

## Daftar Tim Guntur Saat Terjadi Tragedi Beutong Ateuh<sup>19</sup>

| No. | Nama Dan Pangkat         | Status       |
|-----|--------------------------|--------------|
| 1.  | Trijoko Adiwiyono, Letda | Yonif 113/JS |
| 2.  | Saiful, Serda            | Kopassus     |
| 3.  | Khaidir, Serda           | Kopassus     |
| 4.  | Mukri, Serda             | Kopassus     |
| 5.  | Subur, Serda             | Kopassus     |
| 6.  | Fret Ronald, Prka        | Kopassus     |
| 7.  | Toto Hendarto, Praka     | Kopassus     |
| 8.  | Hendrisal, Pratu         | Kopassus     |
| 9.  | Saiful Padli, Pratu      | Kopassus     |
| 10. | Firmansyah, Pratu        | Kopassus     |
| 11. | Joni Efendi, Pratu       | Kopassus     |
| 12. | Bambang, Pratu           | Kopassus     |
| 13. | I. Nasution, Serda       | Kopassus     |
| 14. | Hairul Aman, Serda       | Kostrad      |
| 15. | Tono, Serda              | Kostrad      |
| 16. | Wandiman, Serka          | Kostrad      |
| 17. | Joko Nugroho, Serda      | Kostrad      |

Sumber :

1. Amran Zamzami, Tragedi Anak Bangsa. Jakarta: Bina Rena Pariwisata 2000. Hal 151
2. Dyah Rahmni, Matinya Bantaqiah, Kutaraja: Cordova+ICCO+LSPP, 2001

---

<sup>19</sup> idem. Hal 178

### Daftar Tim Intel Survey Dalam Tragedi Beutong Ateuh 19 Juli 1999<sup>20</sup>

| No  | Nama Dan Pangkat           | Status                                                 |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Sujono, letnan Kolonel     | Kasi Intel Rem 001/Lilawangsa.                         |
| 2.  | M. Tohip, Mayor            | Pasi Intel Rem 001/Lilawangsa.                         |
| 3.  | Harpenta Bangun, Serka.    | Korem 011/ Lilawangsa.                                 |
| 4.  | Syurkani, Serda.           | Korem 011/ Lilawangsa                                  |
| 5.  | Husaini Husen, Serda.      | Korem 011/ Lilawangsa.                                 |
| 6.  | Aref Bimo Tejo, Serda      | Korem 011/ Lilawangsa.                                 |
| 7.  | Mukri, Serda.              | Korem 011/ Lilawangsa.                                 |
| 8.  | Indra, Pratu               | Korem 011/ Lilawangsa.                                 |
| 9.  | Bambang, Prada.            | Korem 011/ Lilawangsa.                                 |
| 10. | Letda Joko, Letda.         | Korem 011/ Lilawangsa.                                 |
| 11. | Iswanto, Letda.            | Korem 011/ Lilawangsa.                                 |
| 12. | Isep                       | Babinsa Koramil.                                       |
| 13. | Amar Suar Alias Thaleb.    | Sipil TBO atau <i>Cuak</i> di Kodim 0106/ Aceh Tengah. |
| 14. | Aman Dolah Alias Zainuddin | Sipil TBO atau <i>Cuak</i> di Kodim 0106/ Aceh Tengah. |
| 15. | Kamaruddin                 | Sipil TBO atau <i>Cuak</i> di Kodim 0106/ Aceh Tengah. |

Sumber : 1.Amran Zamzami, Tragedi Anak Bangsa. Jakarta: Bina Rena Parivara 2000. Hal 1512.Dyah Rahmni, Matinya Bantaqiah, Kutaraja: Cordova+ICCO+LSPP, 2001

<sup>20</sup> Idem. Hal 177



## **BAB V**

### **JEDA KEMANUSIAAN (2000-2003)**

Semasa pemerintahan Abdurrahman Wahid ada perubahan sikap terhadap masalah Aceh. Pemerintah melalui berbagai kebijakan memperlihatkan kemauan politik (*political will*) untuk menyelesaikan masalah Aceh secara damai. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah menetapkan 'jeda kemanusiaan'. Langkah ini tidak mendapat dukungan dari DPR maupun TNI sehingga menimbulkan kontradiksi dalam kebijakan. Langkah menempuh dialog dari pemerintah berhadapan dengan pendekatan keamanan yang digunakan militer.

Upaya dialog dimulai dengan kesepakatan untuk menerapkan *Joint Understanding on Humanitarian Pause For Aceh* (Jeda Kemanusiaan) antara Pemerintah RI dan GAM, yang ditandatangani pada 12 Mei 2000 dan berlaku pada 2 Juni 2000. Ini merupakan sebuah langkah maju bagi pemerintah dan harapan bagi penyelesaian Aceh secara damai dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan.

Jeda Kemanusiaan memiliki badan tertinggi, yaitu Forum Bersama yang berkedudukan di Swiss yang didalamnya berisi perwakilan pemerintah RI dan GAM serta Henry Dunant Centre (HDC) sebagai fasilitator. Jeda Kemanusiaan ini memiliki tujuan

untuk 1) Mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Aceh akibat konflik melalui Komite Bersama Kemanusiaan; 2) Menyediakan bantuan keamanan guna mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan dan untuk mengurangi ketegangan serta kekerasan yang dapat menyebabkan penderitaan selanjutnya melalui Komite Bersama Bantuan Keamanan; dan 3) Meningkatkan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan untuk mendapatkan solusi damai terhadap situasi konflik di Aceh (*trust building*).

Sesuai kesepakatan, GAM dan RI tidak dibenarkan melakukan provokasi maupun aksi yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan bantuan kemanusiaan dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan operasi militer yang dapat mengakibatkan ketegangan dan keresahan dalam masyarakat.

Namun realitasnya pada masa kesepakatan ini berlangsung, terjadi banyak pelanggaran terhadap perjanjian, baik bidang keamanan maupun bidang kemanusiaan. Kebijakan yang diterapkan belum memberikan jaminan atas perubahan yang signifikan terhadap situasi keamanan di Aceh. Ruang ekspresi kebebasan masyarakat sipil justru dibatasi. Baik TNI maupun GAM masih melakukan mobilitas pasukan, penyisiran dan kontak senjata sehingga mengakibatkan warga sipil harus mengungsi keluar dari wilayahnya. Sedangkan di bidang kemanusiaan, kerja-kerja komite tidak berjalan lancar akibat kelambanan dalam menyikapi kebutuhan masyarakat. Pengungsian masih terjadi akibat ketakutan dan intimidasi terhadap warga sipil. Bahkan tidak ada upaya konkret terhadap rehabilitasi korban kekerasan serta sarana dan prasarana sosial.

Pelaksanaan Jeda Kemanusiaan kemudian diperpanjang lagi selama 4 bulan. Dalam pelaksanaan JOU yang diperpanjang ini

justro terjadi sebuah peristiwa kekerasan terbesar selama disepakatinya JOU. Peristiwa ini terjadi seiring dengan diadakannya Sidang Rakyat Aceh untuk Kedamaian (SIRA-RAKAN) pada 10-11 November 2000 di Banda Aceh. Penghadangan, intimidasi, pemukulan, penembakan terjadi hampir di seluruh pintu masuk ke kota Banda Aceh terhadap warga yang ingin mengikuti acara tersebut. Dari peristiwa tersebut menyebabkan situasi di beberapa daerah di Aceh mencekam, seiring dengan menguatnya usaha aparat keamanan untuk menghalangi arus massa memasuki Banda Aceh. Hingga akhirnya terjadi penggunaan kekerasan aparat saat menangani para peserta aksi damai SIRA RAKAN. Sikap ini memperlihatkan bahwa pemerintah masih menggunakan pendekatan militeristik di tengah upaya-upaya dialogis yang dibangun. Acara SIRA RAKAN seharusnya dimaknai sebagai metode tanpa kekerasan dari elemen sipil masyarakat Aceh dalam menuntut penyelesaian Aceh.

Masa moratorium kekerasan merupakan hasil perundingan RI dan GAM di Swiss pada 6-10 Januari 2001. Masa ini merupakan kesepakatan para pihak untuk mentransformasi perjuangan GAM yang tadinya perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik dan GAM akan bekerja di bawah hukum humaniter yang berlaku.

Instruksi Presiden tentang Langkah-langkah Komprehensif Menyelesaikan Masalah Aceh

Dijalinnnya dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok masyarakat termasuk kelompok bersenjata adalah sebuah peningkatan dalam penyelesaian konflik di Aceh, setelah rezim sebelumnya selalu mengedepankan cara-cara militeristik melalui operasi-operasi militer. Walaupun realitas mengatakan bahwa pihak-pihak yang berdialog belum dapat

merealisasikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Ini bisa dilihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tindak kekerasan yang masih terus terjadi.

Namun keluarnya Inpres No. 4 tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Aceh pada 11 April 2001, justru berdampak pada : 1) digelarnya kembali operasi militer di Aceh dengan nama operasi Rajawali yang melibatkan hampir seluruh satuan organik TNI/Polri; 2) meningkatnya berbagai aksi kekerasan dan perlawanan bersenjata yang dilakukan elemen-elemen bersenjata di Aceh; 3) terpecah belahnya masyarakat sipil Aceh dengan sentimen pro dan anti GAM, setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan Inpres, atau sentimen dan stereotip negatif antar masyarakat. Hal ini menyebabkan kemunduran dalam proses damai yang sedang berjalan.<sup>1</sup> Instruksi Presiden itu ditujukan kepada Wakil Presiden, 2 Menteri Koordinator Bidang, 12 Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelejen, Gubernur dan Bupati serta Walikota di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Keluarnya Inpres No.4/2001 selain membawa dampak yang buruk bagi penyelesaian damai konflik di Aceh juga berdampak pada semakin meluas dan beragamnya model konflik yang terjadi. Kontras mencatat selama diberlakukannya Inpres tersebut justru terjadi peningkatan intensitas peristiwa kekerasan, bila tiga bulan sebelum berlakunya inpres (Januari-Maret), terjadi 79 peristiwa kekerasan maka setelah di keluarkannya Inpres (April – Agustus), terjadi 1216 peristiwa kekerasan.

Selain terjadi peningkatan pada intensitas peristiwa dan korban, juga terjadi perluasan wilayah dan model konflik, karena semakin giatnya aparat keamanan melakukan operasi ke desa-

---

<sup>1</sup> Catatan Kontras atas Inpres No. 4 tahun 2001

desa. Jika sebelumnya peristiwa kekerasan terjadi antara negara dengan warga sipil, dan/atau antara Negara dengan kelompok bersenjata, maka paska Inpres (Mei-Juni) banyak terjadi konflik antar etnis khususnya di Aceh tengah.

Inpres No. 4 tahun 2001 menimbulkan kekecewaan masyarakat sipil dan melahirkan gelombang aksi yang luas. Pada Juli 2001 pemerintah kembali mengeluarkan Inpres No. 7 tahun 2001 yang berisi instruksi yang tidak jauh berbeda dengan Inpres No. 4 tahun 2001. Instruksi Presiden itu ditujukan kepada 3 Menteri Koordinator Bidang, 14 Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen, Gubernur dan Bupati serta Walikota di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Inpres No. 1 tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif dalam rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh. Inpres No. 1 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 10 Februari 2002 itu merupakan instruksi Presiden kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Instruksi itu berupa upaya untuk mengkoordinasikan langkah terpadu, komprehensif dan bersama yang melibatkan masyarakat di berbagai bidang, yaitu Bidang politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat serta informasi dan komunikasi; Bidang ekonomi dengan fokus konkritisasi percepatan pembangunan infrastruktur perekonomian dan perluasan lapangan kerja; serta Bidang kesejahteraan rakyat dengan fokus percepatan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan bidang lainnya.

Khusus di bidang politik dan keamanan, untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaannya harus dibentuk desk mengenai Aceh yang bertugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan informasi, pengendalian operasional pelaksanaan langkah komprehensif lainnya.

### **Kebijakan Militer: Pembentukan Kodam Iskandar Muda Aceh**

Sejak awal Januari 2002 telah bergulir wacana tentang rencana dihidupkannya kembali Kodam di Aceh. Berdasarkan pernyataan Wakil Presiden, Menhan, Menkopolkam, maupun Gubernur NAD dan DPRD Aceh, rencana pembentukan Kodam tersebut merupakan bentuk keinginan rakyat Aceh serta mendekatkan dengan rentang kendali serta bagian dari solusi bagi rakyat Aceh. Rencana itu melalui perdebatan yang panjang karena ditentang berbagai elemen sipil masyarakat, baik di Aceh maupun di tingkat nasional. Para elemen sipil berpendapat bahwa pengatasmamaan rakyat Aceh dan respon pemerintah terhadap hal tersebut merupakan sikap yang melawan arus kuat dari keinginan rakyat Aceh sendiri karena hal tersebut justru bertolakbelakang dengan realitas objektif di lapangan. Selain itu pendekatan militer telah terbukti gagal selama ini dalam menyikapi persoalan Aceh, karena pelanggaran HAM yang terjadi justru meningkat 100% pada tahun 2001 dibandingkan tahun 2000. Masyarakat sipil justru berharap pemerintah melanjutkan cara-cara dialog dalam upaya penyelesaian masalah Aceh.

Namun pada 5 Februari 2002, pemerintah RI tetap membentuk Kodam Iskandar Muda di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Brigjen Djali Yusuf sebagai panglimanya. Pembentukan ini merupakan keputusan politik yang diambil untuk merespon keputusan menyeluruh dari sebuah pertahanan dan semata

untuk memelihara kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Operasi Cinta Meunasah I dan II**

Operasi ini efektif pada 18 Agustus 2000 sampai 18 September 2001. Sebagai Komandan Satgas Oplihkam AKBP Drs. D. Achmad, Kepala Satuan Tugas Penerangan Operasi Cinta Meunasah (OCM) Polda Aceh, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sad Harun, sementara Kasub Satgaspen dijabat oleh Senior Superintendent Safri DM.

### **Pola Kekerasan dan pelanggaran HAM**

**Kasus 1:** Pembunuhan bermotif Politik terhadap tokoh intelektual Aceh Prof H. Syafwan Idris MA (51), rektor IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Ia tewas ditembak di rumahnya oleh dua orang pengendara sepeda motor yang tak dikenal pada 16 September 2000.

**Kasus 2:** Pembunuhan terhadap aktivis RATA. Pada rabu tanggal 6 Desember 2000, aparat keamanan mengadakan sweeping di depan Makoramil Tanah Luas Aceh Utara. Dalam sweeping tersebut aparat keamanan menangkap 4 orang aktivis RATA (Rehabilitation Action for Victim of Torture in Aceh) satu NGO Kemanusiaan yang dibantu pemerintah Denmark yang sedang melewati jalan tersebut. Keempat aktifis tersebut masing - masing adalah Idris Yusuf, Erlita Yeni, Bakhtiar dan Nazar, dimana mereka sebenarnya bermaksud menjemput seorang pasien dampingan mereka yang bernama Don, seorang korban penyiksaan di kecamatan Tanah Pasir Aceh Utara. Menurut salah satu relawan yang selamat dari insiden tersebut (saksi mata) sebelum para aktivis RATA tersebut dieksekusi, mereka sempat dibawa ke Makoramil Jungka Gajah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil Investigasi KontraS

Keesokan harinya, tanggal 7 Desember 2000, ditemukan 3 mayat di sekitar Simpang Elak di sebuah rumah kosong milik mantan Kapolsek Kuta Makmur Aceh Utara. Ketiga mayat tersebut merupakan aktivis RATA yang sebelumnya ditangkap oleh aparat keamanan di depan Makoramil Tanah Luas, yaitu Idrus Yusuf (28), Erlita Yeni Binti Wahab (23) dan Bakhtiar (22). Pada tubuh mereka ditemukan bekas siksaan dan luka tembak dengan posisi tangan yang terikat.<sup>3</sup>

Investigasi KontraS Aceh dan Koalisi NGO HAM ber-hasil diidentifikasi tiga orang pelaku yang merupakan aparat pada Polres Aceh Utara.<sup>4</sup> Kasus pembunuhan terhadap aktivis kemanusiaan RATA ini terjadi saat pihak Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia melakukan Jeda Kemanusiaan II.

**Kasus 3:** Pembunuhan Suprin Sulaiman Pengacara PB - HAM Aceh Selatan. Pekerja HAM kembali menjadi sasaran kekerasan yang diidentifikasi dilakukan oleh aparat di Aceh. Kali ini menimpa Suprin Sulaiman (37), seorang Bapak dari tiga anak, yang sehari-hari beraktivitas sebagai pengacara Pos Bantuan Hukum dan Pengaduan HAM (PB-HAM) Aceh Selatan Koalisi NGO HAM Aceh. Peristiwa naas itu terjadi setelah korban mendampingi Tgk Al-Kamal (32) anggota Tim Monitoring Modalitas Keamanan (TMMK) Damai Melalui Dialog untuk menjalankan pemeriksaan di Mapolres Aceh Selatan. Dalam peristiwa itu Tgk Kamal dan Aminuddin (37) supir TMMK juga ditemukan tewas bersama korban.

Peristiwa itu terjadi hari Kamis, 29 Maret 2001. Pagi pukul 10.00 WIB pada hari itu, Suprin Sulaiman datang Sekretariat PB-

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Siaran Pers Akhir Tahun LBH Banda Aceh Tentang : "Tahun 2000; Tahun kekerasan (Teror) Aceh, 2000

HAM Aceh Selatan dengan menumpang mobil TMMK. Teman-teman di PB-HAM sempat heran, karena sebelumnya Suprin sudah minta izin untuk tidak masuk karena akan melakukan investigasi kasus penyiksaan di Labuhan Haji Aceh Selatan. Hari itu Suprin terlihat lebih rapi dari biasanya, sehingga teman-teman di PB-HAM sempat mengolok-oloknya.

Selanjutnya Koordinator PB-HAM Aceh Selatan memberikan informasi bahwa ada pengaduan tentang warga yang disita KTP-nya oleh aparat. Lalu dengan menggunakan motor operasional PB-HAM Suprin ke Mapolres untuk menindaklanjuti aduan itu. Selanjutnya pukul 12.00 WIB Suprin kembali ke PB-HAM dan dengan menggunakan mobil TMMK bersama Aminuddin ia kembali ke Mapolres, mendampingi pemeriksaan Tgk Al-Kamal yang sudah menunggu disana. Tgk Al-Kamal diperiksa dalam kasus pencemaran nama baik terhadap anggota Brimob BKO di Mapolres di Aceh Selatan yang sebelumnya diberitakan melakukan perkosaan terhadap lima gadis di Aceh Selatan.

Selanjutnya berdasarkan penuturan masyarakat titik-titik yang dilewati korban sebelum menemui ajalnya adalah sebagai berikut :

- Sekitar pukul 15.30 masyarakat Lhok Ketapang melihat satu unit panther warna gelap parkir di sekitar SMU 2 Tapak Tuan. Di dalamnya terlihat sesak dipenuhi penumpang berpakaian sipil yang dikenal masyarakat sebagai anggota Brimob yang di BKO-kan di Mapolres Aceh Selatan. Beberapa penumpang mobil berambut gondrong dan beranting-anting. Masyarakat yang melihat sudah menaruh curiga bahwa penumpang di mobil Panther itu sedang menunggu ‘mangsa’. Tak lama kemudian masyarakat melihat mobil TMMK dari kejauhan

dan tiba-tiba mobil Panther warna gelap tadi menancapkan gasnya dengan kencang menuju Blang Pidie sehingga keluar asap dari knalpot mobil tersebut.

- Sebenarnya masyarakat Lhok Ketapang berniat menghentikan mobil korban dan memberi peringatan, namun karena mengira penumpangnya tidak dikenal masyarakat mengurungkan niatnya.
- Sebelum memasuki kawasan Alue Paku' Kecamatan Sawang seorang supir truk menyaksikan mobil Panther berwarna gelap itu menguntit mobil korban. Sesampai di Pasar Alue Paku' masyarakat melihat mobil Panther berwarna gelap melaju kencang setelah menyelip mobil Tgk Al-kamal sebelum memasuki kawasan Alue Paku'. Di sekitar Lapangan Bola Alue Paku' penduduk sempat menerima lambaian tangan dari Tgk. Al-Kamal yang melintas di KM 428 itu.
- Beberapa saat kemudian masyarakat mendengar letusan tembakan dari arah Puncak Gunung Alue Kliet (sekitar KM 426), perbatasan Kecamatan Sawang dengan Kecamatan Meukek Aceh Selatan. Tak lama kemudian, masyarakat melihat mobil Panther kaca gelap melaju kembali ke Tapak Tuan.
- Tepat didepan sebuah pondok tua dipinggir jalan Tapak Tuan-Blang Pidie masyarakat menemukan ketiga korban tergeletak tak bernyawa. Mayat Tgk Al-Kamal tergeletak 2 meter dari pintu belakang mobil. Sedangkan mayat Suprin Sulaiman dan Amiruddin ditemukan di badan jalan dan rerumputan dipinggir jalan. Sekitar 25 meter dari mayat korban ditemukan satu mayat yang sudah membusuk yang identitasnya belum diketahui.

- Informasi pertama yang diterima masyarakat Alue Paku' berasal dari penumpang bus angkutan umum rute Meulaloh-Tapak Tuan yang melintas beberapa saat setelah insiden. Sekitar pukul 17.30 masyarakat Lhok Ketapang melihat mobil Panther warna gelap melintas kembali masuk ke Tapak Tuan.<sup>5</sup>

**Kasus 4:** Pembunuhan dalam SIRA-RAKAN. Berbagai bentuk kekerasan dan tindakan represif aparat TNI/Polri terhadap orang Aceh di era pemerintahan Gus Dur masih terus berlanjut bahkan menunjukkan eskalasi yang semakin meningkat. Penghadangan, intimidasi, pembunuhan, pemukulan dan penembakan terhadap warga yang ingin mengikuti Sidang Rakyat Aceh Untuk Kedamaian (SIRA RAKAN) yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu (10 -11 November 2000) di Banda Aceh. di Lampulo, Banda Aceh 7 November 2000. Sekitar pukul 17.00 WIB, satu pasukan Brimob Banda Aceh menghalang-halangi 45 konvoi speedboat dari Pidie yang mengangkut massa SIRA RAKAN dengan melepaskan tembakan yang melukai dua orang.

Keesokan harinya tanggal 8 November 2000, di Uleeglee Pidie, aparat Brimob dan TNI melepaskan tembakan ke arah konvoi massa yang memaksa memasuki Banda Aceh melalui depan pos mereka. Dalam peristiwa tersebut 30 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Di Simpang Mamplam, anggota-anggota Brimob menyiksa lebih dari 150 orang warga sipil. Warga sipil tersebut yang terdiri dari laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang tua, dipaksa untuk membuka pakaiannya sampai hampir bugil, disuruh berbaring di atas aspal dengan kondisi matahari yang terik, ditendang dengan sepatu boot dan dipukul dengan popor senjata.

<sup>5</sup> Kronologis Pembunuhan Sufrin Sulaiman, Data dan Dokumentasi Koalisi NGO HAM Aceh

Sedangkan di Gunung Klein, Kaway XVI, sebuah konvoi yang terdiri dari 12.000 warga Aceh dihadapang oleh pasukan Gabungan TNI Non Organik dan polisi yang berkekuatan 400 personil dengan senjata lengkap dan ditambah dengan panser. Dalam peristiwa ini 165 orang dibawa ke markas TNI dan Polisi sementara sejumlah warga lainnya diusir. Selama dalam perjalanan menuju markas TNI/polisi tersebut, terjadi penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan. 100 kendaraan ditembak bannya dan bahan bakarnya disita oleh aparat keamanan. Akibat dari aksi-aksi aparat keamanan selama dua hari tersebut (7-8 November 2000) mengakibatkan 87 orang meninggal dunia, lebih dari 159 orang mengalami luka-luka akibat tembakan peluru tajam dan penganiayaan aparat, 217 orang ditahan sewenang-wenang dan lebih dari 203 kendaraan dirusak maupun ditahan.<sup>6</sup>

**Kasus 5:** Bumi Flora. Pada hari Kamis 9 Agustus 2001 pukul 07.30 WIB, 4 orang datang menggunakan seragam loreng (sebagian saksi secara pasti mengatakan bahwa mereka adalah TNI) ke rumah saksi dan meminta agar yang laki-laki untuk segera keluar dari rumah dan berkumpul di lapangan. Ternyata di lapangan sudah berkumpul puluhan orang yang semuanya disuruh membuka bajunya, lalu kesemua warga tersebut disuruh lari keliling pos 5 kali. Lalu mereka menanyakan apakah disini ada orang Jawa, secara bersamaan dijawab tidak ada oleh para laki – laki yang telah dikumpulkan tersebut, setelah itu secara tiba – tiba gerombolan tersebut mulai menembak kearah korban secara berentetan.

Mereka berbahasa Indonesia, berambut pendek, diantara mereka ada yang memakai ikat kepala warna hijau dan kuning

---

<sup>6</sup> Berita KontraS No. 9/XI/2000

berbintik. Saksi sempat melihat pelaku penembakan ada yang meminum darah korban. Setelah melakukan penembakan, mereka menyuruh saksi untuk menghitung berapa orang yang meninggal dan menyuruhnya melaporkan kepada GAM<sup>7</sup>.

Kamis tanggal 9 Agustus 2001, sekitar Pukul 09.30 pagi. Dua truk reo pasukan TNI non Organik yang ditempatkan di posko Kantor Penggadaian Ibukota Langsa tiba ke lokasi perkebunan PT. Bumi Flora Afdeling IV. Dua truk pasukan TNI non organik ini turut dibantu oleh beberapa truk TNI lainnya yang ada di kawasan Aceh Timur. Sesampai di lokasi perkebunan tersebut, puluhan pasukan TNI non organik langsung mengepung seluruh lokasi perkebunan dan juga memasuki tempat penampungan (barak/asrama) para pekerja dan memanggil semua para pekerja serta pegawai perkebunan itu. Lalu mereka menanyakan dan memeriksa para pekerja yang bersuku Aceh.

Setelah itu, lebih 50-an orang pekerja yang bersuku Aceh berhasil dikumpulkan dan disuruh berbaris di tempat yang nampak seperti lapangan. Kaum perempuan dipisahkan dari kaum laki-laki sekitar 20 Meter pada lokasi yang sama. Kaum laki-laki (termasuk seorang bayi berumur 2,5 tahun) dibariskan dan diperintahkan membuka baju. Lalu pasukan TNI mulai berbicara di hadapan kaum laki-laki tersebut. Pasukan TNI ini mengatakan kepada orang-orang yang sedang dibariskan dalam keadaan tanpa baju itu, bahwa kemarin (Rabu, 8 Agustus 2001 pagi-pagi sekali) lebih 70 anggota TNI mati ditembak oleh gerilyawan GAM. Mereka menanyakan tentang perihwal GAM yang telah menewaskan kawan mereka yang sama-sama TNI non organik kepada orang-orang yang sedang dibariskan. "Sekarang di mana dan siapa GAM yang membunuh kawan kami," tanya pasukan TNI non organik itu.

---

<sup>7</sup> Laporan TPF Pemda Aceh Timur, No. 01/TPF/VIII/2001

Orang-orang sipil pekerja yang dikumpulkan itu menjawab bahwa mereka tidak tahu menahu sama sekali tentang gerilyawan GAM. Lalu pasukan TNI tersebut meminta maaf kepada orang-orang sipil itu, karena TNI harus menuntut balas sekarang juga atas kematian kawan-kawan mereka. Maka tanpa menunggu lama-lama, puluhan pasukan TNI non organik itu langsung memberondong warga dan pekerja yang sedang dibariskan hingga menewaskan lebih 30 orang dan luka hingga kritis beberapa orang lainnya. Juga mereka memberondongkan peluru ke arah perempuan yang dipisahkan sekitar 20 Meter dari kaum laki-laki. Di dalam barisan kaum perempuan juga terdapat beberapa anak kecil. Sementara itu, satu orang laki-laki berhasil meloloskan diri dan kabur di sela-sela berondongan puluru TNI non organik.

Sekitar Pukul. 13.30 siang, setelah membawa warga sipil setempat itu, pasukan TNI non organik baru mengosongkan lokasi kejadian. Sekitar Pukul 14.00 siang, Pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Langsa, PMI dan pihak Puskesmas Idi Rayek, mengevakuasi korban-korban meninggal dan luka-luka. Korban dibawa ke puskesmas Idi Rayeuk dan Rumah Sakit Umum Langsa sesuai menurut keperluan perawatan. Evakuasi jenazah korban ini baru bisa diselesaikan hingga sekitar pukul 19.45 malam<sup>8</sup>.

**Kasus 6:** Pengungsi. Kecenderungan dari warga masyarakat yang melakukan pengungsian pada periode ini masih saja menggunakan mesjid sebagai tempat teraman bagi mereka guna menghindari kontak senjata dan juga ancaman keamanan di desa - desanya. Pada 4 Maret 2001 sekitar 3000 orang warga beberapa desa di kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur terpaksa melakukan pengungsian ke mesjid Tuha dan Mesjid TPI Kuala Idi Rayeuk akibat peperangan antara TNI dan GAM selama hampir 24 jam.

---

<sup>8</sup> Investigasi Kontras terhadap kasus Pembantaian Bumi Flora

Pertempuran dan juga aksi kekerasan semakin marak terjadi di desa-desa di kabupaten Aceh Besar yang menyebabkan mengungsinya warga desa tersebut, seperti pengungsian yang dilakukan oleh sekitar 10.300 warga dari beberapa desa di kecamatan Indrapuri yang melakukan pengungsian ke Gedung DPRD Tk.I Aceh dan juga Gedung Sosial Banda Aceh pada tanggal 18 November 2000. 18 Agustus 2000 sampai 18 September 2001. Pada tahun 2000, jumlahnya menurun drastis dari tahun sebelumnya, yaitu 34. 450 KK / 138. 872 Jiwa <sup>9</sup>

### **Operasi Keamanan dan Penegakan Hukum**

Pada April 2001 Operasi Keamanan dan Penegakan Hukum ini dilancarkan. Perubahan operasi dan tekanan pada penegakan hukum tidak mengubah pola kekerasan dan tidak membuat jumlah korban menurun. Dalam operasi ini militer ini, peristiwa yang mendapat perhatian masyarakat dan pekerja HAM adalah terjadinya pembunuhan terhadap masyarakat Gayo di Pepedang desa Mangku kecamatan Syiah Utama Kab. Aceh Tengah, yang berdasarkan investigasi KontraS menewaskan 300 orang.

**Kasus Pengungsi:** Kebanyakan pengungsian pada tahun 2001 tersebut adalah akibat masih terjadinya berbagai bentrokan senjata antara GAM dengan TNI / POLRI di berbagai wilayah yang diikuti dengan tindak kekerasan terhadap warga sipil. Selain itu juga pada periode 2001 banyak rumah - rumah penduduk yang dibakar, seperti yang di alami oleh masyarakat dari beberapa desa yang melakukan pengungsian di Bagok kecamatan Nurussalam, Aceh Timur pada 26 Agustus 2001. Sebanyak 2500 jiwa warga transmigrasi di Aceh Barat juga terpaksa mengungsi ke beberapa tempat di Aceh Barat, seperti di PT. Lancang Sira Ujong Kalak karena mendapat intimidasi dari pihak - pihak tertentu.

<sup>9</sup> Laporan IDPs Aceh tahun 2000 - 2002 oleh People Crisis Centre ( PCC - Aceh )

Di Aceh Tengah juga sebanyak 2179 jiwa warga ikut ke Aceh Utara dan Bireun karena mendapat intimidasi dan sebagian rumah mereka telah di bakar, malah sekitar 462 orang penduduk ( 126 orang diantaranya adalah anak anak ) yang berasal dari beberapa desa di kecamatan Syiah Utama terpaksa menempuh perjalanan sekitar 250 KM melalui Hutan rimba gayo selama 5 hari guna menghindari dari ancaman kelompok milisi. Jumlah total pengungsi Aceh tahun 2001 yaitu 6. 250 KK / 27. 578 Jiwa.<sup>10</sup>

Pada operasi ini masih tetap terjadi kekerasan dan tak ada pengusutan. Pola operasi ini mencari sasarannya ke tokoh-tokoh intelektual Aceh yang dianggap bersuara keras – membela rakyat. Dan, masih terjadi juga pembunuhan secara massal terhadap penduduk. Dalam tahap untuk penyelidikan, Komnas HAM telah membentuk KPP untuk kasus Bumi Flora dan Kasus Relawan RATA. Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari KPP ini.



---

<sup>10</sup> Report PCC Aceh, tentang kondisi IDPs akhir september 2001

## **BAB VI**

### **PERJANJIAN PENGHENTIAN PERMUSUHAN RI-GAM (2002 – 2003)**

Upaya dialog antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memulai babak baru di Aceh. Kesepakatan kedua belah pihak untuk melibatkan masyarakat internasional dalam mediasinya dimulai sejak Januari 2000, menghasilkan sebuah Joint Statement pada 10 Mei 2002 yang menyepakati bahwa prioritas di Aceh adalah keamanan dan kesejahteraan rakyat. Pada 9 Desember 2002 kedua pihak menandatangani Perjanjian Penghentian Permusuhan Cessation of hostilities Agreement (CoHA), antara pemerintah RI dan GAM di Geneva, Swiss.

Salah satu poin dalam perjanjian ini adalah pembentukan Joint Security Committee yang bertugas untuk memonitor hasil kesepakatan CoHA, anggota JSC ini tergabung dalam Tripartit Monitoring Team, beranggotakan wakil-wakil dari Indonesia yang diwakili TNI, pihak GAM dan pihak Internasional, yakni Thailand, Filipina. Joint Security Committee dipimpin oleh Jendral Tanungsuk Tuvinun.

CoHA menunjukkan suatu kemajuan dengan diberikannya kesempatan kepada masyarakat sipil untuk mengekspresikan kebebasan politiknya tanpa diganggu oleh kedua belah pihak.

Kedua pihak sepakat untuk mengadakan dialog yang demokratis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Aceh yang akan difasilitasi oleh HDC dengan tujuan untuk menelaah kembali elemen-elemen UU NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Aceh secara bebas dan aman menuju suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Aceh. Untuk itu semua (all inclusive dialog) maka kedua belah pihak sepakat untuk mencapai suatu perjanjian penghentian permusuhan dengan mekanisme yang memadai.

Pemerintah RI menjamin dan GAM akan mendukung pelaksanaan proses pemilihan yang bebas yang adil dengan partisipasi seluruh elemen masyarakat Aceh yang seluas-luasnya. Untuk mendapatkan dukungan itu maka kedua belah pihak bersepakat untuk tidak ada yang melakukan tindakan yang menyalahi kesepakatan dan dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Pihak-pihak akan menjamin penghentian permusuhan dan segala tindak kekerasan termasuk intimidasi, pengrusakan harta benda dan segala tindak penyerangan dan kriminal.

Secara kuantitas, peristiwa kekerasan menurun drastis, walau masih terjadi konflik di berbagai wilayah Aceh. Namun pada masa demiliterisasi kekerasan kembali meningkat akibat perang opini masing-masing pihak atas kekhawatiran kegagalan perjanjian penghentian permusuhan.

Terbentuknya *Acehnesse Civil Society Task Force* (ACSTF) yang merupakan sebuah organisasi yang diprakarsai oleh beberapa aktifis/tokoh masyarakat Aceh di Washington pada pertemuan persaudaraan rakyat Aceh telah melahirkan semangat kebersamaan dari kelompok - kelompok sipil di Aceh dalam memperjuangkan penyelesaian masalah Aceh secara damai dan demokratis. Tentu saja dengan mengedepankan keterlibatan

rakyat secara aktif. Salah satu yang dilakukan oleh ACSTF adalah memberikan masukan kepada pihak pemerintah RI dan GAM agar memasukkan juga pandangan-pandangan masyarakat sipil dalam setiap proses perundingan yang sedang dilakukan. Seperti halnya jaminan akan partisipasi publik dalam implementasi kesepakatan dan juga adanya ruang demokrasi bagi rakyat dalam rangka ekspresi sikap politiknya. Selain itu, ACSTF juga ikut melakukan sosialisasi-sosialisasi hasil perundingan ke masyarakat di level akar rumput (*grassroots*).

Dengan menguatnya organisasi masyarakat sipil, terlebih lagi dengan lahirnya ACSTF pada periode pelaksanaan COHA (9 Desember 2002), dukungan dan desakan agar pihak RI dan GAM melakukan gencatan senjata semakin kuat. Antara lain didengungkan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam aksi-aksi simbolik maupun demonstrasinya. Begitu juga dengan peran pemantauan yang diharapkan untuk dapat lebih aktif, baik terhadap pelanggaran yang ditemukan maupun partisipasi masyarakat sipil dalam mendapatkan akses informasi yang mesti diperhatikan juga.

Pencabutan status daerah operasi militer, ternyata tidak mengurangi eskalasi kekerasan terhadap warga sipil di Aceh. Dalam kurun waktu yang sama, jika dibandingkan dengan masa DOM, jumlah korban kekerasan yang terjadi lebih besar dari DOM. Operasi militer tetap dilakukan walaupun dengan penggunaan sebutan jenis operasi yang lebih lunak (*euphemism*).





## **BAB VII**

### **DARURAT MILITER: MEWARISI MASALAH LAMA, MENAMBAH MASALAH BARU (2003-2004)**

#### **Produk Cacat Hukum, Moral dan Politik**

Simplifikasi solusi atas persoalan Aceh melalui perang sebenarnya bukan hal baru, karena cara-cara penyelesaian yang dipilih sebelumnya nyaris cenderung selalu serupa, yakni solusi militer-lah yang paling dianggap ampuh. Jikapun ada perbedaan, lebih pada bahwa status darurat militer merupakan pernyataan terbuka pemerintah untuk menyatakan perang—lewat mobilisasi besar-besaran pasukan tempur—di bawah payung hukum keputusan resmi Presiden (Keppres No 28 2003). Berbeda dengan masa DOM, paska DOM sampai dengan CoHA, operasi militer yang digelar saat darurat militer secara resmi langsung di bawah pertanggungjawaban presiden sebagai penguasa darurat militer pusat. Meskipun dalam operasionalisasinya di lapangan, Keppres ini tidak mampu menjadi payung hukum yang memadai untuk menyelesaikan semua persoalan. Hal ini disebabkan rancunya kandungan mandat, mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang merujuk pada UU No 23/Prp/1959 Tentang Keadaan Bahaya dan Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

Beberapa catatan ketidakjelasan pada Keppres tersebut antara lain:

*Pertama*, dalam konsideran *Menimbang* point a disebutkan;

*“gagalnya upaya-upaya pemerintah menyelesaikan persoalan Aceh melalui penetapan otonomi khusus, pendekatan terpadu dan rencana pembangunan yang komprehensif, maupun dialog. Juga disebutkan bahwa semua upaya tersebut tidak dapat menghentikan niat GAM untuk memisahkan diri dari NKRI dan menyatakan kemerdekaannya.”*

Poin ini “secara asal” telah menempatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Aceh, baik masyarakat sipilnya maupun GAM sebagai sumber masalah karena menolak dialog, otonomi khusus serta program pemerintah. Rumusan konsideran ini menunjukkan bahwa Pemerintah mencampurkan seluruh problematika Aceh yang belum tentu berhubungan dengan separatisme dan menyelesaikannya lewat Darurat Militer.

*Kedua*, konsideran *Menimbang* point c menyebutkan;

*“bahwa keadaan yang pada akhirnya dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dan secepatnya harus dihentikan melalui upaya-upaya yang lebih terpadu agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah dapat segera dipulihkan kembali.”*

Rumusan ini menunjukkan bahwa keutuhan teritorial NKRI digunakan sebagai dasar dari tujuan utama operasi. Atas nama nasionalisme dan jargon NKRI, pemerintah membenarkan seluruh tindakan aparat keamanan selama DOM. telah melakukan operasi yang menghalalkan segala cara, yang dilakukan justru kontra-produktif. Spirit dari nasionalisme dan NKRI adalah “mempertahankan kepemilikan atas Aceh secara teritorial” dengan daya koersif yang dimiliki negara, sehingga yang dipikirkan pemerintah adalah mengembalikan efektifitas kaki kekuasaannya di daerah dengan cara apapun. Point ini sangat bertolak belakang dengan klaim dan tujuan operasi untuk

mengembalikan otoritas masyarakat Aceh atas wilayahnya yang berada dalam gangguan GAM.

*Ketiga*, Keppres No 28 Tahun 2003 dalam perihal Mengingat merujuk pada Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No 23 Prp Tahun 1959 Tentang keadaan Bahaya, serta Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI. Dalam hal ini ketiga instrumen yang menjadi dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan Keppres sungguh memiliki perbedaan-perbedaan dalam beberapa aspeknya. Perbedaan-perbedaan ini sulit untuk saling mendukung ketiga instrumen yang menjadi dasar tersebut diimplementasikan secara bersama sebagai dasar penerapan status Darurat Militer, karena kandungan konflik kepentingan, tafsir dan tindakan.

Tabel 2.  
Pertentangan-pertentangan prinsipil  
dari instrumen yang menjadis acuan Penerapan Darurat  
Militer/Sipil di Aceh

|                               | Amandemen IV<br>UUD '45                                                                                                                                                                                                                                                 | UU 23/Prp/ 1959<br>Tentang Keadaan<br>Bahaya                                                                                                                                                                                                                                                                 | UU 2/2002<br>Tentang Kepolisian<br>Negara RI                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar<br>Hukum                | TAP MPR No X/1999<br>Tentang Penugasan<br>Badan Pekerja MPR<br>untuk melanjutkan<br>perubahan UUD '45                                                                                                                                                                   | Undang-undang<br>Dasar 1945 sebelum<br>diamandemen                                                                                                                                                                                                                                                           | UUD '45 setelah<br>diamandemen Tap<br>MPR No VI/2000<br>Tentang Pemisahan<br>TNI dan Polri Tap MPR<br>No VII/2000 Tentang<br>Peran TNI dan Peran<br>Polri                                                                           |
| Konteks<br>Politik            | Reformasi dan<br>Transisi Politik.                                                                                                                                                                                                                                      | Pertikaian politik<br>antara kabinet dan<br>para politisi sipil<br>dengan militer yang<br>merasa berjasa dalam<br>perang kemerdekaan<br>dan ketidakpercayaan<br>pada otoritas sipil<br>yang memerintah,<br>munculnya<br>pemberontakan<br>militer dimana-mana<br>pada tahun-tahun<br>sebelumnya. <sup>1</sup> | Desakan publik akan<br>pemisahan TNI dan<br>Polri karena<br>perbedaan peran dan<br>fungsi masing-masing,<br>cita-cita mewujudkan<br>polisi yang bersifat<br>sipil, dan profesional<br>dalam memelihara<br>keamanan dalam<br>negeri. |
| <u>Substansi</u> <sup>2</sup> | Presiden menyatakan<br>keadaan bahaya<br>dengan syarat-syarat<br>yang ditetapkan<br>undang-undang<br>(pasal 12). Bab X A<br>Tentang Hak Asasi<br>Manusia yang<br>menyatakan jaminan<br>pemenuhan atas hak-<br>hak yang tidak bisa<br>dikurangi dalam<br>kondisi apapun. | Struktur<br>pemerintahan darurat<br>militer/sipil, presiden<br>sebagai penguasa<br>Darurat Militer Pusat<br>Hak dan wewenang<br>penguasa darurat<br>militer/sipil yang<br>sangat luas sehingga<br>mengancam<br>kebebasan sipil.<br>Penggunaan cara<br>kekerasan untuk                                        | Tugas Pokok<br>Kepolisian:<br>a. Memelihara<br>keamanan<br>dan ketertiban<br>masyarakat;<br>b. Menegakkan<br>hukum;<br>c. Memberikan<br>perlindungan,<br>pengayoman, dan<br>pelayanan kepada<br>masyarakat                          |

<sup>1</sup> Prof. Mr. Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1996), h. 15-17

<sup>2</sup> Dipilih hanya prinsip-prinsip dasar yang relevan untuk penerapan status darurat militer di Aceh.

|             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             |                                                                                                                                           | menormalkan keadaan, serta memaksa si pelanggar untuk membayar biaya atas tindakan yang diambil penguasa (pasal 46)Seluruh atau sebagian peraturan-peraturan/ tindakan-tindakan Penguasa Darurat Militer/Sipil Daerah dapat berlaku terus selama-lamanya enam bulan sesudah penghapusan keadaan darurat militer. |  |
| Kontradiksi | Memberikan keleluasaan berdasarkan prinsip-prinsip HAM Memberikan ruang bagi parlemen untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif | Memberikan keterbatasan dengan dasar darurat militer/ sipil Segala bentuk keputusan dan evaluasi terpusat pada presiden pada tingkat pusat dan penguasa darurat militer daerah di wilayah. <sup>3</sup>                                                                                                          |  |

Keppres No 28 Tahun 2003 pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa Presiden dibantu oleh Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat yang terdiri dari sejumlah menteri kabinet, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BIN, Serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Pada tingkatan

<sup>3</sup> Pasal 5 UU ini menyatakan bahwa:

Di daerah-daerah penguasaan keadaan darurat militer, dilakukan oleh Komandan Militer Tertinggi serendah-rendahnya Komandan Kesatuan Resimen Angkatan Darat atau Komandan Kesatuan Angkatan Laut/Angkatan Udara yang sederajat dengan itu selaku Penguasa Darurat Militer Daerah yang daerah hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Penguasa Darurat Militer Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibantu oleh:

Seorang Kepala Daerah dari daerah yang bersangkutan;

Seorang Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan;

Seorang Pengawas/Kepala Kejaksaan dari daerah yang bersangkutan.

Penunjukan anggota-anggota badan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Untuk sesuatu daerah, Penguasa Darurat Militer Pusat dapat menentukan susunan penguasaan dalam keadaan darurat militer yang berlainan daripada ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, apabila ia memandang perlu berhubung dengan keadaan.

implementasi lapangan, tugas dan wewenang yang langsung diemban dalam rangka penyelesaian komprehensif problem Aceh tidak muncul. Kecenderungan dari akomodasi sejumlah jabatan sebagai pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat dengan *cek* kosong, telah menempatkan Aceh sebagai objek kepentingan politik pusat yang sulit untuk diharapkan mampu menyelesaikan problem Aceh. Dalam hal ini potensi penyalahgunaan wewenang dan dana muncul pula sebagai masalah yang tidak terhindarkan, karena masing-masing institusi dapat berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan *insting* dalam menjalankan program.

Keppres No 28 Tahun 2003 pada pasal 4 menyatakan pemberlakuan ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang No 52 Prp Tahun 1960. fakta di lapangan juga menunjukkan telah terjadi pengerahan operasi militer yang tidak terakomodir dalam Undang-undang No 23 Prp 1959 tersebut, namun semestinya merujuk pada Undang-undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa presiden bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan TNI (operasi militer) dengan persetujuan DPR untuk menghadapi “pemberontakan bersenjata”.<sup>4</sup> Dari dualisme instrumen tersebut dapat dicatat masalah-masalah yang antara lain:

---

<sup>4</sup> Pasal 14 UU Pertahanan menyatakan:

1. Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
2. Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- a. Dasar hukum operasi militer dan pemenuhan syarat yuridis formilnya oleh Presiden selaku penanggung-jawab operasi militer berupa persetujuan DPR.
- b. Bahwa ketika tidak terdapat persetujuan resmi lembaga DPR, maka operasi militer harus dihentikan, sehingga ketika dilanjutkan operasi tersebut dapat dinyatakan ilegal dan dituntut konsekuensinya kepada penanggung-jawab.
- c. Bahwa di Aceh saat ini tengah terjadi dualisme operasi dan kewenangan antara Penguasa Darurat Militer Daerah dengan dasar hukum Undang-undang No 23 Prp 1959 dan Panglima Komando Operasi Militer dengan dasar hukum Undang-undang No 3 Tahun 2002. Penguasa Darurat Militer Daerah bertanggungjawab kepada Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat yang kemudian bertanggungjawab kepada Presiden. Sementara Panglima Komando Operasi Militer bertanggungjawab kepada Panglima TNI yang juga bertanggungjawab pada presiden.
- d. Ketidakjelasan peran dan fungsi Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat dalam Keppres No 28 Tahun 2003 ditambah lagi dengan dominannya operasi militer di bawah Panglima TNI. Hal-hal ini kemudian menjadi salah satu faktor sulitnya dilakukan evaluasi terhadap kerja-kerja instrumen negara di Aceh sepanjang Darurat Militer.
- e. Hal ini juga menyebabkan DPR kesulitan untuk melakukan kontrol karena Keppres dan implementasinya merupakan wewenang presiden, sementara itu juga berlangsung operasi militer tidak mengikuti prosedur Undang-undang Pertahanan karena tidak menjadi landasan hukum penetapan Status darurat Militer

Keseluruhan masalah ini bukan saja mempersulit tercapainya tujuan yang diharapkan pemerintah dengan menerapkan darurat militer di Aceh, namun juga potensial menimbulkan persoalan-persoalan di lapangan. Keppres bukan saja kehilangan daya politik dan spiritnya sebagai payung hukum, namun lebih jauh mengalami delegitimasi dengan ketidakjelasan konsep operasionalnya. Pemerintahan Megawati bukan akan menuai amarah dari publik Aceh, namun juga akan mengalami kesulitan untuk mempertanggungjawaban secara logis relasi antara tujuan operasi, tindakan, mekanisme monitoring, kinerja evaluasi dengan klaim keberhasilan atau kegagalan yang dikemukakan kepada publik.

Sebenarnya penerapan pendekatan militeristik di NAD oleh pemerintah pusat juga bisa menggunakan payung hukum lainnya, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang jauh lebih menghargai kebebasan sipil (*civil liberties*) dan hak asasi manusia (*human rights*). Beberapa pasal di UU Pertahanan Negara ini memiliki prinsip pembatasan terhadap operasi militer, yaitu pasal 3 ayat 1 yang isinya:

*“Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.”*

Dan juga adanya mekanisme kontrol atau pengawasan dari lembaga legislatif terhadap pemerintah, seperti yang tercantum pada pasal 24 ayat (1) *Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara*. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan *“Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta keterangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara.”* Namun demikian darurat militer telah

ditetapkan, berjalan selama setahun, dan kini statusnya berubah menjadi darurat sipil plus operasi militer. Menjadi sebuah pertanyaan apakah terjadi proses demiliterisasi dengan perubahan status Aceh tersebut.

### **Evaluasi Darurat Militer**

Pemberlakuan darurat militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang berjalan selama 1 tahun. Selama waktu tersebut, KontraS mencatat sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam angka statistik yang memprihatinkan. Adanya darurat militer, berbagai masalah ekonomi dan sosial di Aceh tidak membaik, malah justru semakin bertambah ruwet karena korupsi. Darurat militer yang bertujuan memenangkan hati dan pikiran orang Aceh justru membuahkan pil pahit yang harus terus ditelan rakyat Aceh, sementara rasa sakit dan luka lama belum juga kunjung sembuh. Tujuan itu juga kian terasa jauh dari harapan bila melihat ukuran keberhasilan-keberhasilan yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, seluruh hasil dari kebijakan penerapan darurat militer berikut implikasi politik yang muncul selama periode waktu tersebut, harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat.

Presiden Megawati menetapkan keadaan bahaya dengan status Darurat Militer di Provinsi Aceh mulai tanggal 19 Mei 2003 untuk periode waktu enam bulan. Sejak keputusan ini berlaku maka kebijakan negara untuk mengerahkan kekuatan bersenjata, termasuk operasi terpadu mulai dijalankan. Namun, intervensi militer telah dilakukan jauh sebelum keputusan itu dibuat. Pada tanggal 17 April 2003, pasukan TNI di Aceh sudah siap siaga berkumpul dalam jumlah 26.000 pasukan dan pada tanggal 24 April 2003 Pangdam Iskandar Muda Mayjend TNI Djali Yusuf

sudah mengumumkan Aceh dalam kondisi Siaga I. Dua minggu sebelum Darurat Militer, sudah terjadi kontak senjata di mana-mana.

Pada saat Darurat Militer ditetapkan, pemerintah pusat dan TNI menetapkan bahwa musuhnya yang harus ditumpas—Gerakan Aceh Merdeka—berkekuatan 5.325 orang dengan 2.000 pucuk senjata. Untuk itu TNI menyiapkan 50.000 sampai 60.000 pasukan yang terdiri atas Angkatan Darat, Brimob, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Prinsipnya adalah 10:1 di mana 10 pasukan TNI berhadapan dengan 1 orang GAM. Di penghujung masa Darurat Militer, Mabes TNI dan Menkopolkam *ad interim* Hari Sabarno memaparkan beberapa temuan menarik yang aneh. Dalam pernyataannya ia menyatakan operasi terpadu telah mengurangi kekuatan pasukan GAM sekitar 60% dengan merebut kekuatan senjatanya sekitar 40%. Lebih rinci lagi Hari Sabarno menyatakan selama hampir setahun operasi terpadu telah menewaskan 1.963 orang, 2.100 orang, dan 1.276 anggota GAM yang menyerahkan diri, dan 1.045 pucuk senjata. Bila kita menghitung data yang disampaikan pemerintah tersebut diperoleh jumlah 5.339 orang. Padahal data Mabes TNI dan pemerintah pusat sendiri menyatakan jumlah personil GAM adalah 5.325 orang.

Menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa bisa jumlah orang yang telah menjadi target operasi melebihi jumlah GAM yang sudah diperkirakan lewat strategi militer yang profesional dan canggih? Lalu mengapa TNI dan pemerintah pusat menyatakan masih ada 40% personil GAM berkeliaran, yang kemudian menjadi alat justifikasi operasi militer tetap dilanjutkan, apalagi kini Aceh sudah menjadi darurat sipil. Bukan mustahil, kelebihan jumlah tersebut adalah korban penduduk sipil yang dituduh anggota GAM, warga sipil akibat salah sasaran atau justru

kesengajaan, karena menjadi sasaran operasi. Atau memang operasi militer sendiri dipersiapkan secara serampangan oleh PDMD Aceh sesukanya tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran kemanusiaan.

Dalam penilaian KontraS, selama setahun Darurat Militer di Aceh telah terjadi banyak peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hasil yang didapat selama periode waktu itu, bisa dikatakan hanyalah kemunduran derajat penghormatan atas manusia dan kemanusiaan. *Pertama*, terjadinya pelanggaran hak-hak dan kebebasan dasar warga sipil Aceh. Berdasarkan data-data yang ada, operasi militer tidak mampu membedakan anggota kelompok bersenjata GAM dengan aktivis politik, pembela hak asasi manusia termasuk para pekerja kemanusiaan, dan para jurnalis yang bekerja untuk memperoleh informasi. Dalam beberapa kasus, aparat keamanan bukannya tidak mampu membedakan, akan tetapi terlihat sengaja untuk menyempitkan ruang publik (ruang demokrasi) di Aceh. Hal ini terlihat dalam berbagai bentuk peristiwa seperti pelarangan dan pembubaran aksi-aksi kelompok masyarakat sipil hingga pembubaran sebuah kegiatan pelatihan yang diadakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sementara itu, secara kontras aksi mobilisasi massa yang mendukung per-panjangan darurat militer justru dibiarkan. Contoh lain adalah maklumat PDMD Aceh yang berisi perintah tembak di tempat. Dalam perintah tembak tersebut, PDMD menyamaratakan antara target sasaran tembak terkait kriminalitas dengan target operasi menumpaskan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka. Namun yang lebih penting lagi banyak korban jiwa yang tewas atau hilang selama periode ini. KontraS mencatat terdapat 63 aktivis yang tewas, ditahan, disiksa, atau hilang. Mereka adalah para pekerja HAM dan aktivis perdamaian

di Aceh yang berusaha memonitoring pelaksanaan DM namun menjadi korban kekerasan. Semua akses informasi dikontrol secara sepihak oleh PDMD dan penentuan seseorang GAM atau bukan, tergantung keputusannya yang subjektif.

Kebebasan sipil lainnya yang pemenuhannya diragukan pada periode DM ini adalah pemilu legislatif yang sebenarnya cacat hukum karena tidak dilakukan dalam kondisi yang demokratis dan damai. Pemilu di Aceh menghasilkan kejanggalan di mana tingkat partisipasi pencoblosnya adalah 97%, jauh di atas rata-rata angka nasional yang hanya mencapai angka sekitar 75%. Ada indikasi terjadi mobilisasi paksa terhadap penduduk untuk memilih dari aparat pemerintah daerah dan aparat keamanan.

*Kedua*, selama setahun darurat militer menghasilkan sistem politik pecah belah antar kelompok sosial di Aceh dan sistem yang diskriminatif. Gejala untuk menjelaskan hal tersebut adalah adanya KTP Merah Putih. Pelaksanaan operasi militer membuat PDMD semakin “kreatif” untuk membuat kebijakan yang diskriminatif terhadap masyarakat Aceh. Kebijakan yang diskriminatif ini dilakukan dengan pencabutan kartu tanda penduduk lama, diganti dengan kartu tanda penduduk baru yang dikenal dengan sebutan kartu penduduk merah putih. Stigma yang sudah lama ditanggung rakyat Aceh, dalam operasi

Tabel 1.  
Kekerasan Terhadap Warga Sipil Selama Setahun DM

| Bentuk Kekerasan | Jumlah |
|------------------|--------|
| Pembunuhan       | 383    |
| Penculikan       | 102    |
| Penembakan       | 92     |
| Penangkapan      | 244    |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Penyiksaan.       | 164         |
| Pembakaran        | 94          |
| Intimidasi        | 5           |
| Pemeriksaan       | 19          |
| Pelecehan seksual | 8           |
| Pengledahan       | 58          |
| Penghilangan      | 24          |
| Pemukulan         | 1           |
| Penahanan         | 3           |
| Pemboman          | 19          |
| Perampokan        | 11          |
| Penyerahan diri   | 99          |
| <b>Total</b>      | <b>1326</b> |

*Sumber: Dokumentasi KontraS*

militer ini diperjelas kembali. Alat yang digunakan adalah identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Merah Putih, sebagai bukti kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP ini juga digunakan untuk kalau dengan KTP itu mereka pergi ke daerah lain, mereka menjadi fihak lain yang layak dicurigai karena stigma itu sudah terlanjur menempel pada identitasnya sebagai orang Aceh. Untuk mengintensifkan kampanyenya, PDMD melakukan pemberlakuan KTP merah putih bagi seluruh masyarakat Aceh. Pengeluaran KTP khusus ini yang bertujuan untuk mempersempit ruang gerak GAM. Setiap penduduk diwajibkan untuk memiliki KTP khusus yang ber lambang bendera merah putih dan tulisan burung garuda dan ditandatangani oleh Muspika yaitu Camat, Danramil, Kapolsek.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Kompas, 30 September 2003

Di Aceh, kartu identitas telah menjadi alat politik, untuk membedakan “kita” dengan “kalian”. Di dalam “kita”, “kalian” adalah “yang lain”. Bagi masyarakat, KTP merah putih telah menjadi kartu hidup atau mati dan juga kartu identitas pemisah GAM atau NKRI. Bukan hal yang aneh di Aceh, masyarakat harus menempelkan KTP merah putihnya di saku baju. Kemanapun mereka akan pergi dan dimanapun mereka berada. Ketidakadaan KTP ketika dilakukan pemeriksaan akan membuat masyarakat mendapat perlakuan yang tidak wajar dari TNI/polri. Kondisi ini telah dimanfaatkan oleh fihak-fihak pengelola pembuat KTP merah putih, dengan melakukan pemungutan-pemungutan liar. Penguasa darurat militer daerah Endang Suwarya mengatakan PDMD menerbitkan KTP khusus tersebut secara gratis bagi seluruh warga Aceh. Namun pada kenyataannya dalam suatu kasus ditemukan pungutan yang dilakukan oleh unsur muspika yang besarnya mencapai Rp.1.900.000,-.<sup>6</sup> Pembuatan KTP ini selain cenderung diskriminatif juga kontraproduktif. Bagaimana mungkin membedakan anggota GAM dengan penduduk biasa, hanya berdasarkan perbedaan warna KTP.

Selain pengurusan KTP yang rumit, KTP khusus ini juga menjadi masalah karena sering dijadikan barang rampasan oleh GAM. sehingga penduduk kehilangan tanda pengenal. Di Aceh Utara misalnya, diberitakan 4.723 lembar KTP warga dan 139 kartu keluarga telah dirampas.<sup>7</sup> Aksi perampasan KTP Merah Putih warga oleh kelompok bersenjata di Aceh Utara, sangat tinggi. Hal ini dikatakan Kabag Humas Pemda Aceh Utara, Azhari Hasan, SH, Rabu (10/9). “Awal Agustus sampai awal September, sekitar 1.722 lembar KTP Merah Putih telah dirampas dari masyarakat. KTP yang kami keluarkan di 22 kecamatan,

---

<sup>6</sup> Laporan Masyarakat, pada tanggal 09 Juli 2003

<sup>7</sup> Kompas, 30 September 2003

Aceh Utara, mencapai 245.116 lembar,” katanya. Sementara, jumlah penduduk yang telah wajib memiliki KTP sebanyak 274.611. Menurut Azhari, perampasan KTP tertinggi terjadi di beberapa kecamatan, seperti kecamatan Tanah Luas (588 lembar), Lhoksukon (408 lembar), Nibong (335 lembar), Nisam (310 lembar), dan Langkahan (85 lembar).<sup>8</sup>

Politik pecah belah juga terjadi di Aceh dengan memobilisir ikrar kesetiaan terhadap NKRI. Hal ini terjadi misalnya pada tanggal 3 Juni 2003 di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Apel kesetiaan ini dihadiri oleh 15.000 orang dari segala unsur dan kemudian menyebar ke berbagai daerah lainnya di Aceh. Apel kesetiaan ini kemudian oleh pemda Aceh dijadikan kewajiban yang bersifat memaksa. Bagi yang tidak mengikuti apel kesetiaan bisa dianggap sebagai pengikut GAM.<sup>9</sup> Setelah apel kesetiaan, pihak militer maju selangkah lagi dengan memobilisir barisan pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap GAM. Pada fase ini terbentuklah milisia, seperti contoh Gerakan Pemuda Merah Putih, Front Perlawanan Separatis GAM (FPS-GAM), atau Berantas (Benteng Rakyat Anti Separatis). Di belakang organisasi ini selalu hadir pejabat daerah NAD atau petinggi militer dan polisi sebagai dewan pelindung atau penasihatnya.<sup>10</sup> KontraS melihat milisi ini bisa menjadi embrio konflik horisontal di Aceh pada masa yang akan datang.

*Ketiga*, selama setahun darurat militer tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Aceh dan justru terlihat kian memiskinkan mereka. Efek langsung operasi militer adalah rusaknya sarana publik (sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadat), sarana ekonomi, gedung yang kemudian menciptakan

---

<sup>8</sup> Tempo Interaktif, 10 September 2003

<sup>9</sup> Suara Merdeka, 12/6/2003

<sup>10</sup> Serambi Indonesia, 3/2/2004.

penggangguran, anak putus sekolah dan terjadinya pengungsian tanpa penanggulangan yang layak. Indikator ekonomi umum bisa membuktikan hal tersebut, seperti meningkatnya rakyat miskin di Aceh dari 1,2 juta jiwa pada tahun 2001 menjadi 4,1 juta jiwa pada tahun 2003 (40% dari total populasi Aceh) dan jumlah penggangguran mencapai 48,8% dari total angkatan kerja Aceh yang berjumlah 2.000.000 jiwa. Gelombang pengungsian juga terjadi di Aceh yang berpuncak pada bulan Agustus 2003, sebanyak 107.267 jiwa, sebagai implikasi strategi militer yang ingin memisahkan GAM dengan penduduk sipil. Menurut Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah saat ini masih terdapat 123.000 pengungsi yang harus diberi bantuan Rp 3.000 per orang/hari.<sup>11</sup> Sementara untuk anak putus sekolah tercatat sebesar 76.700 orang.<sup>12</sup>

*Keempat*, dengan berlakunya darurat sipil di Aceh maka peranan institusi negara yang paling penting adalah birokrasi sipil dengan mengedepankan tindakan-tindakan polisionil. Padahal sebelum dan selama status darurat militer berlangsung isu korupsi juga muncul di permukaan. Pada tahun 2002 Aceh mendapat kucuran sebesar Rp 6,6 trilyun, namun hasil pembangunan di Aceh sama sekali tidak terlihat. Bahkan Gubernur Abdullah Puteh sendiri memiliki masalah korupsi. Di tingkat penegakkan hukum, sekitar 2.000 tahanan dinyatakan akan diproses secara hukum, sementara aparat penegak hukum di Aceh sendiri sangat minim.

---

<sup>11</sup> Kompas, 14 Mei 2004.

<sup>12</sup> Media Indonesia, 25 April 2004.

**Tabel 2**  
**Komposisi Penegak Hukum di Tiap Kabupaten**

| <b>Kabupaten</b> | <b>Advokat Hakim</b> | <b>Pengacara</b> |
|------------------|----------------------|------------------|
| Banda Aceh       | 7                    | 41               |
| Jantho           | -                    | 16               |
| Sigli            | -                    | 16               |
| Bireuen          | -                    | 16               |
| Takengon         | -                    | 8                |
| Lhokseumawe      | 6                    | 25               |
| Lhoksukon        | -                    | 13               |
| Pidie            | -                    | 5                |
| Langsa           | 1                    | 5                |
| Kuala simpang    | -                    | 17               |
| Blang Keujern    | -                    | 7                |
| Singkil          | -                    | 3                |
| Sinabang         | -                    | 4                |
| Tapak Tuan       | -                    | 5                |
| Meulaboh         | 1                    | 4                |
| Calang           | -                    | 2                |
| Sabang           | -                    | 4                |

*Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh*

### **Gambaran Masalah Pengungsi selama Darurat Militer dibandingkan Periode Lain**

Mengungsi bukanlah merupakan suatu keinginan bagi setiap orang, begitu juga halnya dengan masyarakat Aceh. Namun, mengungsi bagi masyarakat Aceh adalah suatu realitas yang telah terjadi dan dijalani mereka hingga saat ini, dan ini merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat baik di Aceh, Indonesia maupun masyarakat Internasional.

Masyarakat Aceh mulai mengungsi pada tahun 1999, dan pada tahun ini masyarakat dunia dikejutkan oleh terjadinya

pengungsian di Aceh yang mencapai 83.682 KK / 334. 727 jiwa. Angka yang cukup tinggi untuk ukuran jumlah masyarakat Aceh yang hanya 4, 2 juta jiwa. Pada tahun 2000, jumlahnya menurun drastis dari tahun sebelumnya, yaitu 34, 450 KK / 138, 872 jiwa. Dan pada tahun 2001, jumlah pengungsi Aceh juga menurun di banding tahun 2000, yaitu 6, 250 KK / 27, 578 jiwa, dan pada tahun 2002, pengungsi Aceh bertambah jumlahnya di banding dengan tahun 2001, yaitu 8, 239 / 33, 158 jiwa. Sedangkan pada tahun 2003 (sejak diberlakukannya Darurat Militer sampai tanggal **21 Agustus 2003**) jumlahnya sudah mencapai **107. 267 jiwa**. Lalu, pertanyaannya adalah, kenapa pengungsi tahun 2003 sangat tinggi jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Mungkin jawaban ini menjadi awal dari jawaban pertanyaan lain yang terselubung tentang pengungsi Aceh saat Darurat Militer diberlakukan.

Kalau ditanya, mengapa terjadi pengungsian, mungkin dengan mudah bisa dijawab, karena faktor keamanan yang tidak kondusif, seperti adanya teror, intimidasi, pembakaran rumah penduduk, pembunuhan, penyiksaan, penyisiran, perampokan, pemerkosaan dan juga penggeledahan rumah penduduk dengan mengambil berbagai isinya. Inilah factor yang mendasari pengungsian yang terjadi di Aceh, namun ternyata tidak demikian halnya dengan sebagian besar pengungsi yang terjadi di tahun 2003, khususnya pengungsian yang terjadi pada massa Darurat Militer.

Sementara itu, kalau dilihat pola pengungsian yang terjadi di Aceh dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, ada beberapa pola;

*Pola pertama;* masyarakat berkumpul di suatu tempat yang di anggap aman di banding dengan tempat lain, seperti di Mesjid,

Meunasah / Mushala, Rumah Sekolah, Kampus, dan gedung lain yang dianggap aman, namun pola begini juga tidak menjamin keamanan para pengungsi, ini terlihat dari beberapa kasus yang terjadi di kamp-kamp pengungsian, seperti terror, intimidasi, pengusiran bahkan penembakan.

*Pola kedua;* masyarakat pengungsi mengungsi ke rumah-rumah famili atau ke rumah-rumah tetangga, namun pola begini juga tidak efektif dan terdapat kendala terutama masalah ekonomi, karena pengungsian pola begini tidak banyak diketahui oleh publik sehingga bantuan pun sangat minim dan juga agak mengganggu tuan rumah apabila tinggal dalam jangka waktu yang agak lama.

*Pola ketiga;* masyarakat pengungsi mengungsi ke kota-kota atau luar daerah, selain dianggap aman dan bisa mencari pekerjaan di kota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sedangkan pola Keempat; masyarakat mengungsi ke pinggir gunung, guna untuk menghindari penyisiran dari aparat. Biasanya pola yang begini, pengungsinya tinggal dipedalaman atau paling kurang tinggal tidak di dekat jalan raya. Mengapa mereka harus ke pinggir gunung? Seandainya mereka ke luar dari perkampungan, mereka akan kena ekses penyisiran aparat, karena biasanya ini terjadi setelah terjadi kontak senjata antara TNI/Polri dengan TNA. Inilah beberapa pola pengungsi Aceh yang terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2002.

Sejak diumumkannya Aceh menjadi wilayah darurat militer pada tanggal 19 Mei 2003 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 28 Tahun 2003, setelah gagalnya perundingan antara RI dan GAM di Jepang, terjadilah pengungsian di berbagai tempat hampir seluruh Aceh, yang tidak, hanya di beberapa kabupaten/kota di Aceh, diantaranya; Kota Sabang, Kab. Seumilue (keduanya adalah pulau yang masuk wilayah Aceh), Kota Lhokseumawe dan Kab.

Gayo Lues. Selain itu hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh terjadi pengungsian yang tempat atau lokasi pengungsiannya sudah disediakan terlebih dahulu oleh Pemerintah.

Ada beberapa gambaran kondisi pengungsian yang terjadi sejak diterapkannya Aceh menjadi daerah Darurat Militer:

**Pertama; Jumlah Pengungsi,** jumlah yang sangat menyolok dibandingkan dengan pengungsian tahun sebelumnya. Sampai tanggal 21 Agustus 2003, total jumlah pengungsi sejak darurat militer mencapai 107. 267 jiwa, dan pengungsi yang masih berada di kamp pengungsian sekarang, berjumlah 18. 397 jiwa. Jumlah ini melebihi jumlah pengungsi pada tahun 1999 yang mencapai 309. 927 jiwa, yang dalam sejarah pengungsi Aceh dari tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah tahun terjadinya pengungsian terbanyak. Coba bandingkan dengan pengungsi sekarang, baru seperempat tahun saja sudah mencapai ratusan ribu jiwa, kalikan kalau darurat militer sampai satu tahun, maka jumlahnya  $107. 267 \times 4 = 429. 068$  jiwa.

**Kedua; Dana/Logistik Pengungsi.** Karena program pengungsian ini adalah bagian dari Darurat Militer, dan bagian kegiatan dari pemisahan masyarakat dengan GAM. Maka, pemerintah jelas sudah menganggarkan secara khusus dana untuk penanganan pengungsi, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsah, "Anggaran kita untuk keperluan pengungsi mencapai Rp. 200 Milyar. Perkiraan saya untuk enam bulan cukup," katanya. (SI, Sabtu, 5 Juli 2003). Dana yang tidak sedikit bila dialokasikan untuk program pembangunan yang lain. Namun apakah pengungsi merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya? Harfana Hasan, Wakil Bupati Aceh Selatan, yang juga sebagai ketua Satlak Kab. Aceh Selatan, Kamis, 31 Juli 2003, menyatakan bahwa bantuan lauk pauk untuk pengungsian sangat minim, "Untuk satu telur dijatahkan bagi 13 orang / hari, sedangkan ikan

dalam satu kilogram dibagikan untuk 30 orang dalam satu hari”. Katanya. Sedangkan para pengungsi yang berada di Lokasi Pengungsian Ujong Fatihah, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, mengakui mereka selama menetap di kamp. pengungsian mengalami kendala kebutuhan makanan, ini diungkapkan oleh para pengungsi kepada anggota dewan saat meninjau kamp pengungsian tersebut, Kamis, 31 Juli 2003, seperti dikatakan M. Idris (anggota DPRD), “warga mencontohkan 2 Kg gula selama seminggu buat 50 orang. Selain itu, kebutuhan makanan lainnya juga dirasakan warga masih sangat kurang” katanya. Dua kasus ini bisa menjadi gambaran situasi logistik untuk pengungsi Aceh lainnya.

**Ketiga;** *Keselamatan/Kesehatan Pengungsi*, Sejak diumumkannya Darurat Militer sampai dengan tanggal 21 Agustus 2003, pengungsi yang meninggal sudah mencapai 42 jiwa, termasuk 4 orang bayi. Jumlah yang terlalu tinggi untuk ukuran pengungsi yang memang telah diprogramkan sebelumnya, apalagi yang meninggal tidak semuanya usia lanjut, tapi juga usia potensial, seperti yang terjadi di kamp pengungsian Lhok Bengkuang, Tapaktuan, Tgk. Yusman, usia 38 tahun, ayah dari 4 orang anak yang masih kecil-kecil, pengungsi asal Desa Lhok Sialang Kec. Pasie Raja, meninggal dunia, Selasa (19/8) malam, akibat diare dan demam, ini menunjukkan bahwa panitia pengungsi tidak bekerja serius, kalau tidak bisa kita katakan asalan. Di Aceh Selatan, sebanyak 150 orang juga diserang penyakit diare, menurut data tanggal 15 Juli 2003. Sedangkan pengungsi yang berada di Lokasi Pengungsian Ujong Fatihah, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, selain lokasi kampnya yang kotor, banyak anak-anak pengungsi diserang penyakit diare, ispa dan gatal-gatal. (data, 11, 12 Agustus 2003).

Sementara itu, di kamp pengungsian Reuleut, Kecamatan Muara Batu Kab. Aceh Utara, ratusan pengungsi di serang berbagai penyakit, seperti ispa, demam, batuk, dan yang terbanyak adalah gatal-gatal, ini salah satu penyebabnya adalah kurangnya air, seperti yang diutarakan oleh Ny. Rabiah (28), “Mereka (pengungsi) juga mengalami krisis air minum dan cucian. Bagi ibu rumah tangga yang punya anak balita, mereka terpaksa merengkek-rengkek ke rumah penduduk sekitar kamp penampungan pengungsi mencari air mencuci kain yang berlepotan dengan pipis bocahnya bahkan mencapai 300 meter dengan kamp harus berjalan kaki mencari sumber air”. (data, tanggal 1 juli 2003)

**Keempat;** *Pola pengungsian*, kalau di tahun 1999 sampai dengan 2002, ada empat pola pengungsian secara alamiah, paling tidak di lihat secara kasat mata demikian, tetapi sangat berbeda dengan pengungsian yang terjadi di massa darurat militer, para pengungsi disuruh berkumpul untuk dibawa ke lokasi pengungsian, atau diberitahukan kapan suatu daerah itu akan mengungsi, pada waktu yang telah ditentukan, maka panitia mendatangi lokasi dan seterusnya dibawa dengan truk militer ke tempat yang telah di sediakan sebagai tempat pengungsian. Seperti pengungsi di Kec. Juli, Kab. Bireuen, pengungsi Nisam, Aceh Utara dan lain-lainnya.

### **Beberapa catatan**

Dari gambaran sederhana tentang kondisi pengungsi Aceh saat ini, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak.

*Pertama*, masalah pengungsi bukan hanya masalah pemerintah saja (terlepas dari unsur politis), tetapi juga menjadi masalah masyarakat Aceh, Indonesia dan Internasional,

walaupun tanggung jawab utama tetap pada negara. Dari itu, masyarakat dan lembaga/organisasi non pemerintah harus mendesak Penguasa Darurat (pemerintah) untuk bisa mendapatkan aksesnya dengan pengungsi tanpa di tekan oleh pihak manapun, karena masalah pengungsi juga menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.

*Kedua*, mendesak Internasional untuk membuat Tim Pemantau Khusus tentang Pengungsi Aceh, yang bertugas memantau, mulai dari dana pengungsi sampai dengan jaminan hidup pengungsi setelah mengungsi, karena terdapat beberapa indikasi yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau panduan prinsip-prinsip pengungsi lokal (guidelines principles of IDP's) yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNHCR.

*Ketiga*, siapapun yang menjadi panitia/pendamping pengungsi untuk berpedoman kepada panduan prinsip-prinsip pengungsi lokal (guidelines principles of IDP's) yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNHCR.

Sampai saat ini di Aceh, terdapat ribuan pengungsi yang masih mendiami tenda-tenda pengungsian dengan berbagai kendala dan kekurangan yang bukan karena mereka. Adalah suatu tanggung jawab kita semua untuk membantu atau paling tidak memikirkan mengurangi beban para pengungsi yang sekarang masih saja belum berkurang. Karena kita semua hidup dalam suatu pergaulan masyarakat dunia yang global, yang di mata Tuhan tidak ada batasan teritorial yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Semoga semua pihak yang berkepentingan mematuhi hak dasar manusia dan secara khusus mematuhi panduan PBB mengenai prinsip-prinsip pengungsi internal.

Dari uraian diatas, terdapat beberapa catatan penting untuk digarisbawahi, yaitu;

1. Problem utama masalah di Aceh adalah penerapan operasi militer yang berkelanjutan. Bentuk kebijakan ini meniadakan peluang adanya penyelesaian demokratis melalui dialog. Perubahan status Aceh ke darurat sipil sendiri tidak meniadakan operasi militer, yang berarti tidak akan ada perbaikan dan harapan damai di bawah status yang baru tersebut. KontraS berharap agar masyarakat tidak tertipu pada perubahan status Aceh saat ini, mengingat bahkan sebelum masa Darurat Militer sekalipun, operasi militer di Aceh telah lama berlangsung. Sejak menggunakan nama Operasi Jaring Merah (Masa DOM), paska DOM, hingga saat perundingan damai CoHA berlangsung.
2. Operasi militer yang berjalan selama puluhan tahun telah terbukti gagal. Hasil yang didapat selalu terbalik dengan yang diharapkan. Kelompok bersenjata GAM terbukti justru menguat karena adanya pendekatan militeristik. Sementara itu kepentingan rakyat Aceh tidak pernah bisa dipenuhi, sekalipun melalui penerapan otonomi khusus yang hingga saat ini belum berjalan baik. Termasuk tidak dilibatkannya rakyat di Aceh dalam menentukan nasibnya sendiri. Hal ini juga terbukti dengan tidak adanya penegakkan hukum yang bisa memuaskan rasa keadilan rakyat Aceh.
3. Operasi militer dibawah nama operasi terpadu dalam payung Darurat Sipil justru menciptakan satu potensi masalah baru di Aceh, yaitu adanya friksi sosial yang akut sebagai hasil politik pecah belah. Munculnya berbagai kelompok masyarakat yang meminta perpanjangan darurat militer menunjukan adanya ketergantungan mereka terhadap

keberadaan militer. Ketergantungan inilah yang potensial dijadikan pembenar bagi kelanjutan pengerahan dan penempatan pasukan bersenjata di wilayah Aceh. Kelompok-kelompok masyarakat ini akan berhadapan langsung dengan kelompok bersenjata Gerakan Aceh Merdeka apabila kemudian terjadi penarikan pasukan. Disinilah letak bahayanya ketergantungan tersebut. Oleh karena itu, pelibatan maupun pemberian dukungan aparat pada pembentukan kelompok masyarakat untuk melawan kelompok bersenjata Gerakan Aceh Merdeka, harus dihentikan. Selain amat berbahaya, metode ini juga bisa menimbulkan konflik komunal berkepanjangan di kemudian hari.

4. Upaya jalan damai melalui CoHA yang telah dilakukan, sebenarnya cukup berhasil menekan intensitas konflik Aceh. Pada fase I CoHA, yakni pembangunan kepercayaan (*trust building*), angka kekerasan benar-benar menurun, meski kemudian pada saat memasuki fase demiliterisasi penurunan angka kekerasan itu mulai mengalami pergeseran. Dalam masa-masa itu, kebebasan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya juga jauh lebih terlihat dibanding pada masa darurat militer. Satu hal yang perlu digarisbawahi, gagalnya fase demiliterisasi bukan semata karena kedua pihak bersikeras untuk menolak menggudangkan senjata. Akan tetapi juga tidak memiliki niat baik untuk memasuki fase *all inclusive dialog*, sebuah fase yang memiliki arti penting bagi masyarakat sipil untuk turut menentukan proses menuju perdamaian. Sayangnya, sikap keras kepala kedua pihak yang berkonflik dalam fase demiliterisasi membuat kesepakatan CoHA gagal. Kegagalan CoHA yang dijadikan alasan pemerintah memilih jalan militer, sebenarnya melupakan

adanya peluang dialog yang melibatkan masyarakat Aceh secara inklusif. Disini, jelas proses penyelesaian Aceh seolah hanya berhak ditentukan oleh Pemerintah dan GAM, tanpa menempatkan partisipasi masyarakat Aceh sebagai faktor penting. Oleh karena itu, yang belum perlu didorong saat ini adalah sebuah upaya damai yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat sipil di Aceh sebagai satu-satunya upaya terbaik bagi penyelesaian masalah Aceh di masa lalu, saat ini dan ke depannya.



## **BAB VIII**

### **DARURAT SIPIL:**

# **TETAP MENYANDERA KEBEBASAN SIPIL**

## **(2004-2005)**

### **Pendahuluan**

Pemerintah akhirnya menurunkan status darurat militer menjadi darurat sipil, terhitung sejak 19 Mei 2004. Keputusan ini diambil dalam sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Megawati di Istana Negara, Jakarta, 13 Mei 2004 dan disampaikan oleh Menkopolkam *ad interim* Hari Sabarno. Selanjutnya, keputusan ini ditegaskan melalui Keppres Nomor 43/2004. Gubernur NAD, Abdullah Puteh diangkat menjadi Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD), dibantu oleh Pangdam Iskandar Muda, Kapolda, dan Kajati Aceh. Keppres tersebut juga menyatakan dibentuknya Tim Asistensi dari pemerintah pusat yang tugasnya memberikan asistensi dan monitoring terhadap kerja PDSD. Pembentukan Tim Asistensi ini lebih disebabkan oleh tidak populisnya Gubernur AbudullahPuteh yang sedang menghadapi tuduhan kasus korupsi.

Kondisi darurat sipil ini menggantikan dua periode darurat militer di Aceh, yaitu Darurat Militer I, sejak 19 Mei 2003 hingga 19 November 2003 melalui Keppres No. 28/2003 dan diperpanjang dengan Darurat Militer II, sejak 19 November 2003 hingga 19 Mei 2004 berdasarkan Keppres No. 97/2003. Semua keputusan

tersebut mengacu pada UU 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya. Keputusan penurunan status dari darurat militer ke darurat sipil didasari oleh Rakor Polkam tanggal 12 Mei 2004 yang secara umum hasilnya adalah: operasi terpadu bersifat positif dan tetap dipertahankan, keamanan berangsur pulih, roda pemerintahan hampir seluruhnya normal, pemulihan ekonomi dan penegakkan hukum mulai meningkat, sementara masih ada sisa anggota GAM yang mengganggu. Namun demikian, hasil evaluasi Rakor Polkam ini tidak menjabarkan dan merinci indikator apa saja yang menjadi substansi acuan yang ada di evaluasi tersebut.

Hasil evaluasi ini kemudian lebih bersifat politis mengingat status Aceh saat ini terkesan menjadi acuan bagi permainan politik menuju pemilu presiden 5 Juli 2004 nanti. Keputusan pemerintah menurunkan status Aceh ke darurat sipil kemudian juga mendapat respon positif dari berbagai elit politik nasional, terutama yang memiliki kepentingan dalam pemilu presiden mendatang.<sup>1</sup> Dari kalangan militer sendiri tidak terjadi upaya keras menekan pemerintah untuk mempertahankan status darurat militer di Aceh. Panglima TNI Endriartono Sutarto, dalam konferensi pers di hari yang sama menyatakan menerima apapun keputusan pemerintah setelah periode Darurat Militer II berakhir, sejauh pelaksanaan operasi terpadu tetap dilanjutkan.<sup>2</sup> Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu juga menyatakan menerima keputusan pemerintah soal Aceh, apapun statusnya dan memutuskan tidak ada pengurangan pasukan di

---

<sup>1</sup> Contohnya adalah Ketua MPR dan capres Amien Rais yang juga mendukung perubahan status Aceh ke Darurat Sipil dan tetap mendukung operasi militer bertahan di Aceh (Suara Pembaruan, 15 Mei 2004). Capres lainnya, yang dulunya merupakan penanggung jawab Darurat Militer di Aceh, mantan Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono juga sepakat akan perubahan status Aceh menjadi Darurat Sipil (Kompas, 15 Mei 2004).

<sup>2</sup> Suara Pembaruan, 12 Mei 2004. Operasi terpadu sendiri terdiri atas 5 operasi, yaitu operasi pemulihan keamanan, penegakkan hukum, pemantapan pemerintah daerah, pemulihan ekonomi, dan kemanusiaan. Namun pada prinsipnya operasi terpadu lebih merupakan operasi militer yang istilahnya telah diperhalus. Pada perkembangannya TNI dalam memberikan laporannya tentang situasi Darurat Militer lebih mengutamakan suksesnya dalam mengatasi pasukan GAM, penguasaan teritorial, dan penguasaan senjata.

Aceh.<sup>3</sup> Pernyataan ini sesuai dengan sikap pemerintah yang meskipun menurunkan status Aceh menjadi darurat sipil, tetap mempertahankan operasi militer dan tidak akan ada pengurangan pasukan di Aceh.<sup>4</sup> Pernyataan yang lebih jelas dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Nanggroe Aceh Darussalam, Mayor Jenderal Endang Suwarya. Menurutnya, meskipun status NAD diturunkan menjadi darurat sipil, TNI dan polisi akan tetap melanjutkan operasi pemulihan keamanan. Sikap ini menunjukkan sikap militer yang enggan untuk melepaskan peranan strategisnya di Aceh dan juga berkaitan dengan friksi antara PDMD dengan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh terkait kasus korupsi yang melibatkannya. Seorang perwira militer khawatir bila status darurat sipil diterapkan, penguasa darurat sipil -yaitu Gubernur NAD- tidak sejalan dengan kebijakan sebelumnya yang diambil oleh PDMD Aceh.<sup>5</sup>

Kondisi di atas menunjukkan perubahan status Aceh menjadi darurat sipil yang berlaku efektif sejak tanggal 19 Mei 2004 akan tetap mewarisi banyak masalah lama dan menambah masalah baru; operasi militer tetap berlanjut, pelanggaran HAM, kemiskinan, dan korupsi. Terlebih lagi perubahan status dari darurat militer menjadi darurat sipil hanya perubahan tekstual saja, terbukti karena tidak adanya arahan target tujuan yang jelas dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden dan Menkopolkam kepada Penguasa Darurat Sipil Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini persis seperti yang terjadi pada saat Presiden Megawati menetapkan status darurat militer di Aceh setahun yang lalu. Darurat militer kemudian sepenuhnya dijalankan oleh PDMD Aceh tanpa kontrol dan arah dari pemerintah pusat.

---

<sup>3</sup> Koran Tempo, 14 Mei 2004.

<sup>4</sup> Kompas, 14 Mei 2004.

<sup>5</sup> Kompas 15 Mei, 2004.

Dalam kondisi tanpa arahan dan target yang jelas inilah kemudian Aceh harus dipimpin oleh PDS Aceh yang saat ini sedang terjatuh masalah korupsi.

### **Darurat Sipil; Sekedar Berubah Penampilan dan Tetap Menyandera Kebebasan Sipil**

Secara substansial, status darurat militer dan darurat sipil dalam payung hukum UU 23/Prp/1959 bila dinilai dalam kerangka kebebasan sipil (*civil liberties*) tidak menghasilkan ruang publik yang lebih leluasa. Pada prinsipnya UU 23/Prp/1959 memberikan kewenangan yang luar biasa bahkan tanpa batas kepada negara, dalam hal ini penguasa darurat sipil/militer/perang. Lihat tabel berikut.

Tabel 1.

Wewenang Penguasa Darurat Militer dan Penguasa Darurat Sipil Berdasarkan UU 23/1959 tentang Keadaan Bahaya

| No. | Kewenangan Penguasa Darurat                                                                             | Darurat Militer | Darurat Sipil | Keterangan                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Membatasi gerak orang, termasuk memindahkan/mengusirnya dari suatu tempat tertentu.                     | √               | √             | Keseluruhan kewenangan operasional dalam Darurat Militer tidak berubah dengan beralihnya status ke Darurat Sipil. Yang terjadi hanyalah pergantian di level penguasa darurat dari militer ke sipil. |
| 2.  | Semua akses informasi dikontrol (termasuk pertunjukkan, penerbitan, penyebaran tulisan-tulisan/gambar). | √               | √             |                                                                                                                                                                                                     |
| 3.  | Berhak mengatur, membatasi, dan melarang keluar masuknya barang-barang.                                 | √               | √             |                                                                                                                                                                                                     |
| 4.  | Membuat dan mengadakan peraturan untuk ketertiban.                                                      | √               | √             |                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                         |   |   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 5.  | Mengeledah tempat-tempat diluar persetujuan pemilik/ penghuni.                                          | √ | √ |  |
| 6.  | Menyita barang-barang, menyadap pembicaraan di telpon,                                                  | √ | √ |  |
| 7.  | Menguasai kantor radio, pos, dan telekomunikasi.                                                        |   |   |  |
| 8.  | Melarang dan membatasi pengiriman berita atau percakapan melalui telpon atau radio.                     | √ | √ |  |
| 9.  | Membatasi atau melarang pertemuan-pertemuan atau rapat umum,                                            | √ | √ |  |
| 10. | Menguasai dan memakai gedung, tempat kediaman, atau lapangan.                                           | √ | √ |  |
| 11. | Membatasi orang berada di luar rumah.                                                                   | √ | √ |  |
| 12. | Memeriksa badan dan pakaian tiap orang.                                                                 | √ | √ |  |
| 13. | Mengontrol dan menguasai dinas pemadam kebakaran atau dinas keamanan dibawah perintah penguasa darurat. | √ | √ |  |

Sebenarnya bila mengikuti logika UU 23/Prp/2004 terdapat celah yang bisa digunakan untuk mengupayakan adanya mekanisme untuk mengontrol sepak terjang penguasa darurat militer atau sipil, dengan memanfaatkan Pasal 7 ayat 1.

Dalam pasal ini secara jelas dinyatakan bahwa:

*“Dalam melakukan wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajibannya, Penguasa Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/ Penguasa Perang Daerah menuruti petunjuk-petunjuk dari perintah-perintah yang diberikan oleh Penguasa Darurat Sipil Pusat/*

*Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Darurat Perang Pusat dan bertanggung jawab kepadanya.”*

Dalam ayat (5) pada pasal tersebut dinyatakan:

*“Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Darurat Perang Pusat dapat mencabut sebagian dari kekuasaan yang diberikan oleh Peraturan ini kepada Penguasa Darurat Sipil Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Darurat Perang Daerah.”*

Yang dimaksud dengan Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Darurat Perang Pusat disini adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang (Pasal 3 ayat 1).

Dengan demikian sebenarnya peranan Presiden sangat penting dan strategis dalam menentukan, mengontrol, serta membatasi kondisi darurat militer atau sipil di Aceh. Lebih lanjut melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Naggroe Aceh Darus-salam, Presiden Megawati mengangkat Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat. Dengan otoritasnya sebagai Penguasa Darurat Pusat, Presiden Megawati dan Menkopolkam bisa memainkan peran yang penting bagi Aceh. Namun yang terjadi selama ini adalah ketiadaan kontrol atas kewenangan yang sangat luas, yang dipegang oleh PDMD Aceh. Dalam menilai kebijakan darurat militer, hampir semua pejabat negara, mulai dari Presiden, para menteri, legislatif, militer, dan sejumlah elit nasional lainnya selalu mengajukan argumen “mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia” atau label “menghabisi gerakan separatisme”.

Bila mengikuti logika UU 23/Prp/1959 ini serta pernyataan Menkopolkam *ad interim* Hari Sabarno yang menjelaskan bahwa

saat ini hanya terdapat 11 desa dari sekitar 6.000 desa yang belum berfungsi secara optimal, maka menurut pasal 4 ayat 1, semestinya kondisi darurat sipil bisa dilakukan secara terbatas pada Daerah Tingkat II yang bermasalah tersebut. Bunyi pasal 4 ayat 1 tersebut adalah:

*“Di daerah-daerah penguasaan keadaan darurat sipil dilakukan oleh Kepala Daerah serendah-rendahnya dari Daerah Tingkat II selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah yang daerah hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.”*

### **Apapun Statusnya, Aceh Tetap Daerah Operasi Militer**

Kekerasan nampaknya melekat di tanah Aceh. Wilayah ini memiliki pengalaman ratusan tahun direpresi oleh kekuatan bersenjata di hampir setiap episode sejarah Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, Aceh menjadi salah satu panggung pertempuran terlama (1873-1903) dan korban jiwa terbanyak, hingga bumi Aceh pernah mengalami depopulasi.<sup>6</sup> Operasi militer selanjutnya muncul dari kekuatan militer RI pada periode 1953-1960, dengan tujuan menumpas perlawanan DI/TII di bawah Daud Beureueh. Operasi militer ini menewaskan 4.000 orang dan 4.666 orang lainnya ditangkap, sebelum mereka diberikan amnesti umum oleh Presiden Soekarno.<sup>7</sup> Saat itu slogan yang muncul bukanlah Aceh merdeka, namun pembentukan Negara Islam Indonesia. Motif Daud Beureueh sendiri lebih karena ketidakpuasannya pada kebijakan pemerintah pusat Jakarta mengenai Sumatra Utara.

Operasi militer berikutnya terjadi pada tahun 1989, saat Operasi Jaring Merah diperintahkan oleh Presiden Soeharto

---

<sup>6</sup> Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

<sup>7</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Grafiti, Jakarta, 1995.

untuk menghadapi kemunculan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah pimpinan Hasan Tiro. Operasi Jaring Merah berlangsung sampai tahun 1998, saat rezim Soeharto runtuh. Periode operasi militer 1989-1998 ini kemudian dikenal sebagai periode DOM (Daerah Operasi Militer). Pada saat Operasi Jaring Merah dilancarkan diperkirakan kekuatan GAM sekitar 200 orang dengan 70 pucuk senjata. Pada periode DOM ini, alih-alih menghabiskan ratusan anggota GAM, militer justru menciptakan kerusakan massal, baik korban jiwa, fasilitas sosial, bangunan fisik, friksi sosial, hingga kepercayaan rakyat Aceh. Jumlah korban jiwa yang hilang bervariasi, ada yang memperkirakan 5.000 hingga 7.000 orang, ada yang menyebut 4.500 jiwa. Angka pasti memang sulit disebut, namun pada saat itu data kependudukan Aceh menyebutkan adanya 23.366 orang janda dan angka pertumbuhan yang merosot dari 1,4% di tahun 1989 menjadi 0,4% di tahun-tahun berikutnya.<sup>8</sup> Saat rezim Soeharto turun, Presiden Habibie menyatakan DOM dicabut. Jendral Wiranto sendiri sampai harus membuat pernyataan maaf akibat hasil DOM.

Presiden Habibie sendiri kemudian membentuk tim untuk mengusut fakta, pelaku, latar belakang yang terjadi selama DOM tersebut, yang dikenal sebagai Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh berdasarkan Keppres RI No. 8/1999. Sayang sekali temuan tim ini tidak ditindaklanjuti pemerintah pusat untuk menggiring pelaku dan penanggung jawab DOM ini ke muka pengadilan, sebagai upaya penegakkan HAM. Sekali lagi kepercayaan dan harapan rakyat Aceh harus dipinggirkan. Paska DOM, bandul bergerak ke arah lain. GAM yang tadinya hanya berkekuatan ratusan orang menjadi ribuan orang, dengan

---

<sup>8</sup> Lihat Laporan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, 1999.

sebaran wilayah yang semakin luas, dan jumlah simpatisan yang semakin banyak. Pada masa sebelum penandatanganan CoHA 9 Desember 2002, kekuatan GAM diperkirakan berjumlah 3.106 orang dengan 1.610 pucuk senjata, menurut perkiraan Mabes TNI. Proses penguatan GAM sendiri berkorelasi lurus dengan upaya pemerintah yang membiarkan pelaku DOM tidak bisa dijerat hukum dan tidak ada upaya kongkrit seperti janji kesejahteraan dalam menarik hati dan kepercayaan rakyat Aceh. Pada periode paska DOM, di tengah-tengah pertikaian antara TNI dan GAM, korban jiwa penduduk sipil tetap bermunculan. Strategi TNI untuk menghabisi GAM dengan segala cara ini tetap dipertahankan meski untuk itu bisa menghasilkan korban penduduk sipil.

Tabel 2.  
Korban Kekerasan di Aceh selama 1999 – 2002

| No | Pelanggaran hak asasi manusia   | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|
| 1. | Pembunuhan                      | 524    |
| 2. | Penangkapan sewenang-wenang     | 1577   |
| 3. | Penghilangan Orang Secara Paksa | 1720   |
| 4. | Luka-luka                       | 1200   |
|    | Jumlah Total                    |        |

Sumber: Dok. KontraS

Sebelum periode Darurat Militer, 19 Mei 2003- 18 Mei 2004 terjadi di Aceh, sebenarnya ada upaya perdamaian yang dibuat oleh pemerintah pusat dan GAM, yang dimediasi dan difasilitasi pihak dari dunia internasional. Sebuah upaya perdamaian terbatas yang cukup berhasil bila diukur dari menurunnya jumlah korban selama periode damai tersebut. Upaya perdamaian ini disebut terbatas karena sayangnya hanya melibatkan pemerintah pusat dan GAM saja, tanpa

mengikutsertakan masyarakat yang lebih luas. Mulai tahun 2000, melalui *Henri Dunant Centre* (HDC) yang ditunjuk pemerintah pusat menjadi fasilitator perdamaian di Aceh yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Beberapa kesepakatan berhasil dikeluarkan oleh forum tersebut, seperti Masa Jeda Kemanusiaan I dan II, serta Masa Moratorium (12 Mei 2000-15 Januari 2001). Hasil yang lebih maju berlanjut dengan puncaknya pada tanggal 9 Desember 2002 di Jenewa yang menghasilkan *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA) atau perjanjian penghentian permusuhan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh upaya penyelesaian krisis Aceh oleh pihak yang lebih luas lagi, dari dalam negeri misalnya oleh Komnas HAM dan LSM-LSM, dan juga dari dunia internasional seperti pemerintah Jepang, Amerika Serikat, dan Bank Dunia (dengan terselenggaranya *Tokyo Meeting*).

Keberhasilan CoHA dalam mengurangi intensitas konflik di Aceh juga ditandai oleh terbentuknya beberapa zona damai beserta aturan-aturan damainya, kesepakatan untuk terjadinya demiliterisasi dan relokasi TNI di Aceh dan penggudangan senjata oleh GAM. Selain itu CoHA juga membuat agenda rekonstruksi seperti rehabilitasi dan kompensasi untuk korban kemanusiaan, hingga pembangunan kembali infrastruktur fisik yang rusak seperti sekolah, rumah sakit, gedung-gedung, dan sebagainya. Saat itu muncul harapan dan ruang baru yang kondusif bagi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dengan GAM sepanjang 26 tahun, khususnya 13 tahun terakhir. Bukti menunjukkan selama 2 bulan pertama CoHA, kontak senjata bisa menurun tajam. Kelanjutan dan implementasi dari CoHA adalah terbentuknya Komite Keamanan Bersama (JSC/*Joint Security Council*) yang

anggotanya terdiri atas perwira senior dari TNI mewakili pemerintah RI, pejabat GAM, dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga tersebut adalah Mayjend Tanongsuk Tuvinum dari Thailand yang ditunjuk sebagai ketua JSC. JSC ini diberi tugas untuk membentuk mekanisme pelaksanaan perjanjian damai dan melakukan penyelidikan atas terjadinya pelanggaran keamanan, serta mengambil tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap penyelidikan tersebut.

Tabel 3.  
Perbandingan Jumlah Korban Kekerasan Pra-CoHA dan Masa CoHA

| Bentuk Tindakan   | Pra-CoHA<br>(Januari-November 2002) | Masa CoHA<br>(Desember – Mei 2003) |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Pembunuhan        | 1250                                | 21                                 |
| Penghilangan      | 332                                 | 19                                 |
| Penyiksaan        | 1647                                | 20                                 |
| Penangkapan       | 1062                                | 29                                 |
| Kekerasan Seksual | Data tidak ada                      | 1                                  |

*Sumber: Olahan dari berbagai sumber seperti KontraS, LBH Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, dan media massa.*

Sayangnya upaya damai yang berpuncak pada CoHA harus berakhir. Dimulai dari tekanan-tekanan terhadap JSC oleh berbagai pernyataan politik dari petinggi militer dan elit nasional di Jakarta yang mendelegitimasi proses CoHA yang sedang berjalan. Tekanan ini berlanjut dengan adanya teror, serangan, dan aksi massa yang dimobilisir ke kantor-kantor JSC di berbagai daerah Aceh. Akhirnya upaya damai di Aceh harus terhenti

dengan ditandai oleh gagalnya pertemuan *Joint Council* di Jenewa pada tanggal 25 April 2003.

Bila Darurat Sipil dianggap sebagai suatu realitas politik, sebenarnya masih terdapat upaya untuk mengurangi intensitas masalah kemanusiaan di Aceh. Setidaknya hal ini bisa mendorong darurat sipil memiliki sedikit perbedaan dengan status darurat militer. Dalam hal ini, ada 2 upaya yang bisa dilakukan pemerintah pusat, yaitu pembatasan daerah konflik hingga daerah tingkat II sesuai yang dinyatakan pemerintah pusat, saat ini hanya terdapat 11 desa bermasalah dari 6.000 desa yang ada di Aceh. Kedua, sesuai kewenangannya pemerintah pusat harus memberikan *directive order* yang jelas bagi PDSD dan yang terpenting adalah meminimalisir kekerasan dengan melakukan demiliterisasi di Aceh.



## PROFIL KONTRAS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telepon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, teretuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh

masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan *civil society* lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.

### **Visi**

Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

### **Misi**

- a. Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara.

- b. Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara.
- c. Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

### **Nilai-nilai Dasar**

Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip antara lain adalah non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

### **Dasar Perumusan Program Kerja**

#### **1. Prevensi Viktimisasi dalam Politik Kekerasan**

Upaya bersifat preventif untuk melindungi kepentingan masyarakat dari adanya kecenderungan yang menempatkan bagian-bagian dalam masyarakat sebagai sasaran dan korban politik kekerasan yang dilakukan oleh negara dan atau kekuatan-kekuatan besar lain yang potensial melakukan hal itu.

#### **2. Due Process of Law**

Menuntut adanya pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM, melalui mekanisme dan prosedur hukum yang fair. Dalam kategori ini, KontraS melihat dalam bentuknya yang lebih luas, yakni segala upaya yang harus dilakukan untuk turut memperjuangkan terbentuknya sebuah pranata hukum yang menjamin penghormatan yang tinggi terhadap hak dan martabat manusia.

#### **3. Rehabilitasi**

Rehabilitasi korban meliputi upaya pemulihan secara fisik maupun psikis dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan negara

dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mutlak diperlukan dalam melakukan advokasi yang lebih luas. Dalam kerangka ini, pengikutsertaan korban dan keluarga korban sebanyak mungkin dalam proses advokasi adalah konsekuensinya. Sehingga metode pengorganisasian korban dan keluarga korban untuk turut serta dalam upaya advokasi juga ditujukan untuk melakukan usaha penyadaran dan penguatan elemen masyarakat secara lebih luas.

#### 4. Rekonsiliasi dan Perdamaian

Rekonsiliasi adalah tuntutan yang tidak terhindarkan dari fakta terdapatnya banyak kasus besar menyangkut tindakan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang sulit terungkap dan dimintakan pertanggungjawaban. Rekonsiliasi juga merupakan langkah alternatif yang mungkin diambil dalam menghadapi banyaknya fenomena pertikaian massal yang bersifat horisontal dan melibatkan sentimen-sentimen suku, agama, etnis dan ras yang terjadi di tanah air. Langkah ke arah itu tentu saja harus didahului oleh sebuah pengungkapan fakta-fakta dan kebenaran yang sejelas-jelasnya sebagai syarat mutlak adanya rekonsiliasi. Oleh karena itu KontraS dituntut untuk turut serta melakukan upaya-upaya nyata dan mendorong segala usaha yang mengusahakan terciptanya sebuah rekonsiliasi dan perdamaian yang lebih nyata sebagai langkah penyelesaian berbagai persoalan HAM di masa lalu dan pertikaian massal secara horisontal di berbagai daerah.

#### 5. Mobilisasi Sikap dan Opini

##### a. Anti politik kekerasan

Secara intensif dikembangkan wacana tentang anti politik kekerasan dan gerakan anti kekerasan secara lebih luas. Misi dari proses ini adalah membangun sensitifitas masyarakat atas adanya berbagai bentuk kekerasan, secara khusus terhadap praktik penghilangan orang secara paksa, perkosaan, penganiayaan, penangkapan dan penahanan orang secara sewenang-wenang, pembunuhan diluar proses hukum, oleh unsur-unsur negara. Dalam jangka panjang

diharapkan terjadi sebuah koreksi mendasar atas politik kekerasan yang selama ini berlangsung.

#### b. Pelanggaran HAM

Dalam jangkauan lebih luas, KontraS harus menempatkan porsi yang sangat penting bagi segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan menge-depankannya di dalam wacana publik untuk dipersoalkan sebagai upaya membangun kesadaran akan pentingnya pengormatan terhadap HAM. Secara prinsip, problem HAM juga harus dipersoalkan sebagai hal mendasar yang harus dipertimbangkan pada setiap pengambilan kebijakan oleh negara maupun setiap usaha yang dilakukan demi membangun kehidupan bermasyarakat dalam dimensinya yang luas. Untuk itu, KontraS melakukan pemantauan dan pengkajian yang serius terhadap segala hal menyangkut penegakan HAM di Indonesia.

#### Penghargaan Untuk KontraS

- Penghargaan Suardi Tasrif 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk kategori organisasi yang mengembangkan hak masyarakat atas informasi pelanggaran HAM

- Penghargaan Serdadu 1998 dari Organisasi Seniman dan Pemusik Jalanan Jakarta untuk kategori usaha mempromosikan penegakan HAM

- Penghargaan Yap Thiam Hien 1998, salah satu penghargaan yang tertinggi di Indonesia di bidang HAM

#### Badan Pekerja

Abusaid Pelu, Agus Suparman, Bobby Roberto, Budi Wira Bonang, Bustami Arifin, Edwin Partogi, Gianmoko, Guan Lee, Haris Azhar, Helmi Aпти, Hardini, Heri, Heryati, Indria Fernida Alphasonny, Mouvyt Maaarimal Akhlaq, Muhammad Harits, Muhammad Islah, Nining Nurhaya, Nur'ain, Ori Rahman, Papang Hidayat, Rintarma Asi, Rohman, Sinung Karto, Sri Suparyati, Usman Hamid, Victor da Costa

## ACEH, Damai Dengan Keadilan?

### Mengungkap Kekerasan Masa Lalu

Meski status DOM itu sudah dicabut dan diikuti permintaan maaf beberapa presiden yang sempat memimpin pemerintahan termasuk petinggi keamanan pemerintah ternyata tidak otomatis melepaskan masyarakat Aceh dari belenggu kekerasan. Pencabutan status ini juga tidak merubah eskalasi kekerasan terhadap warga sipil di Aceh. Bahkan dalam kurun waktu yang sama jika dibandingkan dengan masa DOM jumlah korban kekerasan yang terjadi lebih besar dari yang terjadi pada masa berlakunya status DOM. Operasi militer tetap dilakukan walaupun dengan penggunaan sebutan jenis operasi yang terus berubah dan dibuat lebih lunak (euphemism). Operasi-operasi inilah yang terus berlangsung sekalipun pada saat yang sama, keputusan politik non militer diambil pemerintah pusat. Bahkan operasi keamanan semacam itu tetap ada meski proses perdamaian diterapkan dalam Kesepakatan Jeda Kemanusiaan dan Kesepakatan Penghentian Permusuhan paska mundurnya Presiden Suharto. Dengan demikian, memutus mata rantai kekerasan menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan.

**Kontra S**

Kontra adalah Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Jl. Boeuhur No. 14, Menteng, Jakarta Pusat, 10320  
Telp. 62.21.592.4983, 592.8364 Fax. 62.21.592.6821  
Website: [www.kontras.org](http://www.kontras.org) Email: [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org)